BUKU
REFERENSI

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

PASCA KUHP NASIONAL

Teori dan Implementasi



Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M., M.Hum.
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.

IMPI
PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

BUKU REFERENSI

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA KUHP NASIONAL

Teori dan Implementasi

Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M., M.Hum.
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.

PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA KUHP NASIONAL

Teori dan Implementasi

Ditulis oleh:

Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M., M.Hum.
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-634-316-102-8
V + 252 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Oktober 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: https://mediapenerbitindonesia.com
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Buku referensi "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP Nasional: Teori dan Implementasi" ini hadir sebagai respons atas diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menandai babak baru dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menggantikan ketentuan hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga menghadirkan paradigma hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan penegakan hukum yang berkeadilan.

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian penting dari pembangunan hukum nasional yang bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan berbagai bentuk tindak pidana kontemporer. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori, asas, serta implementasi KUHP Nasional menjadi sangat penting bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, praktisi hukum, maupun aparat penegak hukum.

Buku ini disusun dengan pendekatan yang integratif, menggabungkan pembahasan teoritis mengenai pembaharuan hukum pidana dengan analisis implementasinya dalam praktik sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pembaca.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, memperkaya khazanah akademik, serta memberikan kontribusi bagi terwujudnya sistem hukum pidana Indonesia yang lebih modern, adil, dan berorientasi pada kepastian serta kemanfaatan hukum.

Salam Hangat

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**

BAB I KONSEP DASAR PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA **1**
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana 2
B. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia 6
C. Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Nasional 9
D. Tujuan dan Arah Pembaharuan Hukum Pidana 13

BAB II LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS KUHP NASIONAL **17**
A. Nilai Pancasila sebagai Dasar Hukum Pidana Nasional 18
B. Landasan Konstitusional Pembentukan KUHP Nasional .. 21
C. Pendekatan Sosiologis dalam Pembaharuan Hukum Pidana 24
D. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Perkembangan Global 27

BAB III ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM KUHP NASIONAL **33**
A. Asas Legalitas dalam Perspektif Baru 34
B. Asas Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) 37
C. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan 39
D. Asas Proporsionalitas dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 42

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KUHP NASIONAL 45
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Modern 46
B. Kesengajaan dan Kealpaan sebagai Dasar Kesalahan 48
C. Alasan Penghapus Pidana dan Pemaaf 50
D. Pertanggungjawaban Korporasi 53

BAB V SISTEM PEMIDANAAN DALAM KUHP NASIONAL .. 59
A. Tujuan Pemidanaan 59
B. Jenis-Jenis Pidana dan Tindakan 65
C. Pedoman Pemidanaan oleh Hakim 72
D. Individualisasi Pemidanaan 78

BAB VI PEMBAHARUAN JENIS TINDAK PIDANA DALAM KUHP NASIONAL 85
A. Lembaga Tindak Pidana terhadap Orang 86
B. Tindak Pidana terhadap Harta Benda 90
C. Tindak Pidana terhadap Kepentingan Umum 94
D. Delik Baru dalam KUHP Nasional 98

BAB VII *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 107
A. Konsep *Restorative Justice* 107
B. *Restorative Justice* dalam KUHP Nasional 111
C. Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana 114
D. Tantangan dan Prospek *Restorative Justice* 119

BAB VIII PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KUHP NASIONAL 123
A. Prinsip HAM dalam Hukum Pidana 124
B. Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa 129
C. Perlindungan Korban Tindak Pidana 134
D. Keseimbangan Hak Pelaku dan Korban 140

BAB IX IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 145
A. Peran Kepolisian dalam Penegakan KUHP Nasional..... 146
B. Peran Kejaksaan dalam Penuntutan..... 151
C. Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana 155
D. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana..... 159

BAB X HARMONISASI KUHP NASIONAL DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS 165
A. Hubungan KUHP Nasional dengan Undang-Undang Khusus 166
B. *Lex Specialis* dalam Hukum Pidana Indonesia..... 171
C. Sinkronisasi Peraturan Pidana di Luar KUHP..... 175
D. Tantangan Harmonisasi Regulasi Pidana 179

BAB XI TANTANGAN IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL 185
A. Kesiapan Aparat Penegak Hukum..... 186
B. Sosialisasi KUHP kepada Masyarakat..... 190
C. Penyesuaian Lembaga Peradilan 194
D. Hambatan Praktis dalam Penerapan KUHP Nasional 199

BAB XII ANALISIS PUTUSAN DAN IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL 203
A. Pendekatan Analisis Putusan Pengadilan 203
B. Penerapan Asas-Asas KUHP Nasional dalam Praktik 207
C. Studi Kasus Tindak Pidana Pasca KUHP Nasional..... 210
D. Evaluasi Efektivitas Implementasi 214

BAB XIII ARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA DEPAN..... 219
A. Evaluasi Implementasi KUHP Nasional..... 219
B. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Berkelanjutan 223
C. Tantangan Hukum Pidana di Era Digital dan Globalisasi226
D. Prospek Pengembangan Hukum Pidana Indonesia..... 230

DAFTAR PUSTAKA 233
GLOSARIUM 241
INDEKS 247
BIOGRAFI PENULIS 251



BAB I
KONSEP DASAR PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut *KUHP Nasional*) pada tanggal 2 Januari 2023 merupakan tonggak sejarah bagi perjalanan hukum pidana Indonesia. Setelah lebih dari satu abad tunduk pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) warisan kolonial Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi sejak 1 Januari 1918, bangsa Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana yang lahir dari proses legislasi nasional. KUHP Nasional mulai berlaku efektif tiga tahun sejak diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 624 undang-undang tersebut. Bab ini menguraikan konsep dasar pembaharuan hukum pidana sebagai pijakan epistemologis.

Signifikansi peristiwa hukum ini tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pascakolonial yang paling lama mempertahankan kodifikasi hukum pidana warisan penjajah. Sebagai perbandingan, banyak negara bekas jajahan Eropa lainnya di Asia dan Afrika telah lebih dahulu berhasil menuntaskan proses rekodifikasi hukum pidana nasionalnya beberapa dekade sebelum Indonesia. Keterlambatan ini menjadikan proses pembaharuan hukum pidana Indonesia sebagai fenomena hukum yang unik dan layak dikaji secara mendalam, baik dari perspektif ilmu hukum pidana, ilmu politik hukum, maupun sosiologi hukum (Santoso & Hiariej, 2023).

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana

Secara etimologis, istilah pembaharuan berasal dari kata dasar "baharu" yang mengandung makna proses, cara, atau perbuatan memperbarui sesuatu yang telah ada menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ilmu hukum pidana, pembaharuan hukum pidana atau *penal reform* tidak sekadar berarti mengganti teks undang-undang lama dengan teks yang baru, melainkan suatu upaya peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi* dan *reevaluasi*) hukum pidana yang berlaku, untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasinya (Arief, 2021).

Barda Nawawi Arief, sebagai salah satu perumus utama RKUHP sekaligus pemikir kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terkemuka di Indonesia, menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang bermuara pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Arief, 2021). Pandangan ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilihat secara holistik-integral, tidak semata-mata sebagai persoalan teknis-yuridis, melainkan juga sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang lebih luas.

Made Darma Weda mengelompokkan ruang lingkup pembaharuan hukum pidana ke dalam tiga dimensi utama yang saling berkaitan, sebagaimana disarikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Tiga Dimensi Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana

Dimensi Pembaharuan	Fokus Kajian	Contoh Perwujudan dalam KUHP Nasional
Pembaharuan Substantif (*Legal Substance Reform*)	Perubahan asas, norma, dan materi hukum pidana	Rekonstruksi asas legalitas (Pasal 1 dan Pasal 2), pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45 Pasal 50)

Dimensi Pembaharuan	Fokus Kajian	Contoh Perwujudan dalam KUHP Nasional
Pembaharuan Struktural (*Legal Structure Reform*)	Penataan kelembagaan penegak hukum dan mekanisme peradilan	Penguatan peran diskresi hakim dalam pedoman pemidanaan (Pasal 51 Pasal 54)
Pembaharuan Kultural (*Legal Culture Reform*)	Perubahan cara pandang, nilai, dan budaya hukum masyarakat	Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* (Pasal 2)

Kerangka triadik ini merujuk pada teori sistem hukum (*legal system theory*) Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam struktur, substansi, dan budaya hukum. Penelitian-penelitian hukum pidana mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan pembaharuan hukum pidana tidak dapat diukur hanya dari aspek substansi normatif semata, tetapi juga bergantung pada kesiapan struktur kelembagaan dan internalisasi budaya hukum baru di tengah masyarakat (Wibowo & Santoso, 2023). Dengan kata lain, ruang lingkup pembaharuan hukum pidana bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar aktivitas legislasi normatif.

Dalam perspektif yang lebih spesifik, ruang lingkup pembaharuan hukum pidana dalam konteks KUHP Nasional dapat dipetakan ke dalam empat area besar, yaitu: (1) pembaharuan hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang tercermin dalam Buku Kesatu dan Buku Kedua KUHP Nasional; (2) pembaharuan sistem pemidanaan (*sentencing system*) yang menekankan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51; (3) pembaharuan paradigma penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif; dan (4) pembaharuan orientasi perlindungan hak asasi manusia, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara umum (Hiariej, 2022).

1. Pembaharuan sebagai Proses Berkelanjutan

Penting untuk dipahami bahwa pembaharuan hukum pidana bukanlah peristiwa (*event*) yang selesai dengan diundangkannya KUHP Nasional, melainkan proses (*process*) yang berkesinambungan. Sudarto,

salah satu peletak dasar ilmu kebijakan hukum pidana di Indonesia, telah lama mengingatkan bahwa pembentukan hukum pidana harus senantiasa memperhatikan tiga syarat: adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi (*rechtsgoed*), adanya perbuatan yang secara fakta dapat merugikan atau membahayakan kepentingan tersebut, dan adanya keseimbangan antara sarana yang digunakan dengan hasil yang hendak dicapai. Prinsip ini terus relevan dan menjadi dasar evaluasi berkelanjutan atas efektivitas norma-norma baru dalam KUHP Nasional pasca-implementasi (Ali, 2023).

Karakter berkelanjutan dari pembaharuan hukum pidana ini tampak jelas dari ketentuan Pasal 624 KUHP Nasional yang memberikan masa transisi selama tiga tahun sejak diundangkan sebelum berlaku efektif. Masa transisi ini bukanlah sekadar tenggang waktu administratif, melainkan periode krusial yang dimaksudkan untuk menyelaraskan berbagai peraturan pelaksana, membangun kesiapan kelembagaan, serta melakukan sosialisasi masif kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Kajian pascaimplementasi menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kodifikasi hukum pidana baru sangat bergantung pada kualitas masa transisi tersebut, bukan semata-mata pada kualitas teks normatifnya (Nugroho, 2024).

2. Perbedaan Pembaharuan, Reformasi, dan Revisi Hukum Pidana

Dalam literatur hukum pidana, terdapat kecenderungan untuk menyamakan istilah pembaharuan (*reform*), reformasi (*reformation*), dan revisi (*revision*) hukum pidana, padahal ketiganya memiliki nuansa makna yang berbeda. Revisi merujuk pada perubahan parsial atas pasal-pasal tertentu tanpa mengubah struktur dan filosofi dasar undang-undang. Reformasi memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup perubahan kelembagaan dan prosedural secara menyeluruh. Adapun pembaharuan, sebagaimana dimaksudkan dalam konteks KUHP Nasional, mencakup perubahan pada tataran nilai dasar (*basic values*) yang melandasi keseluruhan sistem hukum pidana, sehingga bersifat paling fundamental di antara ketiganya (Arief, 2021).

Tabel 1.2 Perbandingan Istilah Revisi, Reformasi, dan Pembaharuan Hukum Pidana

Istilah	Cakupan Perubahan	Contoh
Revisi (*revision*)	Parsial, pada pasal tertentu	Perubahan ancaman pidana pada satu delik tertentu melalui undang-undang perubahan
Reformasi (*reformation*)	Kelembagaan dan prosedural	Pembentukan lembaga baru dalam sistem peradilan pidana
Pembaharuan (*reform*)	Nilai dasar dan filosofi hukum secara menyeluruh	Rekodifikasi KUHP Nasional yang mengganti seluruh basis filosofis hukum pidana kolonial

3. Teori-Teori yang Melandasi Pembaharuan Hukum Pidana

Sedikitnya terdapat tiga teori besar yang secara akademik melandasi gerakan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pertama, teori keseimbangan kepentingan (*balancing of interests theory*), yang menekankan pentingnya hukum pidana menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara proporsional. Kedua, teori integrasi sosial (*social integration theory*), yang memandang hukum pidana sebagai instrumen untuk memperkuat kohesi sosial, bukan semata-mata alat represi. Ketiga, teori responsivitas hukum (*responsive law theory*) dari Nonet dan Selznick, yang menuntut hukum agar senantiasa adaptif terhadap perkembangan kebutuhan sosial tanpa kehilangan otoritas normatifnya (Prasetyo, 2021).

Ketiga teori ini saling melengkapi dan membentuk kerangka konseptual yang koheren untuk memahami mengapa pembaharuan hukum pidana Indonesia mengambil bentuk sebagaimana termuat dalam KUHP Nasional saat ini. Sebagai contoh, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat mencerminkan penerapan teori integrasi sosial, sementara sistem pertanggungjawaban pidana yang mengakomodasi korporasi mencerminkan penerapan teori responsivitas hukum terhadap perkembangan struktur ekonomi modern.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia

Sejarah hukum pidana Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periodisasi besar: periode hukum pidana adat pra-kolonial, periode kodifikasi kolonial, periode transisi pasca-kemerdekaan, dan periode rekodifikasi nasional. Pemahaman terhadap sejarah ini penting sebagai landasan analitis untuk memahami mengapa pembaharuan hukum pidana ditempuh melalui jalan yang panjang dan berliku selama hampir enam dekade.

Gambar 1.1 Periodisasi Sejarah Hukum Pidana Indonesia



Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 merupakan produk hukum kolonial yang diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi dengan *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1881. Setelah proklamasi kemerdekaan, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pemerintah Republik Indonesia menyatakan tetap memberlakukan WvS dengan beberapa perubahan dan penyesuaian istilah, sehingga produk hukum kolonial tersebut kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi lama (Atmasasmita, 2020). Ironisnya, meskipun Indonesia telah merdeka secara politik, secara hukum pidana bangsa ini masih terikat pada nilai-

nilai individualistis-liberalistis yang menjadi dasar filosofis hukum pidana kolonial, sebuah kondisi yang oleh para ahli disebut sebagai kolonialitas hukum (*legal colonialism*) yang berkepanjangan (Muladi & Arief, 2022).

Upaya pembaharuan secara sistematis dimulai sejak dekade 1960-an ketika Prof. Moeljatno bersama tim menyusun rancangan awal konsep KUHP nasional yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Proses ini kemudian berlanjut melalui berbagai fase penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada tahun 1980-an dan 1990-an, sempat mengalami pembahasan intensif pada periode 2015 2019 yang diwarnai polemik publik terkait sejumlah pasal kontroversial, hingga akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Desember 2022 dan diundangkan oleh Presiden pada 2 Januari 2023 (Santoso & Hiariej, 2023). Perjalanan hampir enam dekade ini menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana bukanlah proses yang sederhana, melainkan sarat dengan pertarungan gagasan filosofis, kepentingan politik, dan dinamika sosial.

1. Karakteristik Hukum Pidana Kolonial yang Ditinggalkan

Untuk memahami signifikansi pembaharuan hukum pidana, penting untuk mengidentifikasi karakteristik utama hukum pidana kolonial yang secara sadar hendak ditinggalkan oleh KUHP Nasional. Setidaknya terdapat empat karakteristik pokok yang membedakan filosofi KUHP lama dengan KUHP Nasional.

Tabel 1.3 Perbandingan Karakteristik KUHP Lama dan KUHP Nasional

Karakteristik	KUHP Lama (Warisan Kolonial)	KUHP Nasional
Basis Filosofis	Individualisme-liberalisme Eropa Kontinental	Pancasila dengan keseimbangan monodualistik
Asas Legalitas	Legalitas formal murni (hanya hukum tertulis)	Legalitas formal dengan pengakuan terbatas hukum yang hidup dalam masyarakat

Karakteristik	KUHP Lama (Warisan Kolonial)	KUHP Nasional
Subjek Tindak Pidana	Hanya manusia (*natuurlijke persoon*)	Manusia dan korporasi (*rechtspersoon*)
Tujuan Pemidanaan	Tidak dirumuskan secara eksplisit, cenderung retributif	Dirumuskan eksplisit dan bersifat integratif (preventif, rehabilitatif, restoratif)

Identifikasi karakteristik ini menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia bukan sekadar penggantian nomenklatur undang-undang, melainkan pergeseran paradigmatik yang menyeluruh (*paradigmatic shift*). Sebagaimana dicatat Atmasasmita, keberlangsungan pemberlakuan WvS selama lebih dari satu abad pasca-kemerdekaan mencerminkan fenomena "keterlambatan dekolonisasi hukum" (*delayed legal decolonization*) yang unik dalam sejarah hukum bangsa-bangsa pascakolonial, mengingat banyak negara bekas jajahan lain telah lebih dahulu berhasil menyusun kodifikasi hukum pidana nasionalnya masing-masing (Atmasasmita, 2020).

Istilah Kunci

Konkordansi: asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan harus selaras (sama) dengan hukum yang berlaku di negeri induk (Belanda).

Dualisme: pandangan yang memisahkan secara tegas antara *tindak pidana* (perbuatan) dan *pertanggungjawaban pidana* (kesalahan pembuat), dianut secara eksplisit oleh KUHP Nasional.

Rekodifikasi: proses penyusunan kembali kitab undang-undang secara menyeluruh untuk menggantikan kodifikasi lama yang telah dianggap tidak relevan.

2. Tonggak-Tonggak Penting Perjalanan RKUHP

Perjalanan panjang RKUHP dapat dipetakan melalui sejumlah tonggak penting yang mencerminkan dinamika politik dan akademik yang mewarnainya dari waktu ke waktu, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Tonggak Penting Perjalanan Rancangan KUHP Menuju KUHP Nasional

Tahun	Peristiwa Penting
1963 1964	Seminar Hukum Nasional pertama merekomendasikan penyusunan KUHP nasional berbasis Pancasila
1970-an 1980-an	Penyusunan naskah akademik dan konsep awal RKUHP oleh Tim Perumus di bawah koordinasi Prof. Moeljatno dan penerusnya
1993, 2004, 2008, 2012, 2015	Berbagai rancangan RKUHP diajukan ke DPR namun tidak kunjung disahkan akibat perbedaan pandangan politik dan substansi
2019	RKUHP hampir disahkan namun ditunda Presiden akibat gelombang penolakan publik yang meluas
2022	RKUHP disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada 6 Desember 2022
2023	Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2023
2026	KUHP Nasional mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026

Sumber: Santoso & Hiariej (2023)

C. Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Nasional

Politik hukum (*legal policy*), menurut Moh. Mahfud MD, adalah garis kebijakan resmi yang dijadikan dasar untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang hendak dibentuk, yang mencerminkan keinginan mewujudkan sistem hukum nasional yang sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Politik hukum pidana (*criminal law policy*) dalam pembentukan KUHP Nasional dapat dianalisis dari

tiga aspek utama: dekolonialisasi, demokratisasi, dan konsolidasi hukum pidana (Hiariej, 2022).

Tabel 1.5 Tiga Pilar Politik Hukum Pembentukan KUHP Nasional

Aspek Politik Hukum	Uraian Singkat	Contoh Wujud Normatif
Dekolonialisasi	Melepaskan diri dari nilai-nilai individualistik-liberal warisan hukum kolonial menuju nilai-nilai Pancasila	Pengaturan tindak pidana adat berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2)
Demokratisasi	Membuka ruang partisipasi publik dan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, serta individu	Pelibatan hakim dan masyarakat melalui mekanisme peradilan yang lebih berimbang; penguatan pedoman pemidanaan (Pasal 51 Pasal 54)
Konsolidasi	Menyatukan (mengodifikasi) tindak pidana yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan khusus ke dalam satu kitab	Pengintegrasian delik-delik baru dan penataan hubungan dengan undang-undang di luar KUHP melalui asas *lex specialis*

Sumber: Hiariej (2022)

Politik hukum pidana Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari konsep *penal policy* sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel, yang memandang kebijakan hukum pidana sebagai ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, penegak hukum, serta pelaksana putusan pengadilan. Dalam konteks ini, KUHP Nasional merupakan hasil kompromi politik antara berbagai aliran pemikiran hukum pidana, yaitu aliran klasik yang menekankan kepastian hukum dan pembalasan, aliran modern (positivis) yang menekankan individualisasi pemidanaan

dan perlindungan masyarakat, serta aliran neo-klasik yang berupaya mensintesiskan keduanya (Prasetyo, 2021).

Perdebatan politik hukum yang paling menonjol selama proses legislasi berkisar pada ketegangan antara *kepastian hukum* (*legal certainty*) yang identik dengan asas legalitas formil, dengan *keadilan substantif* (*substantive justice*) yang mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat. Kompromi politik hukum atas ketegangan ini termanifestasi dalam rumusan Pasal 2 KUHP Nasional, yang mengakui berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menentukan seseorang patut dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang, dengan syarat dan batasan yang ketat (Setiawan & Putri, 2024).

Selain ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, politik hukum pembentukan KUHP Nasional juga diwarnai perdebatan mengenai relasi antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) yang telah lama berlaku, seperti hukum pidana korupsi, hukum pidana narkotika, dan hukum pidana terorisme. Perdebatan ini pada akhirnya dijembatani melalui penegasan bahwa KUHP Nasional berfungsi sebagai *lex generalis* yang tetap memberi ruang bagi berlakunya *lex specialis* sepanjang secara tegas diatur menyimpang oleh undang-undang khusus tersebut, sebuah kompromi politik hukum (Ali, 2023).

1. Dinamika Proses Legislasi RKUHP

Proses legislasi Rancangan KUHP mengalami dinamika yang panjang dan penuh liku, khususnya pada periode 2019 ketika penundaan pengesahan RKUHP oleh Presiden dilakukan sebagai respons atas gelombang penolakan publik yang meluas, yang dikenal sebagai gerakan #ReformasiDikorupsi. Sejumlah pasal kontroversial, seperti pasal-pasal yang dianggap berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, dan tindak pidana terhadap kepala negara, menjadi sorotan utama publik dan akademisi (Wulandari, 2023). Penundaan tersebut justru membuka ruang bagi penyempurnaan lebih lanjut melalui serangkaian sosialisasi dan uji publik di berbagai daerah sebelum RKUHP akhirnya disahkan pada akhir tahun 2022.

Dinamika ini menggambarkan bahwa politik hukum pembentukan KUHP Nasional tidak hanya melibatkan elite pembentuk undang-undang, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh tekanan

dan partisipasi masyarakat sipil, meskipun perdebatan mengenai kualitas dan keterwakilan partisipasi tersebut masih terus berlangsung hingga pascapengesahan. Fenomena ini relevan dengan teori *responsive law* Nonet dan Selznick, yang memandang hukum yang baik sebagai hukum yang mampu merespons secara adaptif terhadap tuntutan dan aspirasi sosial yang berkembang, tanpa kehilangan otoritas dan integritasnya sebagai instrumen ketertiban (Prasetyo, 2021).

2. Aktor-Aktor dalam Politik Hukum Pembentukan KUHP Nasional

Politik hukum pembentukan KUHP Nasional melibatkan konfigurasi aktor yang kompleks, tidak hanya lembaga formal negara tetapi juga masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi profesi hukum. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berperan sebagai inisiator utama yang menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang bersama tim ahli hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi. Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Komisi III, berperan sebagai pembahas dan pengesah dalam kerangka fungsi legislasi. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta kalangan pers memainkan peran pengawasan (*checks and balances*) melalui kritik publik dan advokasi kebijakan, sebagaimana tampak jelas dalam episode penundaan pengesahan RKUHP tahun 2019 (Wulandari, 2023). Konfigurasi aktor semacam ini mencerminkan model politik hukum yang partisipatif, meskipun kualitas partisipasi tersebut masih menjadi bahan evaluasi berkelanjutan.

3. Politik Hukum sebagai Wahana Kompromi Nilai

Pada akhirnya, politik hukum pembentukan KUHP Nasional harus dipahami sebagai wahana kompromi antara berbagai kepentingan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat majemuk Indonesia. Kompromi ini tidak selalu menghasilkan rumusan yang memuaskan seluruh pihak, namun mencerminkan upaya mencari titik keseimbangan yang paling dapat diterima (*the most acceptable common denominator*) dalam konteks demokrasi konstitusional. Pemahaman ini penting agar pembaca tidak memandang KUHP Nasional sebagai produk hukum yang sempurna dan final, melainkan sebagai kesepakatan politik-hukum yang terus terbuka untuk dievaluasi dan disempurnakan melalui mekanisme demokratis yang tersedia, termasuk melalui putusan Mahkamah

Konstitusi maupun revisi undang-undang di kemudian hari (Hiariej, 2022).

D. Tujuan dan Arah Pembaharuan Hukum Pidana

Tujuan pembaharuan hukum pidana Indonesia secara garis besar dapat diidentifikasi ke dalam lima orientasi utama, yang tercermin secara implisit maupun eksplisit dalam konsiderans dan batang tubuh KUHP Nasional.

- Dekolonialisasi hukum pidana: melepaskan hukum pidana nasional dari nilai-nilai filosofis hukum kolonial yang bersifat individualistis-liberalistis dan menggantinya dengan nilai-nilai Pancasila yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
- Demokratisasi hukum pidana: memastikan proses penegakan hukum pidana berlangsung secara transparan, partisipatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, maupun korban.
- Konsolidasi dan harmonisasi hukum pidana: menyatukan berbagai norma pidana yang sebelumnya tersebar dalam puluhan undang-undang khusus (*wetten in de bijzondere delicten*) agar tercipta sinkronisasi sistem hukum pidana nasional.
- Adaptasi terhadap perkembangan zaman: mengakomodasi delik-delik baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial-ekonomi, seperti tindak pidana korporasi dan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi.
- Reorientasi tujuan pemidanaan: mengalihkan paradigma pemidanaan dari yang semula bersifat retributif semata menuju pendekatan yang lebih integratif, mencakup tujuan pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP Nasional.

Arah pembaharuan hukum pidana Indonesia ke depan, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai kajian pascapengesahan KUHP Nasional, tidak berhenti pada tataran kodifikasi normatif, tetapi harus berlanjut pada penyusunan peraturan pelaksana (*implementing regulations*), penyesuaian hukum acara pidana, serta penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum agar mampu menafsirkan

dan menerapkan paradigma baru secara konsisten (Nugroho, 2024). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah proyek jangka panjang yang menuntut konsistensi antara norma di atas kertas (*law in the books*) dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*law in action*).

1. Indikator Keberhasilan Pembaharuan Hukum Pidana

Untuk menilai sejauh mana tujuan pembaharuan hukum pidana tercapai, diperlukan indikator yang terukur, bukan sekadar penilaian normatif di atas kertas. Sejumlah kajian kebijakan hukum pidana kontemporer mengusulkan beberapa indikator kunci yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi KUHP Nasional dalam jangka menengah dan panjang, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Indikator Evaluasi Keberhasilan Pembaharuan Hukum Pidana

Indikator	Ukuran Keberhasilan
Konsistensi putusan pengadilan	Berkurangnya disparitas pemidanaan untuk perkara dengan karakteristik serupa
Tingkat residivisme	Menurunnya angka pengulangan tindak pidana pascapemidanaan sebagai indikator keberhasilan tujuan rehabilitatif
Pemanfaatan pendekatan restoratif	Meningkatnya proporsi perkara yang diselesaikan melalui mekanisme pemulihan dibandingkan proses litigasi penuh
Kesiapan kelembagaan	Tersedianya peraturan pelaksana dan pedoman teknis bagi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
Persepsi keadilan masyarakat	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana berdasarkan survei berkala

Sumber: Nugroho (2024)

Kelima indikator tersebut akan menjadi acuan analitis yang relevan ketika buku ini membahas evaluasi implementasi KUHP Nasional. Yang perlu digarisbawahi pada tahap ini adalah bahwa arah

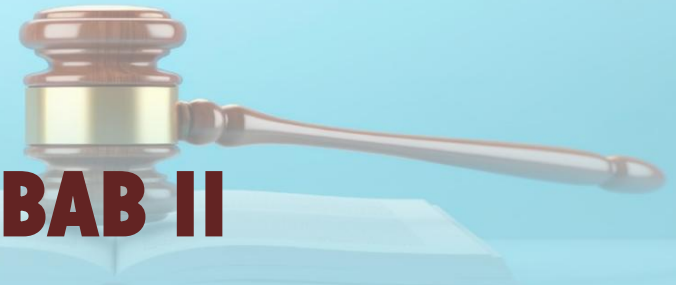
pembaharuan hukum pidana harus senantiasa berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*), bukan sekadar kepatuhan prosedural terhadap teks undang-undang (*compliance-oriented*), agar cita-cita pembaharuan hukum pidana benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

2. Arah Kebijakan Pascaimplementasi

Selain kelima orientasi tujuan yang telah diuraikan, arah kebijakan pembaharuan hukum pidana pascaimplementasi KUHP Nasional juga perlu memperhatikan penyusunan sejumlah peraturan pelaksana yang bersifat teknis, antara lain pedoman standar penuntutan yang konsisten dengan pedoman pemidanaan, petunjuk teknis penerapan tindak pidana korporasi bagi penyidik dan penuntut umum, serta pedoman penerapan Pasal 2 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat bagi hakim di daerah. Tanpa peraturan pelaksana yang memadai, terdapat risiko norma-norma progresif dalam KUHP Nasional justru sulit diterapkan secara konsisten di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum antarwilayah (Nugroho, 2024).

Refleksi Bab 1

1. Pembaharuan hukum pidana adalah proses reorientasi nilai, bukan sekadar penggantian teks undang-undang.
2. Sejarah panjang hukum pidana Indonesia menunjukkan pergulatan antara warisan kolonial dan cita-cita hukum nasional berbasis Pancasila.
3. Politik hukum KUHP Nasional bertumpu pada tiga pilar: dekolonialisasi, demokratisasi, dan konsolidasi.
4. Tujuan pembaharuan hukum pidana bersifat multidimensi, mencakup aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan kelembagaan.



BAB II
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS KUHP NASIONAL

Setiap produk hukum yang baik harus berpijak pada tiga landasan sekaligus, yaitu landasan filosofis (*philosophical grounds*), landasan yuridis (*juridical grounds*), dan landasan sosiologis (*sociological grounds*). Ketiganya bekerja secara simultan untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi nilai dan daya laku efektif di tengah masyarakat. Bab ini mengurai ketiga landasan tersebut sebagaimana termanifestasi dalam KUHP Nasional, serta menempatkannya dalam konteks harmonisasi hukum pidana global.

Tiga Landasan Pembentukan Hukum yang Baik

Landasan Filosofis: menjawab pertanyaan "nilai apa yang hendak diwujudkan?" dalam konteks KUHP Nasional, dijawab oleh Pancasila.

Landasan Yuridis: menjawab pertanyaan "atas dasar kewenangan hukum apa peraturan ini dibentuk?" dijawab oleh UUD 1945 dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Landasan Sosiologis: menjawab pertanyaan “apakah peraturan ini dibutuhkan dan akan efektif berlaku di masyarakat?” dijawab oleh realitas pluralisme hukum dan kebutuhan riil masyarakat Indonesia.

A. Nilai Pancasila sebagai Dasar Hukum Pidana Nasional

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki norma hukum Indonesia dan menjadi sumber dari segala sumber hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 dan diperkuat melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar filosofis yang abstrak, tetapi terinternalisasi secara konkret ke dalam norma-norma KUHP Nasional (Hiariej & Santoso, 2025).

Tabel 2.1 Internalisasi Nilai Pancasila dalam Norma KUHP Nasional

Sila Pancasila	Nilai Filosofis	Wujud Konkret dalam KUHP Nasional
Ketuhanan Yang Maha Esa	Penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas bangsa	Pengaturan delik-delik yang melindungi kehidupan beragama serta larangan penodaan agama
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia	Prinsip perlakuan manusiawi terhadap tersangka/terdakwa; larangan pidana yang merendahkan martabat manusia
Persatuan Indonesia	Pengakuan terhadap kebinekaan dan kesatuan bangsa	Pengaturan tindak pidana terhadap keamanan negara dan pengakuan hukum yang hidup di berbagai daerah (Pasal 2)

Sila Pancasila	Nilai Filosofis	Wujud Konkret dalam KUHP Nasional
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan	Musyawarah, mufakat, dan keseimbangan kepentingan	Pendekatan restoratif dan pedoman pemidanaan yang memberi ruang pertimbangan hakim (Pasal 51 Pasal 54)
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Keseimbangan dan keadilan distributif	Sistem pidana denda berjenjang berdasarkan kategori serta tujuan pemidanaan yang berorientasi keseimbangan sosial

KUHP Nasional secara eksplisit dinyatakan berlandaskan pada keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu (*daad-dader strafrecht*, yaitu memperhatikan baik perbuatan/*daad* maupun pembuat/*dader*) dengan kepentingan masyarakat dan negara. Pendekatan ini berbeda secara mendasar dengan KUHP kolonial yang bercorak individualistik-liberalistik dan lebih menitikberatkan pada asas legalitas formal semata tanpa mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat (Arief, 2021). Nilai gotong royong dan musyawarah sebagai manifestasi sila keempat Pancasila, misalnya, menjadi ruh dari penguatan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

1. Pancasila dan Keseimbangan Monodualistik

Konsep keseimbangan monodualistik (*mono-dualistic balance*) yang dikembangkan Muladi menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia harus mendudukkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara proporsional, tidak berat sebelah pada salah satu kutub. Pendekatan ini secara filosofis berakar pada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila Keadilan Sosial, yang menolak baik individualisme ekstrem (yang mengabaikan kepentingan umum) maupun kolektivisme totaliter (yang mengabaikan hak individu) (Muladi & Arief, 2022). Prinsip inilah yang mewarnai berbagai rumusan norma

dalam KUHP Nasional, mulai dari alasan penghapus pidana hingga pedoman pemidanaan oleh hakim.

2. Pancasila sebagai Sumber Nilai, Bukan Sekadar Konsiderans

Kritik yang kerap dilontarkan terhadap berbagai produk legislasi Indonesia adalah kecenderungan menempatkan Pancasila hanya sebagai konsiderans normatif dalam bagian "Menimbang" tanpa benar-benar terinternalisasi ke dalam batang tubuh norma. Terhadap kritik ini, kajian atas KUHP Nasional menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila justru terintegrasi secara substantif, bukan sekadar simbolik, dalam berbagai institusi hukum konkret seperti pengaturan tujuan pemidanaan, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan sistem pertanggungjawaban pidana yang menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial (Hiariej & Santoso, 2025). Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai *grundnorm* yang mengarahkan penafsiran seluruh ketentuan KUHP Nasional, sejalan dengan teori jenjang norma (*Stufentheorie*) Hans Kelsen sebagaimana dimodifikasi oleh Hans Nawiasky untuk konteks Indonesia.

3. Pancasila dan Prinsip Ultimum Remedium

Nilai keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila juga melandasi penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan kriminalisasi KUHP Nasional, yaitu prinsip yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah sarana hukum lain, seperti hukum administrasi dan hukum perdata, tidak lagi memadai. Prinsip ini mencegah terjadinya *overkriminalisasi* yang justru dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan yang berpotensi menjadi korban penerapan hukum pidana yang berlebihan. Keselarasan antara prinsip ultimum remedium dengan nilai keadilan sosial menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, melainkan pedoman operasional dalam perumusan kebijakan kriminalisasi konkret (Arief, 2021).

4. Pancasila sebagai Rambu Penafsiran Hakim

Selain berfungsi sebagai dasar pembentukan norma, nilai-nilai Pancasila juga berfungsi sebagai rambu penafsiran (*interpretative guideline*) bagi hakim ketika menghadapi ketentuan yang multitafsir dalam praktik peradilan. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk

menafsirkan ketentuan KUHP Nasional secara sistematis dan teleologis dengan senantiasa merujuk pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai *grundnorm*, bukan semata-mata melakukan penafsiran gramatikal yang kaku. Pendekatan penafsiran ini sejalan dengan tradisi hukum progresif yang berkembang di Indonesia, yang menekankan bahwa hukum harus senantiasa berpihak pada keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum (Hiariej & Santoso, 2025).

B. Landasan Konstitusional Pembentukan KUHP Nasional

Landasan yuridis pembentukan KUHP Nasional bertumpu pada sejumlah ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), yang berimplikasi pada keharusan setiap tindakan pemidanaan didasarkan atas hukum yang berlaku, bukan atas kesewenang-wenangan kekuasaan (*machtsstaat*). Ketentuan ini menjadi akar konstitusional dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP Nasional.

Tabel 2.2 Landasan Konstitusional Pembentukan KUHP Nasional

Pasal UUD 1945	Substansi Konstitusional	Relevansi terhadap KUHP Nasional
Pasal 1 ayat (3)	Indonesia adalah negara hukum	Dasar konstitusional asas legalitas (Pasal 1 KUHP Nasional) dan supremasi hukum dalam pemidanaan
Pasal 28D ayat (1)	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil	Landasan bagi asas kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka/terdakwa
Pasal 28G ayat (2)	Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia	Larangan pidana yang bersifat kejam dan tidak manusiawi; dasar bagi pengaturan jenis pidana dan tindakan yang manusiawi

Pasal UUD 1945	Substansi Konstitusional	Relevansi terhadap KUHP Nasional
Pasal 28I ayat (1)	Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*)	Penguatan asas legalitas dan larangan retroaktivitas hukum pidana (dengan pengecualian ketat bagi kejahatan HAM berat)
Pasal 28J ayat (2)	Pembatasan hak dan kebebasan berdasarkan undang-undang demi ketertiban umum	Dasar konstitusional bagi kewenangan negara membentuk norma pidana yang membatasi kebebasan individu secara proporsional

Selain landasan konstitusional, landasan yuridis-formal pembentukan KUHP Nasional juga bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur tata cara dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta keterbukaan. Proses legislasi KUHP Nasional yang melibatkan pembahasan panjang antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, disertai dengan berbagai forum konsultasi publik, merupakan wujud pemenuhan asas keterbukaan tersebut, meskipun dalam praktiknya masih menyisakan kritik terkait kualitas partisipasi publik yang substantif (Wulandari, 2023).

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mencakup asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas kejelasan rumusan. Keseluruhan asas ini menjadi tolok ukur normatif untuk menilai kualitas legislasi KUHP Nasional, di luar dari substansi materi hukum pidana yang diaturnya. Sejumlah kajian pascapengesahan mencatat bahwa meskipun secara umum KUHP Nasional telah memenuhi asas-asas tersebut, terdapat sejumlah rumusan norma yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana agar asas kejelasan rumusan benar-benar terpenuhi dalam praktik penerapannya (Ali, 2023).

Dari sisi doktrin hukum tata negara, pembentukan KUHP Nasional juga tunduk pada asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama) dan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum), yang keduanya menjadi kerangka penting dalam memahami relasi antara KUHP Nasional dengan berbagai undang-undang pidana khusus yang tetap berlaku (Ali, 2023).

1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Norma Pidana

Landasan konstitusional pembentukan KUHP Nasional tidak hanya bersifat statis pada saat pembentukan undang-undang, tetapi juga bersifat dinamis melalui mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KUHP lama, misalnya terkait tafsir konstitusional atas delik penghinaan terhadap penguasa umum, telah memberikan preseden penting yang turut memengaruhi perumusan norma serupa dalam KUHP Nasional agar tetap selaras dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Susanto, 2023). Mekanisme ini menegaskan bahwa konstitusionalitas KUHP Nasional bersifat *living* dan akan terus diuji seiring dengan dinamika penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi ke depannya.

Kedudukan KUHP Nasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menempatkannya setara dengan undang-undang lain secara formal, namun secara materiil KUHP Nasional memiliki kedudukan istimewa sebagai *lex generalis* bagi keseluruhan hukum pidana Indonesia. Buku Kesatu KUHP Nasional secara eksplisit dinyatakan berlaku pula terhadap undang-undang di luar KUHP, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat ketentuan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut. Ketentuan ini menjadikan Buku Kesatu KUHP Nasional sebagai semacam "*general part*" yang mengikat seluruh sistem hukum pidana nasional, sebuah desain legislasi yang akan dibahas lebih rinci dalam kaitannya dengan asas *lex specialis* (Ali, 2023).

2. Prosedur Formal Pembentukan Undang-Undang Kodifikasi

Selain aspek substansi konstitusional, pembentukan KUHP Nasional sebagai undang-undang kodifikasi juga tunduk pada prosedur formal yang diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 tentang kekuasaan membentuk undang-undang yang dipegang bersama oleh DPR dan Presiden. Sebagai undang-undang yang bersifat kodifikasi menyeluruh (*complete codification*), RKUHP menjalani mekanisme pembahasan khusus di tingkat Komisi III DPR yang melibatkan Panitia Kerja (Panja) selama bertahun-tahun, disertai forum konsultasi publik di berbagai kota untuk menjaring masukan masyarakat sebelum naskah akhir disepakati dalam rapat paripurna DPR pada 6 Desember 2022. Prosedur yang panjang ini mencerminkan kompleksitas undang-undang kodifikasi dibandingkan undang-undang sektoral biasa, mengingat cakupan materi yang diatur sedemikian luas dan berdampak langsung terhadap kehidupan seluruh warga negara (Santoso & Hiariej, 2023).

C. Pendekatan Sosiologis dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Landasan sosiologis menekankan bahwa hukum pidana harus dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan, nilai, dan kondisi riil masyarakat, bukan sekadar produk pemikiran normatif yang bersifat elitis. Pendekatan sosiologis dalam ilmu hukum sejalan dengan aliran *sociological jurisprudence* yang dipelopori Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai *social engineering*, yakni sarana untuk merekayasa dan mengarahkan perubahan sosial ke arah yang dikehendaki (Rahardjo, dikutip dalam Prasetyo, 2021).

Wujud paling konkret dari pendekatan sosiologis dalam KUHP Nasional adalah pengakuan terhadap *hukum yang hidup dalam masyarakat* (*living law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengakuan tersebut dibatasi secara ketat, yaitu hanya berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta harus ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah untuk memenuhi asas kepastian hukum (Sari & Nugroho, 2024).

Syarat Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Pasal 2 KUHP Nasional)

1. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
2. Ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara.
3. Berfungsi menjamin keadilan substantif tanpa mengesampingkan kepastian hukum secara berlebihan (asas legalitas materiil yang terbatas).

Pendekatan sosiologis ini mencerminkan pergeseran paradigmatik dari asas legalitas formal yang kaku (*strict legality*) menuju asas legalitas materiil yang lebih akomodatif terhadap pluralisme hukum (*legal pluralism*) di Indonesia, mengingat kenyataan sosiologis bahwa di berbagai daerah masih hidup dan berkembang norma-norma hukum adat yang secara efektif mengatur kehidupan masyarakat, seperti delik adat di Bali, Papua, dan berbagai wilayah lainnya (Sari & Nugroho, 2024). Meskipun demikian, sejumlah pakar mengingatkan potensi ketegangan antara pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip kepastian hukum, yang menuntut kehati-hatian dalam implementasinya agar tidak menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum antarwilayah (Mahendra, 2024).

Dari perspektif sosiologi hukum, keberhasilan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sangat bergantung pada derajat kesesuaian (*fit*) antara norma hukum yang diformalkan dengan struktur sosial masyarakat setempat. Satjipto Rahardjo, salah satu pemikir hukum progresif Indonesia, menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang "membumi" dan tidak terasing dari kehidupan nyata masyarakat yang diaturnya. Prinsip ini relevan untuk memastikan bahwa formalisasi hukum adat melalui Peraturan Daerah sebagaimana disyaratkan Pasal 2 KUHP Nasional benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat setempat, bukan sekadar proyek legislasi elite daerah yang terputus dari akar sosiologisnya (Rahardjo, dikutip dalam Sari & Nugroho, 2024).

1. Contoh Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Sejumlah studi kasus di berbagai daerah dapat dijadikan ilustrasi mengenai bagaimana hukum adat berpotensi diakomodasi melalui mekanisme Pasal 2 KUHP Nasional, meskipun implementasinya menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah sebagai prasyarat formil. Tabel berikut menyajikan beberapa contoh delik adat yang selama ini dikenal dalam praktik hukum adat di Indonesia dan berpotensi relevan dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tabel 2.3 Ilustrasi Delik Adat yang Relevan dengan Pasal 2 KUHP Nasional

Wilayah	Contoh Delik Adat	Catatan
Bali	Pelanggaran terhadap *desa adat* dan *awig-awig* (hukum adat Bali)	Telah lama diakui dalam praktik peradilan adat setempat
Papua	Pelanggaran terhadap hak ulayat dan ketentuan adat suku tertentu	Berkaitan erat dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
Minangkabau	Pelanggaran terhadap ketentuan adat matrilineal terkait harta pusaka	Berpotensi bersinggungan dengan hukum perdata adat, bukan semata hukum pidana

Perlu ditegaskan bahwa pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur Pasal 2 KUHP Nasional bukan berarti setiap norma adat otomatis berlaku sebagai hukum pidana nasional. Norma adat tersebut harus terlebih dahulu melalui proses formalisasi melalui Peraturan Daerah dan tetap tunduk pada uji materi kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip HAM universal, sehingga tidak seluruh norma adat, misalnya yang mengandung unsur diskriminasi gender atau kekerasan, dapat diakomodasi (Sari & Nugroho, 2024).

2. Sosio-Legal *Research* sebagai Basis Kebijakan

Pendekatan sosiologis dalam pembaharuan hukum pidana idealnya tidak berhenti pada tataran filosofis semata, tetapi ditopang oleh riset sosio-legal (*socio-legal research*) yang empiris untuk memastikan norma yang dibentuk benar-benar merespons kebutuhan nyata masyarakat. Sayangnya, sejumlah kajian mencatat bahwa proses perumusan KUHP Nasional masih menghadapi keterbatasan basis data empiris yang memadai mengenai efektivitas norma-norma pidana yang berlaku sebelumnya, sehingga sejumlah rumusan norma baru masih perlu diuji secara empiris pascaimplementasi (Wibowo & Santoso, 2023). Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian sosio-legal berkelanjutan sebagai bagian dari siklus kebijakan hukum pidana yang responsif.

D. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Perkembangan Global

Selain berakar pada nilai-nilai lokal, pembaharuan hukum pidana Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari tuntutan harmonisasi dengan perkembangan hukum pidana internasional. Globalisasi kejahatan (*transnational crimes*), perkembangan doktrin hak asasi manusia internasional, serta ratifikasi berbagai konvensi internasional oleh Indonesia menjadi faktor eksternal yang turut membentuk arah pembaharuan KUHP Nasional (Kusuma, 2023).

Tabel 2.4 Harmonisasi KUHP Nasional dengan Perkembangan Hukum Pidana Global

Isu Global	Instrumen/Perkembangan Internasional	Akomodasi dalam KUHP Nasional
Pertanggungjawaban pidana korporasi	Perkembangan doktrin *corporate criminal liability* di berbagai yurisdiksi *common law* dan *civil law*	Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45 Pasal 50)
Perlindungan HAM dalam proses pemidanaan	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005	Prinsip praduga tak bersalah, larangan penyiksaan, dan pembatasan pidana mati sebagai pidana

Isu Global	Instrumen/Perkembangan Internasional	Akomodasi dalam KUHP Nasional
		pokok yang bersifat khusus
Keadilan restoratif	Perkembangan *restorative justice movement* global dan berbagai pedoman PBB terkait *alternative dispute resolution* dalam perkara pidana	Penguatan pendekatan pemulihan dalam tujuan pemidanaan (Pasal 51) yang menekankan pendamaian pelaku, korban, dan masyarakat
Kejahatan siber dan teknologi	Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber (sebagai rujukan komparatif, meski Indonesia belum menjadi negara pihak)	Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Proses harmonisasi ini bukan berarti Indonesia mengadopsi secara mentah-mentah sistem hukum pidana negara lain, melainkan melakukan transplantasi hukum secara selektif (*selective legal transplant*) yang disesuaikan dengan konteks sosio-kultural Indonesia. Konsep *harmonisasi* di sini merujuk pada upaya menyelaraskan norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip dan standar internasional, tanpa kehilangan jati diri hukum nasional yang berlandaskan Pancasila (Kusuma, 2023). Sebagai contoh, meskipun tren global memperlihatkan kecenderungan penghapusan pidana mati (*abolisi*), KUHP Nasional tidak serta-merta menghapuskan pidana mati, melainkan menempatkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, dengan mekanisme masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun yang memungkinkan perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, sebagai bentuk jalan tengah antara tuntutan retensionis dan abolisionis (Prasetyo, 2021).

1. Ratifikasi Instrumen Internasional oleh Indonesia

Sebagai negara yang aktif dalam pergaulan internasional, Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional yang relevan dengan hukum pidana, yang turut memberikan pengaruh terhadap arah pembaharuan KUHP Nasional, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Instrumen Hukum Internasional yang Diratifikasi Indonesia dan Relevansinya dengan KUHP Nasional

Instrumen Internasional	Dasar Ratifikasi	Relevansi
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)	UU No. 12 Tahun 2005	Perlindungan hak atas peradilan yang adil dan larangan penyiksaan
Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT)	UU No. 5 Tahun 1998	Larangan pidana atau tindakan yang bersifat kejam dan merendahkan martabat manusia
Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC)	UU No. 7 Tahun 2006	Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemulihan aset hasil kejahatan
Konvensi Hak Anak (CRC)	Keppres No. 36 Tahun 1990	Perlindungan anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana

2. Metode Perbandingan Hukum dalam Perumusan KUHP Nasional

Tim perumus KUHP Nasional secara metodologis menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law method*) dengan mengkaji sistem hukum pidana dari berbagai tradisi hukum, baik tradisi *civil law* (misalnya Belanda, Jerman, dan Prancis) maupun tradisi *common law* (misalnya Inggris, Amerika Serikat, dan Australia), serta pengalaman negara-negara berkembang lain yang telah lebih dahulu melakukan rekodifikasi hukum pidana, seperti Filipina dan Malaysia. Pendekatan perbandingan hukum ini tidak dimaksudkan untuk

melakukan peniruan (*imitation*) semata, melainkan untuk memperkaya opsi kebijakan (*policy options*) yang kemudian disaring dan disesuaikan dengan konteks sosio-kultural Indonesia (Kusuma, 2023).

Sebagai penutup, harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan global harus dipahami sebagai proses dua arah: di satu sisi Indonesia menyerap prinsip-prinsip universal hukum pidana modern, dan di sisi lain Indonesia turut berkontribusi pada wacana hukum pidana internasional melalui model penyelesaian yang khas, misalnya pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk akomodasi pluralisme hukum yang relatif jarang ditemukan dalam kodifikasi hukum pidana negara lain. Pengalaman KUHP Nasional berpotensi menjadi rujukan komparatif bagi negara-negara berkembang lain yang tengah menghadapi tantangan serupa dalam mendekolonisasi sistem hukum pidananya (Santoso & Hiariej, 2023).

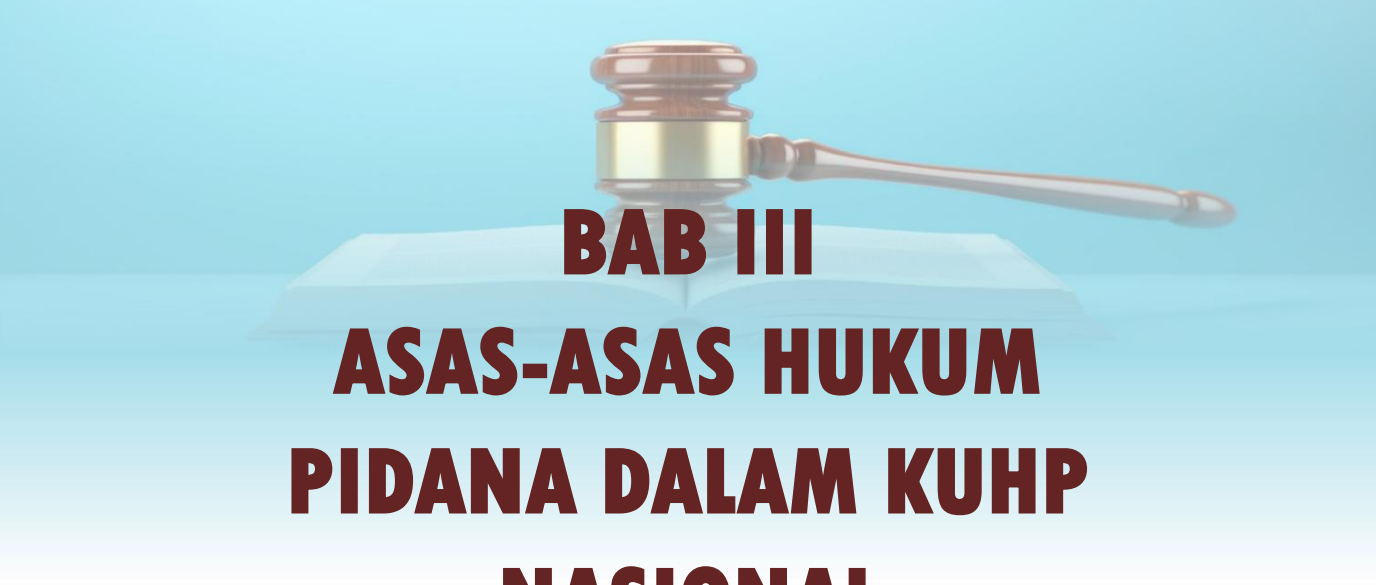
3. Tantangan Harmonisasi ke Depan

Sekalipun harmonisasi dengan perkembangan global telah diupayakan secara sungguh-sungguh dalam perumusan KUHP Nasional, tantangan ke depan tidak dapat dianggap ringan. Perkembangan kejahatan siber lintas negara, kejahatan lingkungan hidup transnasional, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru menuntut fleksibilitas hukum pidana nasional untuk terus beradaptasi. Dalam hal ini, mekanisme pembentukan peraturan pelaksana dan putusan hakim yang progresif akan memainkan peran penting untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi yang melampaui kecepatan legislasi (Kusuma, 2023).

Refleksi Bab 2

1. KUHP Nasional dibangun di atas tiga landasan yang saling menopang: filosofis (Pancasila), yuridis (konstitusional), dan sosiologis (kebutuhan riil masyarakat).
2. Nilai Pancasila terinternalisasi secara konkret dalam berbagai norma, bukan sekadar retorika pembuka.

3. Landasan konstitusional memastikan pembentukan KUHP Nasional sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.
4. Pendekatan sosiologis melahirkan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, namun tetap dibatasi demi menjaga kepastian hukum.
5. Harmonisasi global dilakukan secara selektif tanpa mengorbankan jati diri hukum nasional.



BAB III
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM KUHP NASIONAL

Asas hukum (*rechtsbeginsel*) merupakan jantung dari setiap sistem hukum, termasuk hukum pidana. Asas berfungsi sebagai landasan berpikir (*ratio legis*) yang menuntun pembentukan norma konkret sekaligus menjadi pedoman penafsiran bagi aparat penegak hukum ketika menghadapi persoalan yang tidak diatur secara eksplisit. KUHP Nasional secara signifikan memperbarui dan memperluas cakupan asas-asas hukum pidana dibandingkan KUHP warisan kolonial. Bab ini membahas empat asas fundamental yang menjadi karakter utama pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Empat Asas Fundamental KUHP Nasional

1. Asas Legalitas dasar keabsahan pemidanaan (Pasal 1 Pasal 2)
2. Asas Kesalahan dasar pertanggungjawaban pembuat (Pasal 36 Pasal 37)
3. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan tujuan hukum yang hendak diwujudkan (Pasal 51 Pasal 52)
4. Asas Proporsionalitas dan Perlindungan HAM batas dan ukuran penerapan sanksi pidana

A. Asas Legalitas dalam Perspektif Baru

Asas legalitas (*principle of legality*), yang dalam tradisi hukum pidana kontinental dikenal dengan adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan pidana yang mendahuluinya), merupakan asas paling fundamental dalam hukum pidana modern. Dalam KUHP Nasional, asas ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."* Rumusan ini secara substansial melanjutkan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama, namun dengan perluasan cakupan objek yang diatur, yaitu mencakup pula "tindakan" (*maatregel*) sebagai konsekuensi dari sistem dua jalur (*double track system*) yang dianut KUHP Nasional (Hiariej, 2022).

Pembaharuan paling signifikan dari asas legalitas dalam KUHP Nasional terletak pada Pasal 2, yang mengakui eksistensi *hukum yang hidup dalam masyarakat* (*living law*) sebagai pengecualian terbatas terhadap asas legalitas formal. Ketentuan ini mengubah paradigma asas legalitas dari yang semula bersifat legalitas formal murni (*strict legality*) menjadi legalitas materiil yang moderat (*qualified material legality*). Perubahan ini merupakan hasil sintesis antara aliran positivisme hukum yang menjunjung kepastian hukum dengan aliran hukum progresif yang menekankan keadilan substantif dan responsivitas hukum terhadap realitas sosial (Rahayu & Kurniawan, 2023).

Gambar 3.1 Pergeseran Paradigma Asas Legalitas dari KUHP Lama ke KUHP Nasional



Selain kedua pasal tersebut, KUHP Nasional juga menegaskan sejumlah fungsi turunan dari asas legalitas yang tersebar dalam berbagai ketentuan umum, di antaranya larangan analogi dalam penerapan hukum pidana (*verbod van analogie*), larangan keberlakuan surut (*non-retroaktif*) kecuali menguntungkan terdakwa (asas *lex favor reo*), dan keharusan hukum pidana dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir (*lex certa*). Ketentuan mengenai keberlakuan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan tetap dipertahankan sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia pelaku tindak pidana (Mahrus Ali, 2023).

Pengecualian terhadap larangan retroaktivitas juga dikenal dalam konteks kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross human rights violations*), sebagaimana diakui secara terbatas dalam praktik hukum pidana internasional pascaPerang Dunia II melalui prinsip yang dirumuskan dalam Pengadilan Nuremberg. Meskipun demikian, KUHP Nasional secara umum tetap konsisten mempertahankan asas non-retroaktif sebagai kaidah utama, dengan pengecualian yang sangat terbatas dan hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan luar biasa yang diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Rahayu & Kurniawan, 2023).

Tabel 3.1 Empat Fungsi Turunan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Modern

Fungsi Asas Legalitas	Penjelasan	Manfaat Perlindungan
Lex scripta	Hukum pidana harus berupa peraturan tertulis	Mencegah kesewenang-wenangan penguasa
Lex certa	Rumusan delik harus jelas dan tidak kabur	Memberi kepastian bagi warga negara mengenai batas perbuatan terlarang
Lex stricta	Larangan penerapan analogi yang memperluas cakupan delik	Melindungi individu dari perluasan pemidanaan di luar rumusan undang-undang
Lex praevia	Larangan keberlakuan surut hukum pidana	Menjamin subjek hukum dapat mengetahui konsekuensi hukum sebelum bertindak

Sumber: Ali (2023)

1. Universalitas dan Yurisdiksi Ekstrateritorial

Selain asas legalitas dalam pengertian materiil, KUHP Nasional juga memperluas cakupan asas universal (*universality principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana tertentu yang menyangkut kepentingan hukum internasional, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembajakan, dan terorisme, di mana pun perbuatan tersebut dilakukan dan oleh siapa pun. Perluasan ini merupakan bentuk pengakuan Indonesia terhadap prinsip *aut dedere aut judicare* (mengekstradisi atau mengadili) yang berlaku dalam hukum pidana internasional kontemporer (Kusuma, 2023).

2. Kritik dan Perdebatan Akademik atas Pasal 2

Ketentuan Pasal 2 KUHP Nasional tentang hukum yang hidup dalam masyarakat bukan tanpa kritik akademik. Sejumlah pakar hukum

pidana mengingatkan potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah sebagai prasyarat formil berlakunya hukum adat tersebut, serta risiko disparitas hukum antarwilayah yang dapat mengganggu prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Mahendra, 2024). Di sisi lain, sejumlah akademisi lain berpandangan bahwa kekhawatiran tersebut dapat dimitigasi melalui pengawasan yang ketat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam proses evaluasi Peraturan Daerah, serta melalui mekanisme uji materi ke Mahkamah Agung apabila terdapat Peraturan Daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Rahayu & Kurniawan, 2023). Perdebatan ini menunjukkan bahwa asas legalitas dalam KUHP Nasional, meskipun telah dirumuskan secara hati-hati, tetap menyisakan ruang dinamika akademik yang produktif untuk terus dikaji.

B. Asas Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas kesalahan, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan adagium *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), merupakan asas fundamental kedua setelah asas legalitas. Jika asas legalitas menjawab pertanyaan "apakah suatu perbuatan dapat dipidana", maka asas kesalahan menjawab pertanyaan "apakah pembuat perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dicela secara pidana". Asas ini secara eksplisit dinormakan dalam Pasal 36 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Rumusan Pasal 36 KUHP Nasional secara tegas mengonfirmasi bahwa KUHP Nasional menganut pandangan dualistis (*dualistic view*) dalam memahami *strafbaar feit*, yaitu memisahkan secara konseptual antara tindak pidana (*criminal act/actus reus*) sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik, dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/mens rea*) sebagai syarat subjektif yang melekat pada diri pembuat. Seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena perbuatannya secara objektif memenuhi rumusan delik, melainkan harus pula terbukti memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) (Ramdani, 2024).

Unsur Kesalahan Menurut Doktrin Hukum Pidana

1. *Kemampuan bertanggung jawab* (*toerekeningsvatbaarheid*) kondisi kejiwaan pembuat yang mampu menginsafi makna perbuatannya.
2. *Hubungan psikis antara pembuat dan perbuatannya* berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. *Tidak adanya alasan pemaaf* tidak ditemukan keadaan yang menghapuskan kesalahan pembuat.
4. (Disarikan dari teori kesalahan normatif Moeljatno dan diafirmasi dalam struktur Pasal 34 Pasal 44 KUHP Nasional)

Pasal 37 KUHP Nasional lebih lanjut membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*) sepanjang secara tegas ditentukan oleh undang-undang, yang menunjukkan bahwa asas kesalahan dalam KUHP Nasional tidak bersifat absolut, melainkan memberi ruang pengecualian terbatas untuk delik-delik tertentu demi kepentingan perlindungan masyarakat yang lebih luas, misalnya dalam ranah tindak pidana lingkungan hidup atau kesehatan masyarakat (Prasetyo & Wibowo, 2023). Meskipun demikian, pengecualian ini harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak mereduksi hakikat asas kesalahan sebagai prinsip dasar pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan.

1. Kemampuan Bertanggung Jawab sebagai Prasyarat Kesalahan

Sebelum menguji ada tidaknya kesengajaan atau kealpaan, hukum pidana terlebih dahulu mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada diri pembuat. Kemampuan bertanggung jawab menuntut dua kondisi kumulatif: kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk secara hukum (kemampuan berpikir/intelektual), dan kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut (kemampuan menentukan kehendak/voluntatif). Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional mengatur secara khusus mengenai pengaruh disabilitas mental dan/atau intelektual terhadap kemampuan bertanggung jawab seseorang, yang jika terbukti menghilangkan kemampuan tersebut secara total, dapat menjadi alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun tetap dapat dikenakan tindakan

(*maatregel*) berupa perawatan di rumah sakit jiwa demi kepentingan keamanan masyarakat (Hiariej, 2022).

Doktrin hukum pidana juga mengenal konsep *culpa levissima* (kealpaan yang sangat ringan), yang meskipun secara teoretis tetap dapat memenuhi unsur kealpaan, dalam praktiknya kerap dipertimbangkan hakim sebagai faktor peringan pemidanaan melalui mekanisme pedoman pemidanaan pada Pasal 52 KUHP Nasional. Hal ini menegaskan bahwa asas kesalahan bukan sekadar konsep biner (ada atau tidak ada kesalahan), melainkan mengenal gradasi (*degree of fault*) yang berimplikasi langsung pada individualisasi pemidanaan (Ramdani, 2024).

2. Perdebatan Akademik tentang Pertanggungjawaban Mutlak

Ketentuan Pasal 37 KUHP Nasional yang membuka ruang pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) menuai perdebatan akademik yang cukup intens. Sebagian pakar berpandangan bahwa ketentuan ini berpotensi mengikis prinsip fundamental *geen straf zonder schuld* apabila tidak dibatasi secara ketat, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi pembuat yang sesungguhnya tidak memiliki kesalahan sama sekali. Di sisi lain, sebagian pakar lain membela ketentuan ini dengan argumentasi bahwa *strict liability* diperlukan untuk delik-delik yang menyangkut kepentingan publik yang sangat mendesak, seperti keselamatan pangan dan lingkungan hidup, di mana pembuktian kesalahan subjektif secara konvensional akan sangat menyulitkan penegakan hukum dan berpotensi membiarkan pelanggaran yang membahayakan masyarakat luas tidak tersentuh hukum (Prasetyo & Wibowo, 2023). Perdebatan ini menegaskan bahwa asas kesalahan, meskipun fundamental, tetap harus ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan perlindungan kepentingan hukum yang dipertaruhkan.

C. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan

Tujuan hukum secara klasik, sebagaimana dirumuskan Gustav Radbruch, terdiri atas tiga nilai dasar yang disebut sebagai *cita hukum* (*idee des Rechts*): keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga nilai ini secara ideal harus berjalan secara harmonis, meskipun dalam praktiknya

kerap terjadi ketegangan di antara ketiganya (Radbruch, dikutip dalam Kusuma, 2023). KUHP Nasional berupaya mewujudkan keseimbangan ketiga nilai tersebut melalui berbagai instrumen normatif.

Tabel 3.2 Aktualisasi Tiga Nilai Dasar Hukum Radbruch dalam KUHP Nasional

Nilai Dasar Hukum	Perwujudan dalam KUHP Nasional	Contoh Ketentuan
Kepastian Hukum	Rumusan delik yang jelas dan asas legalitas yang tegas	Pasal 1 (asas legalitas); kategorisasi jenis dan berat pidana secara terstruktur
Keadilan	Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan individualisasi pemidanaan	Pasal 2 (*living law*); pedoman pemidanaan yang memberi ruang pertimbangan hakim (Pasal 53 Pasal 54)
Kemanfaatan	Orientasi pemidanaan yang tidak semata pembalasan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan	Pasal 51 (tujuan pemidanaan: pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan)

Ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Ramdani, 2025). Rumusan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk pembalasan (*retributive*), melainkan sebagai instrumen yang bertumpu pada tujuan preventif, rehabilitatif, restoratif, dan psikologis sekaligus (Muksin, 2023).

Sebagai pedoman pemidanaan, Pasal 52 KUHP Nasional mengatur berbagai faktor yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, termasuk bentuk kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan kondisi sosial-ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarganya. Ketentuan ini menegaskan bahwa asas keadilan dalam KUHP Nasional tidak dimaknai sebagai keseragaman perlakuan (*equal treatment*) semata, melainkan sebagai keadilan proporsional yang memperhatikan konteks individual setiap perkara (*individualization of punishment*).

1. Ketegangan antara Ketiga Nilai Dasar Hukum

Meskipun idealnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan berjalan harmonis, dalam praktik penerapan hukum ketiganya kerap mengalami ketegangan (*legal antinomy*). Sebagai misal, penerapan asas legalitas secara kaku demi kepastian hukum dapat menghasilkan putusan yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat apabila terdapat kesenjangan antara rumusan undang-undang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Radbruch sendiri, melalui rumusannya yang dikenal sebagai *Radbruchsche Formel*, menegaskan bahwa dalam kondisi ekstrem di mana suatu peraturan perundang-undangan secara nyata bertentangan dengan keadilan hingga taraf yang "tidak tertahankan" (*unertraglich*), maka kepastian hukum harus mengalah kepada keadilan (Kusuma, 2023). Meski demikian, KUHP Nasional menempuh jalan tengah yang lebih terukur, yaitu melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat secara terbatas (Pasal 2) tanpa harus mengesampingkan asas legalitas secara keseluruhan, sehingga potensi antinomi dapat diminimalkan melalui rambu-rambu normatif yang jelas.

2. Peran Hakim dalam Mewujudkan Ketiga Nilai Dasar

Pedoman pemidanaan sebagaimana diatur Pasal 52 KUHP Nasional pada dasarnya memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim dibandingkan pengaturan KUHP lama yang minim pedoman eksplisit. Diskresi ini bukan berarti hakim dapat memutus secara sewenang-wenang, melainkan justru dituntut untuk mempertimbangkan secara komprehensif faktor-faktor yang telah ditentukan undang-undang, sehingga independensi kehakiman berjalan

seiring dengan akuntabilitas normatif. Pergeseran ini sejalan dengan tren global menuju *structured sentencing discretion*, yaitu model pemberian kewenangan pemidanaan yang luas namun tetap terstruktur melalui pedoman yang jelas, sebagai jalan tengah antara sistem pemidanaan yang kaku (*mandatory sentencing*) dengan sistem yang terlalu longgar (*unfettered discretion*) (Muksin, 2023).

D. Asas Proporsionalitas dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Asas proporsionalitas (*principle of proportionality*) menghendaki agar berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan sebanding dengan berat-ringannya kesalahan pembuat serta tingkat kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Asas ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas keadilan dan menjadi instrumen penting untuk mencegah pemidanaan yang berlebihan (*overcriminalization*) maupun terlalu ringan (*undercriminalization*) (Setiawan, 2024).

Dalam KUHP Nasional, asas proporsionalitas terwujud dalam sistem kategorisasi pidana denda yang berjenjang (kategori I hingga kategori VIII), sistem pemberatan dan peringanan pidana yang diatur secara terperinci, serta pedoman pemidanaan yang memberikan kerangka penilaian objektif bagi hakim. Pasal 58 KUHP Nasional, misalnya, mengatur bahwa pemberatan pidana akibat pengulangan tindak pidana (*recidive*), perbarengan (*concursus*), atau kedudukan sebagai pejabat publik dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana, sebuah batasan yang mencerminkan penerapan asas proporsionalitas secara terukur, bukan pemberatan yang tidak terbatas (Pracasya, 2025).

Prinsip Proporsionalitas dalam Perlindungan HAM Terdakwa

1. *Nemo tenetur se ipsum accusare*: tidak seorang pun wajib memberatkan dirinya sendiri (hak untuk diam).
2. *Presumption of innocence*: asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. *Ultimum remedium*: hukum pidana sebagai sarana terakhir (*the last resort*), bukan sarana pertama dalam penyelesaian persoalan sosial.
4. *Fair trial*: hak atas proses peradilan yang adil, termasuk hak atas bantuan hukum dan pemeriksaan yang tidak memihak.

1. Pidana Mati sebagai Uji Kasus Proporsionalitas dan HAM

Pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional merupakan uji kasus (*litmus test*) yang baik untuk memahami bagaimana asas proporsionalitas dan perlindungan HAM diaktualisasikan secara simultan. Alih-alih menghapuskan atau mempertahankan pidana mati secara mutlak sebagaimana tuntutan kubu abolisionis maupun retensionis, KUHP Nasional menempuh jalan tengah melalui mekanisme masa percobaan.

Tabel 3.3 Mekanisme Masa Percobaan Pidana Mati dalam KUHP Nasional

Aspek Pengaturan	Ketentuan dalam KUHP Nasional
Kedudukan pidana mati	Pidana pokok yang bersifat khusus, selalu diancamkan secara alternatif (bukan tunggal)
Masa percobaan	10 (sepuluh) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap
Syarat perubahan menjadi seumur hidup	Terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan
Kewenangan penetapan	Ditetapkan melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung

Sumber: Kusuma (2023)

Mekanisme ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas yang memberi ruang koreksi (*corrigendum*) atas putusan pemidanaan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan (*irreversible*), sekaligus mengakomodasi perlindungan HAM tanpa serta-merta

menghapuskan pidana mati yang secara sosiologis masih dipandang perlu dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana dan tindak pidana narkotika dalam skala besar (Kusuma, 2023).

2. Keseimbangan Perlindungan HAM Pelaku dan Kepentingan Publik

Perlindungan HAM dalam kerangka asas proporsionalitas tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kepentingan keamanan dan ketertiban publik. KUHP Nasional berupaya mencari titik keseimbangan antara hak-hak individu pelaku tindak pidana dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas melalui berbagai instrumen, seperti pembatasan jenis dan lama pidana pengawasan, ketentuan mengenai pidana bersyarat, serta mekanisme rehabilitasi yang menekankan reintegrasi sosial pelaku ke tengah masyarakat pascamenjalani pidana. Keseimbangan ini mencerminkan pergeseran filosofi pemidanaan dari yang semula berorientasi eksklusif pada isolasi dan pembalasan menuju filosofi yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, sejalan dengan perkembangan pemikiran penologi kontemporer (Setiawan, 2024).

Refleksi Bab 3

1. Asas legalitas dalam KUHP Nasional bergeser dari legalitas formal murni menjadi legalitas materiil yang moderat (Pasal 1 dan Pasal 2).
2. Asas kesalahan menegaskan pandangan dualistis: tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang terpisah (Pasal 36 Pasal 37).
3. Tujuan pemidanaan dirumuskan secara komprehensif untuk menyeimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Pasal 51 Pasal 52).
4. Asas proporsionalitas menjamin sanksi pidana sebanding dengan kesalahan dan dampak perbuatan, sekaligus melindungi hak asasi manusia pelaku.



BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KUHP NASIONAL

Konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan salah satu pembaharuan paling mendasar dalam KUHP Nasional. Berbeda dengan KUHP lama yang mengatur pertanggungjawaban pidana secara tersebar dan tidak sistematis, KUHP Nasional menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai bagian tersendiri yang diatur secara komprehensif dalam Bab II Buku Kesatu, meliputi Pasal 34 hingga Pasal 50. Bab ini mengurai konsep pertanggungjawaban pidana modern, bentuk-bentuk kesalahan, alasan penghapus pidana, serta pembaharuan penting berupa pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Struktur Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional

Bagian Kesatu: Tindak Pidana (unsur objektif perbuatan)

Bagian Kedua: Pertanggungjawaban Pidana Paragraf 1 Umum (Pasal 36 Pasal 39), Paragraf 2 Alasan Pemaaf (Pasal 40 Pasal 44)

Bagian Ketiga: Alasan Pembenar (Pasal 31 Pasal 35)

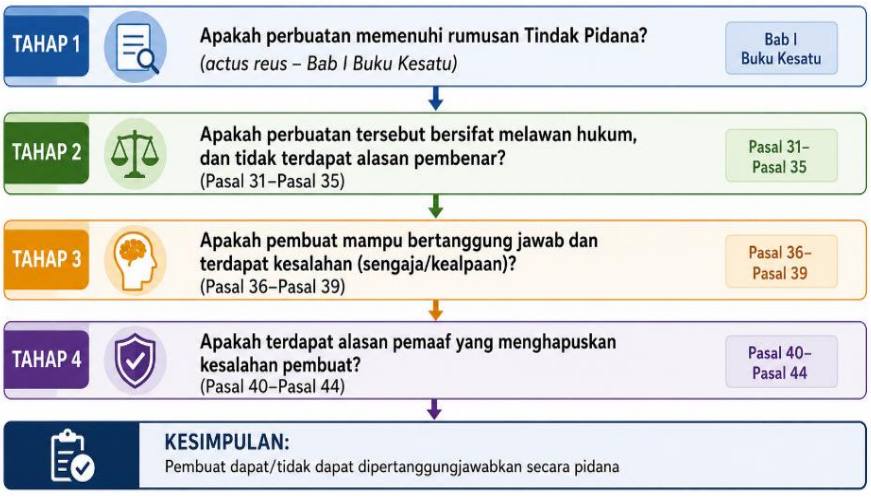
Bagian Keempat: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Pasal 45 Pasal 50)

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Modern

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah diteruskannya celaan yang objektif terhadap suatu perbuatan pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kepada pembuat yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Sudarto, dikutip dalam Hiariej, 2022). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dua unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif: pertama, adanya tindak pidana (*actus reus*) yang telah terbukti dilakukan oleh pembuat; dan kedua, adanya kesalahan (*mens rea*) pada diri pembuat yang memungkinkannya dicela secara pidana.

KUHP Nasional menganut pandangan dualistis (*dualistic view*) dalam memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana tercermin dalam sistematika Bab I (Tindak Pidana) dan Bab II (Pertanggungjawaban Pidana) Buku Kesatu. Pandangan dualistis ini berbeda dengan pandangan monistis (*monistic view*) yang menyatukan seluruh unsur delik, baik objektif maupun subjektif ke dalam satu pengertian *strafbaar feit* semata. Pemilihan pandangan dualistis oleh perumus KUHP Nasional didasarkan pada pertimbangan bahwa pemisahan ini memberikan kerangka analisis yang lebih sistematis dan memudahkan penegak hukum dalam menguji unsur-unsur pemidanaan secara bertahap.

Gambar 4.1 Tahapan Pengujian Pertanggungjawaban Pidana dalam Kerangka Dualistis KUHP Nasional



Pasal 36 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ayat (2) pasal yang sama menambahkan bahwa perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan hanya dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang menjadi kaidah umum (*regel*), sementara kealpaan merupakan pengecualian yang harus dinyatakan secara eksplisit (*uitzondering*), sejalan dengan prinsip bahwa delik kealpaan pada umumnya diancam dengan sanksi yang lebih ringan dibandingkan delik kesengajaan.

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Percobaan dan Penyertaan

Konsep pertanggungjawaban pidana modern juga mencakup perluasan tanggung jawab terhadap bentuk-bentuk khusus perwujudan tindak pidana, yaitu percobaan (*poging*) dan penyertaan (*deelneming*). Percobaan merujuk pada perbuatan yang telah dimulai namun tidak selesai atau tidak menimbulkan akibat yang dituju, sedangkan penyertaan merujuk pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam mewujudkan suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), maupun penganjur (*uitlokker*). KUHP Nasional mempertahankan struktur doktriner ini dengan penyesuaian redaksional, sekaligus menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atas percobaan dan penyertaan tetap tunduk pada asas kesalahan sebagaimana diatur Pasal 36 (Hiariej, 2022).

Perbandingan dengan sistem hukum pidana *common law* menunjukkan kemiripan struktural yang menarik: pemisahan antara *actus reus* dan *mens rea* dalam tradisi *common law* memiliki fungsi analitis yang serupa dengan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam tradisi *civil law* yang dianut Indonesia, meskipun terdapat perbedaan teknis dalam derajat elaborasi masing-masing unsur. Konvergensi metodologis semacam ini memperkuat argumen bahwa kerangka dualistis yang dianut KUHP Nasional bukanlah pilihan yang eksentrik, melainkan selaras dengan tren global dalam pemikiran hukum pidana kontemporer (Hiariej, 2022).

2. Hubungan Kausalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana

Unsur penting lain yang menjadi prasyarat pertanggungjawaban pidana, khususnya pada delik materiil (*materieel delict*) yang mensyaratkan timbulnya akibat tertentu, adalah adanya hubungan kausalitas (*causaliteit*) antara perbuatan pembuat dengan akibat yang dilarang undang-undang. Doktrin hukum pidana mengenal beberapa teori kausalitas, di antaranya teori *conditio sine qua non* yang memandang setiap syarat yang tanpanya akibat tidak akan terjadi sebagai sebab, serta teori kausalitas yang mengadekuasi (*adequate causation theory*) yang membatasi pertanggungjawaban hanya pada sebab yang secara wajar dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tersebut. KUHP Nasional tidak merumuskan secara eksplisit teori kausalitas mana yang dianut, sehingga penentuannya diserahkan pada perkembangan doktrin dan yurisprudensi, dengan kecenderungan praktik peradilan Indonesia mengarah pada penerapan teori kausalitas yang mengadekuasi guna membatasi pertanggungjawaban pidana secara proporsional (Hiariej, 2022).

B. Kesengajaan dan Kealpaan sebagai Dasar Kesalahan

Kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan dua bentuk kesalahan (*schuldvormen*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun KUHP Nasional tidak memberikan definisi normatif yang eksplisit mengenai kesengajaan sebagaimana rumusan doktriner, teori hukum pidana secara konsisten membedakan kesengajaan ke dalam tiga derajat atau corak sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda yang hingga kini masih menjadi rujukan doktriner utama di Indonesia (Mahrus Ali, 2023).

Tabel 4.1 Tiga Corak Kesengajaan dalam Doktrin Hukum Pidana

Bentuk Kesengajaan	Istilah Doktriner	Penjelasan
Kesengajaan sebagai maksud	*Dolus directus / opzet als oogmerk*	Pembuat memang menghendaki terjadinya akibat sebagaimana dirumuskan dalam delik

Bentuk Kesengajaan	Istilah Doktriner	Penjelasan
Kesengajaan dengan kesadaran kepastian	*Opzet met zekerheidsbewustzijn*	Pembuat menyadari bahwa akibat tertentu pasti atau hampir pasti akan terjadi sebagai konsekuensi perbuatannya
Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan	*Dolus eventualis*	Pembuat menyadari adanya kemungkinan (bukan kepastian) akibat akan terjadi, namun tetap melakukan perbuatan dan menerima risiko tersebut

Sumber: Disarikan dari Mahrus Ali, 2023 dan Hiariej, 2022

Sementara itu, kealpaan (*culpa*) diartikan sebagai kekurangan penduga-duga atau kekurangcermatan/kekurang-hati-hatian (*onvoorzichtigheid*) yang menyebabkan pembuat tidak menyadari akan timbulnya akibat yang dilarang undang-undang, padahal ia seharusnya dapat menduga akibat tersebut apabila bersikap hati-hati sebagaimana layaknya orang pada umumnya (*een goed huisvader/reasonable person standard*). Doktrin membedakan kealpaan ke dalam dua bentuk: kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), di mana pembuat menyadari kemungkinan timbulnya akibat namun percaya akibat tersebut tidak akan terjadi karena kemampuannya; dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), di mana pembuat sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat, padahal seharusnya ia menduganya (Ramdani, 2024).

Signifikansi pembedaan kesengajaan dan kealpaan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi berimplikasi langsung pada berat-ringannya ancaman pidana. Sebagai kaidah umum dalam kebijakan kriminalisasi, tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja diancam pidana yang jauh lebih berat dibandingkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atas akibat yang sama, sebuah prinsip yang konsisten dengan asas proporsionalitas. Pembuktian bentuk kesalahan ini menjadi tugas krusial bagi penuntut umum dalam proses persidangan, karena kesalahan (dalam

arti sempit sebagai *dolus* atau *culpa*) merupakan unsur delik yang harus dibuktikan, bukan sekadar dipersangkakan (Setiawan & Putri, 2024).

1. Pembuktian Bentuk Kesalahan dalam Praktik Peradilan

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian bentuk kesalahan seperti apakah suatu tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, kerap menjadi titik perdebatan paling krusial dalam persidangan, khususnya pada delik-delik yang melibatkan akibat kematian atau luka berat, seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas maupun malapraktik medis. Hakim harus menilai secara cermat fakta-fakta persidangan untuk menentukan derajat kesengajaan (*dolus directus*, *dolus* dengan kesadaran kepastian, atau *dolus eventualis*) ataukah perbuatan tersebut semata-mata merupakan kealpaan, karena konsekuensi hukumnya sangat berbeda secara signifikan. Kekeliruan dalam menentukan bentuk kesalahan dapat berujung pada disparitas putusan yang mencederai rasa keadilan, sehingga pedoman pemidanaan sebagaimana diatur Pasal 52 KUHP Nasional menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi penilaian hakim.

2. Kealpaan Berat sebagai Kategori Khusus

KUHP Nasional turut mengenal kategori kealpaan berat (*culpa lata*) sebagai bentuk kealpaan yang derajat kelalaiannya sedemikian tinggi sehingga hampir menyerupai kesengajaan, meskipun secara doktriner tetap digolongkan sebagai kealpaan. Kategori ini relevan terutama dalam delik-delik yang berkaitan dengan keselamatan publik, seperti tindak pidana di bidang transportasi, konstruksi bangunan, dan keselamatan kerja, di mana pembuat mengabaikan standar kehati-hatian secara mencolok sehingga menimbulkan akibat fatal. Pembedaan derajat kealpaan ini penting bagi hakim dalam menentukan berat-ringannya sanksi melalui pedoman pemidanaan, karena kealpaan berat pada umumnya diancam lebih berat dibandingkan kealpaan ringan meskipun keduanya tetap tergolong sebagai delik culpa (Ramdani, 2024).

C. Alasan Penghapus Pidana dan Pemaaf

Meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan tindak pidana dan pembuatnya terbukti memiliki bentuk kesalahan tertentu, pertanggungjawaban pidana dapat dihapuskan apabila terdapat alasan

penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*). Doktrin hukum pidana membedakan alasan penghapus pidana ke dalam dua kategori besar: alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan, dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang menghapuskan kesalahan pembuat tanpa menghilangkan sifat melawan hukum perbuatannya.

Tabel 4.2 Klasifikasi Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP Nasional

Kategori	**Dasar Hukum (KUHP Nasional)**	**Jenis Alasan**
Alasan Pembenar	Pasal 31	Melaksanakan ketentuan undang-undang
	Pasal 32	Melaksanakan perintah jabatan yang sah dari pejabat berwenang
	Pasal 33	Keadaan darurat (*noodtoestand*)
	Pasal 34	Pembelaan terpaksa (*noodweer*)
	Pasal 35	Ketiadaan sifat melawan hukum dari tindak pidana
Alasan Pemaaf	Pasal 40 Pasal 41	Ketidakmampuan bertanggung jawab karena usia (anak di bawah 12 tahun)
	Pasal 38 Pasal 39	Disabilitas mental dan/atau intelektual yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab
	Pasal 42	Alasan pemaaf lain, termasuk daya paksa (*overmacht*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exces*)

Perbedaan mendasar antara alasan pembenar dan alasan pemaaf terletak pada objek yang dihapuskan. Alasan pembenar berorientasi pada perbuatan (*daad*), sehingga apabila terbukti ada alasan pembenar, perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya sejak semula, yang berimplikasi pada tidak dapat dipidananya baik pembuat maupun

peserta lain yang terlibat (*deelneming*) dalam perbuatan tersebut. Sebaliknya, alasan pemaaf berorientasi pada pembuat (*dader*), sehingga perbuatan tetap bersifat melawan hukum, namun pembuat dibebaskan dari celaan pidana karena keadaan tertentu yang melekat pada dirinya, seperti ketiadaan kemampuan bertanggung jawab. Konsekuensinya, peserta lain yang terlibat dalam perbuatan yang sama tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun pembuat utamanya dimaafkan.

Contoh Ilustratif Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) menurut Pasal 34

Pasal 34 KUHP Nasional mensyaratkan bahwa pembelaan terpaksa harus ditujukan terhadap: (a) serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum; (b) terhadap diri sendiri atau orang lain; (c) terhadap kehormatan dalam arti kesusilaan; atau (d) terhadap harta benda sendiri atau orang lain.

Pembelaan dianggap sah sepanjang memenuhi asas subsidiaritas (tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk menghindari serangan) dan asas proporsionalitas (upaya pembelaan sebanding dengan bahaya serangan).

Apabila pembelaan melampaui batas yang diperlukan akibat keguncangan jiwa yang hebat yang ditimbulkan oleh serangan tersebut, maka berlaku ketentuan *noodweer-exces* sebagai alasan pemaaf.

Ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP Nasional, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berusia 12 (dua belas) tahun. Ketentuan ini harus dibaca secara sistematis bersama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif secara lebih rinci bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Harmonisasi antara KUHP Nasional dengan undang-undang khusus.

1. Daya Paksa (*Overmacht*) sebagai Alasan Pemaaf Klasik

Daya paksa (*overmacht*) merupakan salah satu alasan pemaaf klasik yang telah dikenal sejak masa berlakunya KUHP lama dan tetap dipertahankan eksistensinya dalam KUHP Nasional melalui ketentuan Pasal 42. Doktrin membedakan daya paksa ke dalam dua bentuk: *vis absoluta* (daya paksa mutlak), yaitu keadaan di mana pembuat sama sekali tidak memiliki kebebasan kehendak sehingga tubuhnya semata-mata menjadi alat bagi kekuatan dari luar; dan *vis compulsiva* (daya paksa relatif), yaitu keadaan di mana pembuat masih memiliki sedikit ruang untuk memilih, namun tekanan psikis yang dihadapinya sedemikian besar sehingga secara wajar tidak dapat diharapkan untuk bertindak lain. Pembedaan ini penting karena *vis absoluta* pada dasarnya meniadakan unsur perbuatan itu sendiri (bukan sekadar alasan pemaaf), sedangkan *vis compulsiva* barulah tergolong sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pembuat.

2. Beban Pembuktian Alasan Penghapus Pidana

Aspek penting yang kerap luput dari perhatian adalah persoalan beban pembuktian (*burden of proof*) atas alasan penghapus pidana dalam proses persidangan. Berbeda dengan unsur tindak pidana yang wajib dibuktikan oleh penuntut umum, praktik peradilan pidana Indonesia pada umumnya menempatkan beban untuk memunculkan dan meyakinkan hakim mengenai adanya alasan penghapus pidana (*evidential burden*) pada pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya, meskipun beban pembuktian akhir (*ultimate burden*) tetap berada pada penuntut umum untuk membuktikan bahwa alasan tersebut tidak terbukti secara meyakinkan. Prinsip ini konsisten dengan asas praduga tak bersalah, namun dalam praktiknya menuntut kecermatan penasihat hukum dalam menghadirkan bukti-bukti pendukung sejak tahap penyidikan agar alasan penghapus pidana yang diajukan tidak diabaikan begitu saja oleh aparat penegak hukum.

D. Pertanggungjawaban Korporasi

Salah satu pembaharuan paling progresif dalam KUHP Nasional adalah pengakuan eksplisit terhadap korporasi (*corporation*) sebagai subjek tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Bagian Keempat Bab II Buku Kesatu, meliputi Pasal 45 hingga Pasal 50. Sebelum berlakunya

KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya diatur secara sektoral dan terfragmentasi melalui berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Fauzi, 2025).

Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (2) mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengakuan ini menandai pergeseran fundamental dari doktrin klasik *societas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) menuju doktrin *societas delinquere potest* (badan hukum dapat melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan secara pidana), sejalan dengan perkembangan doktrin *corporate criminal liability* di berbagai yurisdiksi hukum modern (Jatna, 2024).

Tabel 4.3 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional

Pasal	Substansi Pengaturan
Pasal 45	Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan definisi korporasi
Pasal 46	Tindak pidana oleh korporasi dianggap dilakukan apabila diperbuat oleh Pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi
Pasal 47	Tindak pidana korporasi dapat pula dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi (*beneficial owner*) yang berada di luar struktur organisasi formal
Pasal 48 Pasal 50	Ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi dan/atau pengurusnya secara kumulatif maupun alternatif, serta tata cara pemidanaan terhadap korporasi

Pembaharuan penting lainnya terletak pada Pasal 47 KUHP Nasional yang memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana korporasi hingga menjangkau pihak yang secara substantif mengendalikan korporasi, sekalipun secara formal tidak menduduki jabatan struktural, yaitu pemberi perintah (*the one who gives orders*), pemegang kendali (*controlling person*), dan pemilik manfaat (*beneficial owner*). Ketentuan ini merupakan respons terhadap praktik di mana pelaku sesungguhnya dari kejahatan korporasi kerap bersembunyi di balik struktur formal perusahaan untuk menghindari jerat hukum, sebuah fenomena yang dalam literatur kejahatan korporasi disebut sebagai *the shield of corporate veil* (Susanto, 2023).

Selanjutnya, Pasal 49 KUHP Nasional mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pula terhadap pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, yang berarti KUHP Nasional menganut model pertanggungjawaban kumulatif (*cumulative liability model*), di mana korporasi dan individu di baliknya dapat sama-sama dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang sama, tanpa saling meniadakan (Yosia & Prakoso, 2025). Model ini dinilai lebih memberikan efek jera dan keadilan dibandingkan model pertanggungjawaban alternatif yang hanya membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak saja.

Teori Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perbandingan Doktrin

Vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti): korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya sepanjang dilakukan dalam lingkup pekerjaan (dianut sebagian dalam Pasal 46).

Identification theory (teori identifikasi): perbuatan dan sikap batin pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (*directing mind*) diidentikkan sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi itu sendiri.

Corporate culture theory (teori budaya korporasi): pertanggungjawaban muncul apabila budaya organisasi korporasi mendorong, membiarkan, atau menoleransi terjadinya pelanggaran hukum secara sistemik.

KUHP Nasional secara eklektik mengombinasikan unsur-unsur dari ketiga teori tersebut dalam rumusan Pasal 45 Pasal 50 (Fauzi, 2025).

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional membawa implikasi luas bagi dunia usaha di Indonesia, karena menuntut penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan sistem kepatuhan hukum (*legal compliance system*) sebagai langkah mitigasi risiko pidana. Sejumlah kalangan mengingatkan pentingnya pedoman penegakan hukum yang konsisten atas Pasal 45 hingga Pasal 50 KUHP Nasional, agar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditegakkan secara proporsional tanpa mengorbankan iklim investasi dan kepastian berusaha, sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*.

1. Jenis Sanksi Pidana bagi Korporasi

Sifat khas korporasi sebagai subjek hukum yang tidak memiliki fisik menuntut penyesuaian jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, karena sejumlah pidana pokok yang lazim dikenakan terhadap manusia, seperti pidana penjara, jelas tidak dapat diterapkan terhadap korporasi. KUHP Nasional karenanya mengatur secara khusus jenis pidana dan tindakan yang relevan bagi korporasi.

Tabel 4.4 Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan bagi Korporasi

Jenis Sanksi	Keterangan
Pidana denda	Sanksi pokok utama bagi korporasi, dengan kategori yang dapat diperberat hingga tiga kali lipat dari denda maksimum bagi orang perseorangan
Pidana tambahan	Antara lain pencabutan izin usaha, perampasan aset hasil tindak pidana, pengumuman putusan hakim, dan pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi
Tindakan	Antara lain penempatan korporasi di bawah pengawasan, perbaikan akibat tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat setempat

Jenis Sanksi	Keterangan
Pidana khusus (kasus terberat)	Pembubaran korporasi disertai perampasan aset untuk negara, sebagai sanksi paling berat bagi korporasi yang berulang kali melakukan tindak pidana serius

Variasi sanksi ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional berupaya merancang rezim sanksi yang proporsional dan efektif untuk menjangkau karakteristik korporasi sebagai entitas ekonomi, dengan penekanan pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat (*asset recovery*) di samping efek jera (*deterrence effect*) bagi dunia usaha secara keseluruhan (Fauzi, 2025).

Perbandingan dengan pengaturan pertanggungjawaban korporasi di berbagai undang-undang khusus yang berlaku sebelumnya menunjukkan bahwa KUHP Nasional berhasil mengonsolidasikan prinsip-prinsip yang sebelumnya tersebar dan tidak seragam. Sebagai misal, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang masing-masing memiliki rumusan tersendiri mengenai kapan suatu korporasi dianggap melakukan tindak pidana, yang terkadang menimbulkan inkonsistensi penafsiran antar-lembaga penegak hukum. Melalui Pasal 45 hingga Pasal 50, KUHP Nasional menyediakan kerangka umum (*general framework*) yang diharapkan dapat menjadi rujukan baku, sekalipun undang-undang khusus tetap dapat mengatur secara lebih rinci sesuai kebutuhan sektoralnya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang telah digariskan (Yosia & Prakoso, 2025).

2. Implikasi bagi Tata Kelola Perusahaan

Pemberlakuan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional secara langsung mendorong urgensi penguatan sistem kepatuhan hukum (*legal compliance system*) di lingkungan korporasi, khususnya dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko pidana yang melekat pada aktivitas usaha. Perusahaan dituntut untuk membangun mekanisme pencegahan internal yang memadai, termasuk kebijakan anti-korupsi, prosedur pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta pelatihan kepatuhan hukum bagi pengurus dan karyawan. Ketiadaan sistem kepatuhan yang memadai dapat menjadi salah satu

faktor yang memberatkan dalam penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagaimana lazim diterapkan dalam praktik penegakan hukum pidana korporasi di berbagai yurisdiksi maju (Fauzi, 2025). Diskusi lebih lanjut mengenai peran lembaga penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan.

3. Prosedur Penuntutan terhadap Korporasi

Aspek prosedural penuntutan terhadap korporasi juga mengalami penyesuaian penting, mengingat karakteristik korporasi yang berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum. Korporasi diwakili oleh pengurusnya dalam proses persidangan, namun perwakilan tersebut tidak menghapuskan independensi pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas hukum tersendiri. Ketentuan Pasal 121 KUHP Nasional turut mengatur mengenai gugurnya kewenangan penuntutan terhadap korporasi, termasuk memperhatikan faktor pembubaran atau penggabungan korporasi (*merger*) yang dapat memengaruhi kelangsungan proses hukum yang sedang berjalan (Dandapala, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana turut memerlukan penyesuaian signifikan untuk mengakomodasi karakteristik unik korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Refleksi Bab 4

1. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional dibangun di atas pandangan dualistis yang memisahkan tindak pidana dari kesalahan pembuat.
2. Kesengajaan dan kealpaan merupakan dua bentuk kesalahan dengan implikasi berbeda terhadap berat-ringannya ancaman pidana.
3. Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar (menghapus sifat melawan hukum) dan alasan pemaaf (menghapus kesalahan pembuat).
4. Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45 Pasal 50) merupakan pembaharuan progresif yang memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana ke entitas kolektif.



BAB V
SISTEM PEMIDANAAN DALAM KUHP NASIONAL

Sistem pemidanaan *(sentencing system)* merupakan inti dari setiap kodifikasi hukum pidana, karena pada bagian inilah negara menetapkan bagaimana reaksi resmi terhadap pelanggaran norma dijatuhkan, diukur, dan dijalankan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2023 atau KUHP Nasional) membawa perubahan paradigmatik yang signifikan dibandingkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial yang telah berlaku sejak tahun 1918. Jika WvS tidak pernah secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan dan pedoman penjatuhan pidana, KUHP Nasional justru meletakkan keduanya sebagai norma tertulis yang mengikat hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 61 Buku Kesatu.

Bab ini membahas empat pokok bahasan yang saling berkaitan, yaitu tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana dan tindakan, pedoman pemidanaan oleh hakim, serta individualisasi pemidanaan. Keempat pokok bahasan tersebut membentuk satu kesatuan arsitektur normatif yang disebut oleh sejumlah pakar sebagai *modern sentencing framework*, yaitu kerangka pemidanaan yang tidak lagi semata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan mengintegrasikan tujuan pencegahan, pemulihan, dan pembinaan secara proporsional (Muksin, 2023).

A. Tujuan Pemidanaan

Salah satu terobosan mendasar KUHP Nasional adalah dicantumkannya tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam batang tubuh

undang-undang, sesuatu yang tidak pernah ada dalam KUHP lama peninggalan Belanda. Pasal 51 UU 1/2023 merumuskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan tersebut menunjukkan pergeseran orientasi filosofis dari paradigma retributif-klasik menuju paradigma yang lebih integratif, yang memadukan unsur pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi (*rehabilitation*), dan pemulihan (*restoration*). Sejumlah peneliti menegaskan bahwa transformasi ini bersifat konseptual, bukan sekadar redaksional, karena mengubah cara pandang sistem hukum pidana terhadap makna dan peran pemidanaan itu sendiri di tengah masyarakat.

1. Empat Fungsi Pemidanaan dalam Pasal 51

Keempat fungsi pemidanaan sebagaimana dirumuskan Pasal 51 dapat dipetakan sebagai berikut.

Gambar 5.1 Empat Fungsi Pemidanaan menurut Pasal 51 UU 1/2023



Fungsi pertama, pencegahan, menegaskan bahwa pemidanaan tetap memuat unsur *general deterrence* dan *special deterrence*, yaitu mencegah masyarakat luas maupun pelaku sendiri untuk mengulangi tindak pidana. Fungsi kedua, pemasyarakatan, menegaskan keberlanjutan filosofi pemasyarakatan yang telah dianut Indonesia sejak Konferensi Lembang tahun 1964 dan kini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fungsi ketiga,

pemulihan keseimbangan, merupakan wujud paling nyata dari masuknya nilai *restorative justice* ke dalam batang tubuh kodifikasi, sedangkan fungsi keempat menempatkan dimensi psikologis dan moral terpidana sebagai bagian dari keberhasilan pemidanaan.

Pasal 52 UU 1/2023 menegaskan pembatasan penting: pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini menjadi tafsir otentik terhadap prinsip *human dignity* sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan sekaligus menjadi rambu bagi hakim agar setiap penjatuhan pidana, termasuk pidana yang bersifat khusus tidak boleh berubah menjadi bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture*.

2. Teori Pemidanaan sebagai Landasan Akademik

Secara teoretis, rumusan Pasal 51 dapat dijelaskan melalui tiga aliran besar teori pemidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, yaitu teori absolut (*vergeldingstheorie*), teori relatif (*doeltheorie*), dan teori gabungan (*verenigingstheorie*).

Tabel 5.1 Pemetaan Teori Pemidanaan Klasik terhadap Rumusan Pasal 51 UU 1/2023

Teori	Inti Gagasan	Titik Berat	Jejak dalam Pasal 51
Teori Absolut *(vergelding)*	Pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan	Masa lampau (perbuatan)	Tersirat lemah; tidak dominan
Teori Relatif *(doeltheorie)*	Pidana sebagai sarana mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan	Masa depan (akibat/manfaat)	Huruf a pencegahan tindak pidana

Teori	Inti Gagasan	Titik Berat	Jejak dalam Pasal 51
Teori Gabungan *(verenigingstheorie)*	Memadukan unsur pembalasan yang terbatas dengan tujuan kemanfaatan	Masa lampau dan masa depan	Huruf b dan c pembinaan dan pemulihan
Teori Restoratif Modern	Pidana sebagai sarana memulihkan hubungan pelaku, korban, dan masyarakat	Relasi sosial yang rusak	Huruf c dan d pemulihan keseimbangan

Dengan memuat keempat unsur tersebut secara kumulatif, KUHP Nasional pada dasarnya menganut teori gabungan yang diperluas dengan nuansa restoratif, bukan teori tunggal. Husni Mubarok dan Yeni Yulianti (2023) menyebut pergeseran ini sebagai *era baru sistem pemidanaan Indonesia* yang meninggalkan watak *punitive* semata menuju watak yang lebih *korektif-partisipatif*. Namun demikian, sejumlah kajian memberi catatan kritis bahwa rumusan tujuan pemidanaan yang bersifat umum tersebut belum dilengkapi mekanisme operasional yang rinci, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penafsiran antaraparat penegak hukum apabila tidak segera diikuti peraturan pelaksana yang memadai (Jurnal Media Akademik, 2025).

3. Relasi Pasal 51 dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku dan Korban

Rumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 tidak dapat dilepaskan dari komitmen konstitusional Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat tujuan pemidanaan tersebut secara implisit merepresentasikan keseimbangan antara dua kepentingan hukum yang selama ini kerap dipertentangkan, yaitu perlindungan hak asasi manusia pelaku tindak pidana di satu sisi, dan pemulihan hak korban di sisi lain. Tujuan huruf b (pemasyarakatan) dan huruf d (penghapusan rasa bersalah) berorientasi pada perlindungan martabat dan hak pelaku untuk memperoleh kesempatan memperbaiki

diri, sedangkan tujuan huruf c (pemulihan keseimbangan) secara eksplisit berorientasi pada pemulihan hak korban.

Keseimbangan ini menjadi penting mengingat kritik yang sering dialamatkan kepada sistem peradilan pidana konvensional, yang cenderung terlalu berfokus pada hak-hak prosedural terdakwa (*due process rights*) tanpa memberi ruang memadai bagi kepentingan dan hak-hak substantif korban. Pembahasan lebih mendalam mengenai keseimbangan hak pelaku dan korban.

4. Pasal 51 sebagai Norma Pengarah bagi Legislasi Pidana di Luar KUHP

Sebagai bagian dari Buku Kesatu yang berfungsi sebagai aturan umum, tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 tidak hanya mengikat penerapan Buku Kedua KUHP Nasional, tetapi juga menjadi norma pengarah (*guiding norm*) bagi undang-undang pidana khusus di luar KUHP, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan umum keberlakuan Buku Kesatu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang bersangkutan. Fungsi pengarah ini menjadikan Pasal 51 sebagai semacam "konstitusi kecil" bagi seluruh kebijakan kriminal Indonesia, yang idealnya turut menjiwai perumusan delik dan ancaman pidana dalam undang-undang sektoral, seperti perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, maupun perlindungan konsumen, yang seluruhnya memuat ketentuan pidana.

Implikasi dari fungsi pengarah mengenai harmonisasi KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus, khususnya terkait bagaimana Buku Kesatu KUHP Nasional berfungsi sebagai kerangka umum (*general part*) yang tetap berlaku bagi penegakan hukum pidana di luar kodifikasi, sepanjang tidak diatur secara berbeda secara tegas oleh undang-undang khusus yang bersangkutan.

5. Perbandingan Tujuan Pemidanaan: KUHP Lama dan KUHP Nasional

Ketiadaan rumusan tujuan pemidanaan yang eksplisit dalam WvS bukan berarti hukum pidana kolonial tidak memiliki orientasi filosofis sama sekali, melainkan orientasi tersebut hanya dapat ditelusuri secara implisit melalui doktrin dan yurisprudensi, yang secara dominan mencerminkan paradigma retributif-klasik peninggalan aliran hukum

pidana klasik (*klassieke school*) abad ke-19. Perbandingan sistematis antara kedua era pengaturan tersebut penting untuk memahami signifikansi pembaharuan yang dibawa KUHP Nasional.

Tabel 5.2 Perbandingan Orientasi Tujuan Pemidanaan antara KUHP Lama dan KUHP Nasional

Aspek	KUHP Lama (WvS)	KUHP Nasional (Pasal 51)
Pencantuman tujuan pemidanaan	Tidak diatur secara eksplisit dalam batang tubuh	Diatur eksplisit sebagai norma tertulis yang mengikat
Orientasi dominan	Implisit retributif, bertumpu pada tarif hukuman	Eksplisit multidimensional: preventif, rehabilitatif, restoratif, reintegratif
Kedudukan korban	Tidak menjadi variabel yang wajib dipertimbangkan	Menjadi bagian dari tujuan pemulihan keseimbangan (Pasal 51 huruf c)
Fungsi bagi hakim	Rujukan implisit melalui yurisprudensi dan doktrin	Rujukan eksplisit dan mengikat sebagai pedoman putusan
Konsistensi penerapan	Rawan disparitas karena tanpa pedoman tertulis	Berpotensi lebih konsisten, meski masih memerlukan aturan teknis

Signifikansi perbandingan di atas terletak pada fungsi kontrol yang kini dimiliki tujuan pemidanaan terhadap kewenangan hakim. Dalam sistem lama, ketiadaan rumusan tujuan pemidanaan yang eksplisit membuka ruang bagi variasi penafsiran yang sangat luas dan sulit diuji secara objektif dalam mekanisme upaya hukum. Dengan dicantumkannya Pasal 51 sebagai norma tertulis, putusan hakim yang tidak mempertimbangkan salah satu dari empat tujuan pemidanaan berpotensi diuji dan dikoreksi melalui mekanisme banding maupun kasasi, sehingga tujuan pemidanaan berfungsi ganda: sebagai pedoman filosofis sekaligus instrumen akuntabilitas yudisial.

B. Jenis-Jenis Pidana dan Tindakan

Pembaharuan paling struktural dalam sistem sanksi KUHP Nasional terletak pada Pasal 64 yang membagi sanksi pidana menjadi tiga kategori besar: pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Penambahan kategori pidana khusus ini merupakan hal baru yang tidak dikenal dalam sistematika WvS, dan mengakomodasi kebutuhan pemidanaan untuk delik-delik luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Selain pidana, KUHP Nasional juga mempertahankan sistem dua jalur *(double track system)* dengan tetap mengenal *tindakan* (*maatregel*) di samping pidana (*straf*). Jika pidana bertumpu pada unsur kesalahan (*schuld*) dan bersifat pembebanan penderitaan yang terukur, tindakan lebih berorientasi pada perbaikan, perawatan, atau pengamanan pelaku, dan dapat dikenakan baik terhadap orang yang mampu maupun yang tidak mampu bertanggung jawab secara penuh.

1. Pidana Pokok

Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menetapkan bahwa pidana pokok terdiri atas lima jenis, yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pasal 65 ayat (2) menegaskan bahwa urutan penyebutan tersebut bukan sekadar administratif, melainkan mencerminkan tingkat berat-ringannya pidana (*gradasi pidana*), di mana pidana penjara ditempatkan sebagai pidana pokok yang terberat dan pidana kerja sosial sebagai yang teringan.

Tabel 5.3 Jenis Pidana Pokok menurut Pasal 65 UU 1/2023

No.	Jenis Pidana Pokok	Karakteristik Utama	Catatan Pembaharuan
1	Pidana Penjara	Pembatasan kemerdekaan bergerak di lembaga pemasyarakatan; pidana seumur hidup dan pidana mati diatur tersendiri	Tetap menjadi pidana terberat dalam kategori pidana pokok

No.	Jenis Pidana Pokok	Karakteristik Utama	Catatan Pembaharuan
		sebagai pidana bersifat khusus	
2	Pidana Tutupan	Diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan karena terdorong maksud yang patut dihormati, misalnya delik politik	Diadopsi kembali dari UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
3	Pidana Pengawasan	Terpidana tetap bebas di masyarakat namun berada di bawah pengawasan dengan syarat tertentu	Pidana alternatif baru pengganti penjara jangka pendek
4	Pidana Denda	Pembayaran sejumlah uang berdasarkan sistem kategori (I s.d. VIII), bukan nominal tetap	Sistem kategori menggantikan nominal statis WvS yang tergerus inflasi
5	Pidana Kerja Sosial	Kewajiban menjalani pekerjaan untuk kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu	Alternatif non-institusional bagi tindak pidana ringan

Sistem denda berdasarkan kategori sebagaimana disinggung dalam tabel di atas merupakan salah satu inovasi teknis yang penting. Alih-alih mencantumkan nominal tetap yang mudah usang akibat inflasi, KUHP Nasional menetapkan delapan kategori denda (kategori I hingga kategori VIII) yang besarannya dapat disesuaikan secara berkala melalui Peraturan Pemerintah, sehingga nilai keadilan pemidanaan tetap relevan dari waktu ke waktu. Pasal 78 ayat (2) UU 1/2023 menetapkan bahwa apabila tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Pasal 79 ayat (1) menetapkan batas maksimum untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 5.4 Delapan Kategori Pidana Denda menurut Pasal 79 ayat (1) UU 1/2023

Kategori	Batas Maksimum Denda	Ilustrasi Relevansi
Kategori I	Rp1.000.000,00	Tindak pidana ringan, misalnya gelandangan di jalanan
Kategori II	Rp10.000.000,00	Tindak pidana ringan-sedang, misalnya delik kohabitasi (Pasal 412)
Kategori III	Rp50.000.000,00	Tindak pidana dengan tingkat keseriusan menengah
Kategori IV	Rp200.000.000,00	Tindak pidana dengan dampak kerugian signifikan
Kategori V	Rp500.000.000,00	Tindak pidana dengan dampak yang luas terhadap korban
Kategori VI	Rp2.000.000.000,00	Tindak pidana serius, termasuk sejumlah delik korporasi
Kategori VII	Rp5.000.000.000,00	Tindak pidana berat berskala luas
Kategori VIII	Rp50.000.000.000,00	Tindak pidana terberat, umumnya diperuntukkan bagi korporasi

Pasal 79 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal terjadi perubahan nilai uang akibat dinamika perekonomian, besaran pidana denda pada setiap kategori dapat ditetapkan kembali melalui Peraturan Pemerintah tanpa perlu mengubah undang-undang itu sendiri. Mekanisme ini merupakan solusi elegan atas persoalan klasik yang selama puluhan tahun menghantui KUHP lama, yaitu nilai denda yang tercantum secara tetap dalam undang-undang menjadi tidak relevan secara ekonomi seiring berjalannya waktu, sehingga fungsi pidana denda sebagai sarana pencegahan (*deterrence*) menjadi kehilangan daya paksanya. Penetapan besaran denda yang dijatuhkan hakim dalam kasus konkret juga tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa berdasarkan

penghasilan dan pengeluarannya, sejalan dengan prinsip proporsionalitas.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan bersifat komplementer terhadap pidana pokok dan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pidana tambahan tersebut, antara lain, meliputi: pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Bentuk terakhir ini merupakan wujud konkret pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur Pasal 2 UU 1/2023.

3. Pidana yang Bersifat Khusus

Pidana yang bersifat khusus diperuntukkan bagi tindak pidana tertentu yang ditentukan undang-undang, dan yang paling menonjol adalah pidana mati. KUHP Nasional secara filosofis menggeser kedudukan pidana mati dari pidana pokok (sebagaimana dalam sistematika WvS) menjadi pidana yang bersifat khusus dan alternatif *ultimum remedium*, upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Konsekuensi paling penting dari pergeseran ini adalah dianutnya masa percobaan pidana mati selama sepuluh tahun, sebagaimana diatur lebih lanjut di Buku Kesatu, yang membuka ruang bagi terpidana untuk memperoleh perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila menunjukkan sikap dan perbaikan yang terpuji selama masa percobaan.

Pergeseran ini merupakan jalan tengah (*modus vivendi*) antara kelompok abolisionis yang menghendaki penghapusan pidana mati dan kelompok retensionis yang mempertahankannya, dan mencerminkan pendekatan hukum pidana progresif yang tetap mengakomodasi realitas sosial-politik Indonesia sekaligus membuka ruang bagi nilai kemanusiaan universal.

4. Tindakan (*Maatregel*)

Sebagai pelengkap sistem dua jalur, KUHP Nasional mengatur berbagai jenis tindakan yang dapat dikenakan, antara lain: perawatan di

rumah sakit jiwa; penyerahan kepada pemerintah; penyerahan kepada seseorang; keharusan mengikuti pelatihan kerja; keharusan mengikuti pembinaan dalam lembaga; rehabilitasi; perawatan di lembaga pemasyarakatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan/atau prekursor narkotika; serta pencabutan surat izin mengemudi. Tindakan pada dasarnya berorientasi pada pemulihan dan perlindungan, dan dapat dikenakan tersendiri atau digabungkan dengan pidana pokok maupun tambahan, tergantung pada tingkat kemampuan bertanggung jawab pelaku

Tabel 5.5 Ragam Jenis Tindakan (*Maatregel*) dalam KUHP Nasional

Jenis Tindakan	Sasaran Utama	Tujuan Pengenaan
Perawatan di Rumah Sakit Jiwa	Pelaku dengan gangguan jiwa berat	Pemulihan kesehatan mental dan perlindungan masyarakat
Penyerahan kepada Pemerintah/Seseorang	Anak atau pelaku yang memerlukan pengawasan khusus	Pembinaan di luar mekanisme pemidanaan formal
Keharusan Mengikuti Pelatihan Kerja	Pelaku usia produktif tanpa keterampilan memadai	Peningkatan kapasitas untuk mencegah pengulangan
Rehabilitasi	Pelaku penyalahguna narkotika/psikotropika	Pemulihan ketergantungan dan reintegrasi sosial
Perawatan di Lembaga Penanggulangan Narkotika	Pelaku dengan ketergantungan berat	Perawatan medis-sosial terstruktur
Pencabutan Surat Izin Mengemudi	Pelaku tindak pidana lalu lintas	Pencegahan pengulangan bahaya di jalan raya

Karakteristik khas tindakan, dibandingkan dengan pidana, terletak pada basis pengenaannya yang tidak semata-mata bertumpu pada tingkat kesalahan (*schuld*) pelaku, melainkan pada kebutuhan pemulihan dan perlindungan. Oleh karena itu, tindakan dapat dikenakan bahkan kepada pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana secara penuh, sehingga sistem dua jalur ini memastikan tidak ada pelaku tindak pidana yang luput dari intervensi hukum sama sekali, sekalipun ia tidak dapat dipidana.

5. Pidana Tutupan: Warisan Sejarah yang Dihidupkan Kembali

Kehadiran pidana tutupan dalam Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 sejatinya bukan konsep baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia, melainkan merupakan penghidupan kembali (*revitalisasi*) terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang pada masanya dibentuk untuk memberikan perlakuan khusus bagi pelaku tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati, misalnya perjuangan politik melawan kolonialisme. Dalam konteks kekinian, pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, dengan penerapan yang memerlukan penilaian cermat dari hakim mengenai motif di balik perbuatan tersebut.

Penataan kembali pidana tutupan ke dalam kodifikasi nasional menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak semata berkiblat pada perkembangan hukum pidana internasional, tetapi juga menggali kembali tradisi hukum pidana nasional yang sempat berkembang pada masa awal kemerdekaan namun kurang dikenal luas karena tidak pernah diintegrasikan secara sistematis ke dalam kodifikasi induk hukum pidana. Langkah ini konsisten dengan salah satu arah politik hukum pembentukan KUHP Nasional, yaitu penciptaan hukum pidana yang berkepribadian Indonesia (*Indonesian legal identity*), bukan sekadar terjemahan atau modifikasi hukum pidana kolonial.

Gambar 5.2 Struktur Sistem Sanksi (*Double Track System*) KUHP Nasional



6. Signifikansi Pidana Alternatif dalam Mengurangi Ketergantungan pada Pidana Penjara

Kehadiran pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang berdiri sejajar dengan pidana penjara merupakan salah satu terobosan paling substansial dalam KUHP Nasional. Kedua jenis pidana tersebut merupakan adaptasi dari konsep *community-based corrections* atau pemidanaan berbasis komunitas yang telah lama diterapkan di berbagai negara maju sebagai respons atas kegagalan penjara dalam mencapai tujuan rehabilitasi, sekaligus sebagai solusi struktural atas persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Pidana pengawasan memungkinkan terpidana menjalani masa pidananya di tengah masyarakat dengan sejumlah syarat yang ditetapkan hakim, seperti larangan berpindah tempat tinggal tanpa izin, kewajiban melapor secara berkala, atau larangan berhubungan dengan pihak tertentu, sehingga terpidana tetap dapat menjalankan peran sosial dan ekonominya, termasuk menafkahi keluarga, sambil tetap menjalani proses pembinaan. Pidana kerja sosial, di sisi lain, mewajibkan terpidana melakukan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersifat produktif, bukan semata-mata pembatasan kebebasan yang tidak produktif.

Husni Mubarok dan Yeni Yulianti (2023) mencatat bahwa kehadiran pidana alternatif tersebut menandai transisi paradigma pemidanaan Indonesia dari yang semula sangat berorientasi pada institusionalisasi (*institutionalization*) menuju paradigma yang lebih berorientasi pada deinstitusionalisasi dan reintegrasi sosial, sejalan dengan tren global dalam kebijakan kriminal kontemporer yang semakin

skeptis terhadap efektivitas pidana penjara jangka pendek dalam mencegah residivisme.

C. Pedoman Pemidanaan oleh Hakim

Salah satu kelemahan mendasar KUHP lama adalah tidak adanya pedoman baku bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga hakim hanya bertumpu pada ancaman pidana minimum dan maksimum tanpa arahan normatif mengenai pertimbangan yang wajib diperhatikan. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama disparitas pemidanaan *(sentencing disparity)* yang kerap dikritik dalam praktik peradilan pidana Indonesia (Hastuti, 2021).

KUHP Nasional menjawab persoalan tersebut melalui Pasal 53 dan Pasal 54, yang secara eksplisit disebut sebagai pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Pasal 53 ayat (1) menegaskan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 53 ayat (2) menambahkan asas penting: apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Ketentuan ini merupakan legitimasi normatif bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif, tidak semata-mata terpaku pada teks undang-undang secara kaku (*legisme*).

1. Faktor-Faktor yang Wajib Dipertimbangkan Hakim

Pasal 54 ayat (1) UU 1/2023 merinci sejumlah aspek yang wajib dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, meliputi antara lain: bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; sikap batin pelaku tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rincian di atas bersifat tidak limitatif (bukan *closed list*), hakim tetap dapat menambahkan pertimbangan lain sepanjang relevan dengan kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Penjelasan Pasal 54

menegaskan bahwa maksud pengaturan ini adalah membantu hakim menentukan takaran atau berat-ringannya pidana secara proporsional, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana sendiri.

Tabel 5.6 Klasifikasi Faktor Pertimbangan Hakim menurut Pasal 54 ayat (1) UU 1/2023

Kelompok Faktor	Aspek yang Dipertimbangkan	Relevansi Teoretis
Faktor Subjektif Pelaku	Bentuk kesalahan, motif, sikap batin, riwayat hidup, keadaan sosial-ekonomi	Individualisasi pidana; teori *schuld*
Faktor Objektif Perbuatan	Cara melakukan tindak pidana, direncanakan atau tidak	Tingkat keseriusan dan bahaya perbuatan
Faktor Pascaperbuatan	Sikap pelaku setelah tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku	Orientasi rehabilitatif dan reintegratif
Faktor Korban dan Masyarakat	Pengaruh terhadap korban/keluarga, pemaafan korban, nilai hukum yang hidup dalam masyarakat	Orientasi restoratif; *living law*

Khusus untuk pertanggungjawaban pidana korporasi, Pasal 56 UU 1/2023 menambahkan pedoman pemidanaan tersendiri, antara lain mempertimbangkan tingkat kerugian yang ditimbulkan, tingkat keterlibatan pengurus dalam tindak pidana, frekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, rekam jejak korporasi, dan bentuk kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana. Ketentuan khusus ini menegaskan bahwa individualisasi pemidanaan tidak hanya berlaku bagi subjek hukum orang perorangan, tetapi juga diterapkan secara analog dan proporsional terhadap subjek hukum korporasi.

2. Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon / Judicial Pardon*)

Inovasi paling progresif dalam pedoman pemidanaan KUHP Nasional terdapat pada Pasal 54 ayat (2), yang berbunyi bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu

dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan ini secara doktrinal dikenal sebagai *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*, suatu lembaga hukum yang memungkinkan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan apa pun kepadanya.

Penting untuk dicermati bahwa pemaafan hakim bukan berarti pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak* atau *ontslag van alle rechtsvervolging*), melainkan tetap merupakan putusan pemidanaan yang menyatakan kesalahan terdakwa, hanya saja hakim memilih untuk tidak menjatuhkan sanksi. Konstruksi ini konsisten dengan istilah *conviction without sanction* dalam literatur hukum pidana perbandingan. Konsep pemaafan hakim ini kemudian diperkuat secara prosedural dalam Pasal 1 angka 19 juncto Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang baru, yang memberikan kerangka beracara bagi penerapan lembaga ini di persidangan.

"Putusan pemaafan hakim (*rechterlijke pardon*) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan." Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan Hukum Acara Pidana, pertimbangan pemberat dan peringan pidana dalam praktik peradilan bersifat alternatif-kumulatif sehingga hakim tidak lagi cukup menyebutkan "hal-hal yang memberatkan dan meringankan" secara singkat, melainkan wajib menguraikannya secara sistematis dan terukur dalam pertimbangan putusan. Pedoman ini merupakan langkah konkret Mahkamah Agung untuk mencegah penerapan Pasal 54 secara sewenang-wenang serta menjaga konsistensi dan akuntabilitas putusan hakim di seluruh Indonesia.

Dari perspektif teori hukum responsif Nonet dan Selznick, pengaturan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional dapat dibaca sebagai upaya mendorong hakim untuk tidak sekadar

menjadi *bouche de la loi* (corong undang-undang), melainkan aktor hukum yang responsif terhadap konteks keadilan substantif di setiap perkara konkret. Pemaafan hakim menjadi instrumen paling nyata dari pergeseran paradigma tersebut, sekaligus menjadi jembatan konseptual menuju pembahasan keadilan restoratif.

3. Catatan Kritis: Batas dan Potensi Penyalahgunaan Pemaafan Hakim

Meskipun lembaga pemaafan hakim membawa harapan besar bagi terwujudnya keadilan substantif, sejumlah kalangan akademik memberikan catatan kritis yang perlu diantisipasi. Pertama, rumusan Pasal 54 ayat (2) yang menggunakan frasa terbuka seperti "ringannya perbuatan" dan "keadaan pribadi pelaku" berpotensi menimbulkan variasi penafsiran antarhakim apabila tidak diikuti pedoman teknis yang memadai, sebagaimana telah diantisipasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026. Kedua, ketiadaan kriteria kuantitatif yang jelas mengenai jenis dan kategori tindak pidana yang dapat dikenakan pemaafan hakim berisiko menimbulkan persepsi publik bahwa lembaga ini rentan disalahgunakan untuk memberi keringanan kepada pelaku dengan sumber daya ekonomi atau sosial yang lebih besar.

Ketiga, penerapan pemaafan hakim perlu dibedakan secara tegas dari lembaga permaafan lain dalam sistem hukum pidana Indonesia, seperti grasi yang merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, maupun amnesti dan abolisi yang merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemaafan hakim bersifat yudisial dan diberikan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, sedangkan grasi, amnesti, dan abolisi bersifat eksekutif-politis dan diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga keduanya memiliki basis kewenangan, prosedur, dan konsekuensi hukum yang sama sekali berbeda.

4. Harmonisasi Pedoman Pemidanaan dengan Hukum Acara Pidana

Efektivitas pedoman pemidanaan dalam Pasal 53-54 UU 1/2023 sangat bergantung pada dukungan hukum acara pidana yang memadai, khususnya terkait bagaimana faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan hakim tersebut diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan. Sejumlah faktor seperti riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban, secara tradisional tidak menjadi fokus pemeriksaan alat bukti dalam hukum acara pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur delik semata. Untuk itu, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang baru turut memperkenalkan mekanisme pemeriksaan tambahan berupa laporan penelitian kemasyarakatan (*social inquiry report*) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan, sebagai instrumen bagi hakim untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai keadaan pelaku sebelum menjatuhkan putusan.

Harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana ini penting untuk memastikan bahwa pedoman pemidanaan yang progresif dalam KUHP Nasional tidak menjadi norma yang sulit dilaksanakan (*unenforceable norm*) akibat ketiadaan instrumen prosedural yang memadai. Tanpa mekanisme pembuktian yang jelas mengenai faktor-faktor personal pelaku dan dampak terhadap korban, hakim berisiko kembali bertumpu pada pertimbangan yang bersifat formalistik semata, sehingga semangat individualisasi pemidanaan tidak terwujud secara optimal dalam praktik peradilan sehari-hari.

Tabel 5.7 Perbandingan Pemaafan Hakim dengan Lembaga Pengampunan Lain dalam Sistem Hukum Indonesia

Lembaga Hukum	Pemberi Wewenang	Tahap Pemberian	Dasar Hukum Utama
Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*)	Hakim	Dalam proses pemeriksaan di persidangan	Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023

Lembaga Hukum	Pemberi Wewenang	Tahap Pemberian	Dasar Hukum Utama
Grasi	Presiden	Setelah putusan berkekuatan hukum tetap	UU No. 22 Tahun 2002 jo. UU No. 5 Tahun 2010
Amnesti dan Abolisi	Presiden dengan pertimbangan DPR	Dapat sebelum atau setelah putusan	Pasal 14 ayat (2) UUD 1945

5. Struktur Pertimbangan Putusan yang Ideal Pascaberlakunya KUHP Nasional

Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya pedoman pemidanaan yang eksplisit, struktur pertimbangan hukum dalam putusan pemidanaan idealnya turut mengalami penyesuaian, dari yang semula sekadar mendaftar "hal-hal yang memberatkan dan meringankan" secara singkat, menjadi uraian yang lebih sistematis dan terukur sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026. Struktur ideal tersebut setidaknya memuat empat komponen: pertama, penegasan pemenuhan unsur-unsur delik yang didakwakan; kedua, uraian eksplisit mengenai bagaimana masing-masing faktor dalam Pasal 54 ayat (1) dipertimbangkan dan dibuktikan dalam persidangan; ketiga, penjelasan mengenai jenis dan takaran pidana yang dipilih dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51; dan keempat, apabila relevan, pertimbangan mengenai kemungkinan penerapan pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) beserta alasan penerimaan atau penolakannya.

Tabel 5.8 Struktur Ideal Pertimbangan Putusan Pemidanaan Pascaberlakunya KUHP Nasional

Komponen Pertimbangan	Pertanyaan Kunci bagi Hakim	Dasar Normatif
Pemenuhan unsur delik	Apakah seluruh unsur delik dalam dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan?	Hukum Acara Pidana

Komponen Pertimbangan	Pertanyaan Kunci bagi Hakim	Dasar Normatif
Faktor personal dan kontekstual	Bagaimana bentuk kesalahan, motif, dan sikap pascaperbuatan pelaku?	Pasal 54 ayat (1) UU 1/2023
Kesesuaian dengan tujuan pemidanaan	Jenis dan takaran pidana mana yang paling memenuhi tujuan Pasal 51?	Pasal 51 UU 1/2023
Kelayakan pemaafan hakim	Apakah ringannya perbuatan dan keadaan pelaku memenuhi syarat keadilan dan kemanusiaan?	Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023

Penyesuaian struktur pertimbangan putusan semacam ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cerminan komitmen sistem peradilan pidana Indonesia terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi yudisial (*judicial accountability and transparency*). Putusan yang menguraikan secara eksplisit bagaimana setiap faktor dipertimbangkan akan lebih mudah diuji melalui mekanisme upaya hukum, sekaligus memberi kepastian dan pemahaman yang lebih baik bagi terpidana dan masyarakat mengenai alasan di balik suatu putusan pemidanaan, sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana.

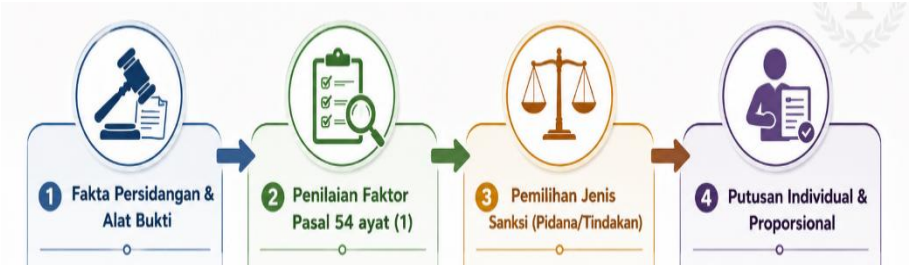
D. Individualisasi Pemidanaan

Individualisasi pemidanaan (*individualization of punishment*) merupakan prinsip yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan karakteristik pelaku secara personal, bukan semata-mata mengikuti tarif hukuman yang seragam untuk jenis tindak pidana yang sama. Prinsip ini merupakan antitesis terhadap pendekatan *tarief-strafrecht* yang menyamaratakan seluruh pelaku tanpa mempertimbangkan perbedaan individual, dan sejalan dengan aliran modern dalam ilmu hukum pidana yang dipelopori antara lain oleh Franz von Liszt melalui gagasan *Zweckstrafe* (pidana bertujuan).

1. Landasan Normatif Individualisasi dalam KUHP Nasional

Individualisasi pemidanaan dalam KUHP Nasional bertumpu pada tiga pilar normatif yang saling menopang: (1) rumusan tujuan pemidanaan yang multidimensional dalam Pasal 51; (2) pedoman pemidanaan yang memuat faktor subjektif pelaku dalam Pasal 54 ayat (1); dan (3) diversifikasi jenis pidana pokok dalam Pasal 65 yang memberi hakim keleluasaan memilih jenis sanksi paling sesuai dengan karakter pelaku dan tingkat keseriusan perbuatan.

Gambar 5.3 Alur Individualisasi Pemidanaan dalam Praktik Peradilan



Diversifikasi pidana pokok, dari pidana penjara hingga pidana kerja sosial, memberikan hakim spektrum pilihan sanksi yang jauh lebih luas dibandingkan sistem lama yang hampir seluruhnya berorientasi pada pidana penjara dan denda. Ketersediaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif non-institusional memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional bagi pelaku tindak pidana ringan, pelaku pertama kali (*first offender*), anak yang berkonflik dengan hukum, maupun kelompok rentan lainnya, tanpa harus menempatkan mereka dalam lembaga pemasyarakatan yang berisiko menimbulkan *prisonisasi* dan stigmatisasi sosial.

2. Individualisasi dan Problem Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Urgensi individualisasi pemidanaan semakin relevan bila dikaitkan dengan persoalan struktural kelebihan kapasitas (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Data menunjukkan tingkat kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sempat mencapai sekitar 89,35 persen pada akhir Maret 2023 (Widi, 2023), yang berdampak langsung pada menurunnya kualitas pembinaan, meningkatnya risiko konflik antarnarapidana, serta terhambatnya

pencapaian tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam konteks inilah, ketersediaan pidana alternatif nonpemenjaraan bukan sekadar pilihan filosofis, melainkan kebutuhan struktural sistem peradilan pidana Indonesia.

Tabel 5.9 Perbandingan Pola Pemidanaan Lama dan Pola Individualisasi KUHP Nasional

Aspek	Pola Lama (Berorientasi Penjara)	Pola Baru (Individualisasi KUHP Nasional)
Basis Penjatuhan Pidana	Tarif hukuman berdasarkan pasal yang didakwakan	Kombinasi tarif hukuman dengan faktor personal pelaku (Pasal 54)
Pilihan Sanksi	Dominan pidana penjara dan denda	Lima jenis pidana pokok, termasuk pengawasan dan kerja sosial
Orientasi Utama	Efek jera dan pembalasan	Pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan penghapusan rasa bersalah
Dampak terhadap Lapas	Berkontribusi pada kelebihan kapasitas	Berpotensi mengurangi arus masuk lapas untuk delik ringan
Ruang bagi Hakim	Terbatas pada rentang minimum-maksimum	Diperluas melalui pedoman pemidanaan dan pemaafan hakim

3. Individualisasi bagi Kelompok Rentan

Prinsip individualisasi pemidanaan juga relevan dalam konteks perlindungan kelompok rentan, khususnya anak, perempuan, dan penyandang disabilitas mental. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum, individualisasi pemidanaan telah lebih dahulu diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan diversi dan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama. KUHP Nasional memperkuat arah ini dengan menyediakan kerangka umum pedoman pemidanaan yang

selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Bagi pelaku dengan gangguan jiwa atau gangguan mental, individualisasi pemidanaan diwujudkan melalui mekanisme tindakan (*maatregel*) berupa perawatan di rumah sakit jiwa, sehingga pendekatan yang diterapkan bukan pemidanaan yang bersifat punitif, melainkan perawatan dan pemulihan yang bersifat protektif baik bagi pelaku maupun masyarakat.

4. Individualisasi Pemidanaan dan Keterkaitannya dengan Keadilan Restoratif

Individualisasi pemidanaan memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan dengan pendekatan keadilan restoratif. Jika individualisasi menitikberatkan pada penyesuaian sanksi terhadap karakteristik personal pelaku, keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keduanya bertemu pada satu titik yang sama, yaitu penolakan terhadap pendekatan pemidanaan yang seragam dan mekanistis (*one size fits all*). Dengan demikian, penerapan individualisasi pemidanaan yang konsisten pada dasarnya juga membuka jalan bagi terwujudnya keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana sehari-hari, bukan hanya dalam perkara-perkara yang secara eksplisit dikategorikan sebagai perkara ringan.

5. Perbandingan Ringkas dengan Sistem *Sentencing Guidelines* Negara Lain

Pendekatan individualisasi pemidanaan yang dianut KUHP Nasional dapat diperbandingkan secara ringkas dengan sistem pedoman pemidanaan di sejumlah yurisdiksi lain. Amerika Serikat, misalnya, mengembangkan *Federal Sentencing Guidelines* yang bersifat matematis-kalkulatif berdasarkan poin pelanggaran (*offense level*) dan riwayat kriminal (*criminal history category*), sehingga cenderung membatasi diskresi hakim demi konsistensi. Inggris mengembangkan *Sentencing Council Guidelines* yang menggabungkan kategori keseriusan perbuatan dengan faktor pemberat dan peringan secara naratif. Belanda, sebagai negara asal sistem hukum pidana Indonesia, justru mempertahankan diskresi hakim yang luas dengan pedoman berupa *oriëntatiepunten* (titik orientasi) yang bersifat indikatif, bukan mengikat secara ketat.

Tabel 5.10 Perbandingan Ringkas Pendekatan Pedoman Pemidanaan Antarnegara

Yurisdiksi	Pendekatan Pedoman Pemidanaan	Tingkat Diskresi Hakim
Indonesia (KUHP Nasional)	Pedoman berbasis faktor (Pasal 54) bersifat terbuka dan tidak limitatif, dilengkapi pemaafan hakim	Luas, namun terarah oleh faktor wajib pertimbangan
Amerika Serikat	*Federal Sentencing Guidelines* berbasis poin dan kalkulasi matematis	Terbatas, meski tetap dimungkinkan penyimpangan beralasan
Inggris	*Sentencing Council Guidelines* berbasis kategori keseriusan perbuatan	Sedang, dengan rentang yang cukup rinci
Belanda	*Oriëntatiepunten* bersifat indikatif dari organisasi hakim	Luas, bersifat rekomendasi bukan norma mengikat

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa KUHP Nasional memilih jalan tengah antara pendekatan yang sepenuhnya mekanistis-matematis dan pendekatan yang sepenuhnya diskresioner. Dengan merumuskan faktor-faktor wajib pertimbangan secara terbuka namun tetap memberi hakim keleluasaan menilai bobot masing-masing faktor sesuai konteks perkara, KUHP Nasional berupaya menyeimbangkan kebutuhan konsistensi putusan dengan kebutuhan keadilan substantif dalam kasus konkret. Pilihan desain kebijakan kriminal semacam ini sejalan dengan karakter sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law* namun tetap memberi ruang bagi pertimbangan hakim yang bersifat kasuistis.

6. Ilustrasi Penerapan: Simulasi Kasus Individualisasi Pemidanaan

Untuk memperjelas penerapan prinsip individualisasi, berikut disajikan ilustrasi perbandingan dua kasus pencurian dengan nilai kerugian yang relatif setara namun konteks personal pelaku yang

berbeda, semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak merujuk pada perkara nyata tertentu.

Tabel 5.11 Ilustrasi Akademik Penerapan Individualisasi Pemidanaan pada Dua Profil Pelaku Berbeda

Aspek Penilaian	Kasus A	Kasus B
Profil pelaku	Pelaku pertama kali, ibu tunggal, mencuri kebutuhan pokok karena kesulitan ekonomi	Residivis, mencuri secara terencana dan berulang untuk membiayai gaya hidup
Nilai kerugian	Relatif kecil	Relatif kecil (setara Kasus A)
Sikap setelah perbuatan	Menyesal, mengembalikan barang, meminta maaf kepada korban	Tidak menunjukkan penyesalan, mengulangi perbuatan serupa
Pemaafan korban	Korban memberi pemaafan dan tidak berkeberatan	Korban keberatan dan menuntut proses hukum berlanjut
Potensi penerapan Pasal 54	Berpotensi memenuhi syarat pemaafan hakim (ayat 2)	Tidak memenuhi syarat karena riwayat residive dan sikap batin
Arah putusan yang proporsional	Pidana ringan/alternatif atau pemaafan hakim	Pidana pokok yang lebih berat sesuai gradasi Pasal 65

Ilustrasi di atas menegaskan bahwa nilai kerugian material semata tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur berat-ringannya pidana. Faktor subjektif pelaku, sikap pascaperbuatan, dan pemaafan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1), menjadi variabel yang menentukan arah individualisasi putusan, termasuk kemungkinan diterapkannya pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Prinsip inilah yang membedakan pendekatan KUHP Nasional secara fundamental dari pendekatan tarif hukuman yang kaku dalam sistem lama.

Sebagai penutup bab ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional membentuk satu ekosistem normatif yang koheren: tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 memberi arah filosofis, diversifikasi jenis pidana dan tindakan dalam Pasal 64-65 menyediakan instrumen, pedoman pemidanaan dalam Pasal 53-54 memberi metodologi penilaian, dan individualisasi pemidanaan menjadi prinsip operasional yang menyatukan ketiganya dalam putusan hakim yang konkret. Efektivitas sistem ini pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kesiapan aparat penegak hukum dan ketersediaan regulasi teknis turunan.

7. Refleksi Penutup: Sinergi Empat Pilar Sistem Pemidanaan

Menutup pembahasan Bab 5, penting ditegaskan kembali bahwa keempat sub-bahasan yang telah diuraikan, tujuan pemidanaan, jenis pidana dan tindakan, pedoman pemidanaan oleh hakim, dan individualisasi pemidanaan, bukanlah empat topik yang berdiri sendiri, melainkan empat pilar yang saling menopang dalam satu bangunan sistem pemidanaan yang utuh. Tanpa tujuan pemidanaan yang jelas, diversifikasi jenis pidana kehilangan arah filosofis; tanpa diversifikasi jenis pidana, pedoman pemidanaan kehilangan instrumen untuk diterapkan; tanpa pedoman pemidanaan yang eksplisit, individualisasi kehilangan metodologi penilaian; dan tanpa individualisasi, tujuan pemidanaan hanya menjadi slogan normatif tanpa wujud konkret dalam putusan hakim.

Sinergi keempat pilar tersebut menjadi kontribusi paling signifikan KUHP Nasional terhadap perkembangan ilmu hukum pidana Indonesia, karena untuk pertama kalinya sejak berlakunya kodifikasi hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan tidak lagi sekadar kumpulan ancaman pidana yang tersebar pada setiap rumusan delik, melainkan sebuah arsitektur normatif yang koheren dan saling terintegrasi. Keberhasilan implementasinya ke depan akan sangat ditentukan oleh konsistensi antara semangat normatif tersebut dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

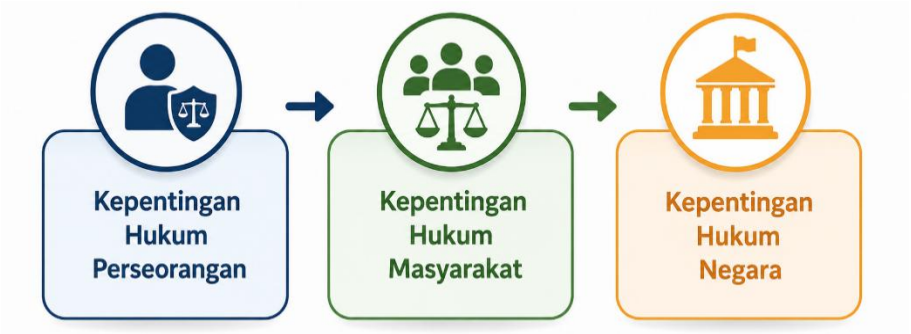


BAB VI
PEMBAHARUAN JENIS TINDAK PIDANA DALAM KUHP NASIONAL

Buku Kedua UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang memuat rumusan tindak pidana dari Pasal 188 sampai dengan Pasal 599, merupakan bagian yang mengalami rekonstruksi paling ekstensif dibandingkan Buku Kedua *Wetboek van Strafrecht*. Rekonstruksi ini bukan sekadar penataan ulang sistematika bab, melainkan juga perluasan cakupan objek hukum yang dilindungi, penyesuaian ancaman pidana dengan sistem kategori denda, serta kriminalisasi sejumlah perbuatan baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP lama.

Secara metodologis, tindak pidana dalam Buku Kedua dapat dikelompokkan berdasarkan kepentingan hukum (*rechtsgoed*) yang hendak dilindungi, yaitu kepentingan hukum perseorangan, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara. Bab ini membahas tiga kelompok besar kepentingan hukum tersebut, tindak pidana terhadap orang, tindak pidana terhadap harta benda, dan tindak pidana terhadap kepentingan umum, serta menutup dengan kajian atas sejumlah delik baru yang menjadi ciri khas pembaharuan hukum pidana materiil Indonesia.

Gambar 6.1 Klasifikasi Tindak Pidana Buku Kedua Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi



A. Lembaga Tindak Pidana terhadap Orang

Tindak pidana terhadap orang dalam KUHP Nasional diatur secara berjenjang berdasarkan objek yang dilindungi, meliputi nyawa dan janin, tubuh, serta kealpaan yang mengakibatkan matinya atau lukanya orang lain. Pengaturan ini terletak pada Bab XXI hingga Bab XXIII Buku Kedua.

1. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin

Bab XXI UU 1/2023 (Pasal 458 sampai dengan Pasal 465) mengatur tindak pidana terhadap nyawa dan janin. Berbeda dari WvS yang memisahkan pengaturan pembunuhan janin (*abortus provocatus criminalis*) di bab tersendiri, KUHP Nasional menyatukan perlindungan terhadap nyawa manusia dan janin dalam satu bab yang sama, dengan tetap membedakan unsur dan ancaman pidana masing-masing bentuk delik. Pengaturan ini meliputi pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan atas permintaan korban sendiri (*euthanasia aktif* dalam pengertian terbatas), serta penganjuran dan pertolongan terhadap bunuh diri.

Ketentuan mengenai pengguguran kandungan tetap mempertahankan struktur pemidanaan bagi pelaku, dengan pengecualian yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu tindakan aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan dengan usia kehamilan tertentu, sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Harmonisasi antara KUHP Nasional dan undang-undang sektoral di bidang kesehatan ini merupakan salah satu contoh penerapan asas *lex specialis*.

2. Tindak Pidana terhadap Tubuh

Bab XXII UU 1/2023 (Pasal 466 sampai dengan Pasal 473) mengatur tindak pidana terhadap tubuh, yang mencakup penganiayaan dalam berbagai gradasi, mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berencana, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Penataan gradasi ini penting karena menjadi dasar penerapan pedoman pemidanaan.

Pembaharuan yang patut dicatat pada bab ini adalah penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam relasi personal, yang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. KUHP Nasional secara eksplisit turut melengkapi pengaturan mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan (*marital rape*) yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga tercipta sinkronisasi norma antara kodifikasi umum dan undang-undang khusus.

3. Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian atau Luka

Bab XXIII UU 1/2023 (Pasal 474 sampai dengan Pasal 475) mengatur tindak pidana yang timbul akibat kealpaan (*culpa*), bukan kesengajaan (*dolus*), namun tetap menimbulkan akibat matinya atau lukanya orang lain. Pengaturan ini penting dipahami bersama dengan konsep kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar kesalahan, karena ancaman pidana bagi delik kealpaan secara konsisten jauh lebih ringan dibandingkan delik yang sama akibatnya namun dilakukan dengan kesengajaan, sebagai konsekuensi logis dari asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Tabel 6.1 Tindak Pidana terhadap Orang dalam Buku Kedua UU 1/2023

Bab	Cakupan Pasal	Objek Perlindungan	Bentuk Delik Utama
Bab XXI	Pasal 458 465	Nyawa dan janin	Pembunuhan, penganjuran bunuh diri, pengguguran kandungan
Bab XXII	Pasal 466 473	Tubuh (keutuhan fisik)	Penganiayaan ringan, biasa, berencana, dan berat
Bab XXIII	Pasal 474 475	Nyawa/tubuh akibat kealpaan	Kealpaan yang menimbulkan kematian atau luka

4. Perbandingan Anatomi Tindak Pidana terhadap Orang: WvS dan KUHP Nasional

Perbandingan anatomi pengaturan tindak pidana terhadap orang antara WvS dan KUHP Nasional menunjukkan bahwa pembaharuan yang terjadi tidak hanya bersifat renumerasi pasal, tetapi juga penataan ulang sistematika yang lebih koheren berdasarkan objek hukum yang dilindungi.

Tabel 6.2 Perbandingan Anatomi Pengaturan Tindak Pidana terhadap Orang

Aspek	WvS (KUHP Lama)	UU 1/2023 (KUHP Nasional)
Sistematika pengaturan	Tersebar dalam Buku II dengan penomoran lama (Pasal 338 dst.)	Terstruktur dalam Bab XXI XXIII Buku Kedua (Pasal 458 475)
Perlindungan janin	Diatur terpisah dari pembunuhan	Disatukan dalam satu bab dengan tindak pidana terhadap nyawa
Gradasi penganiayaan	Dibedakan namun kurang sistematis	Dibedakan secara berjenjang: ringan,

Aspek	WvS (KUHP Lama)	UU 1/2023 (KUHP Nasional)
		biasa, berencana, berat
Kekerasan dalam relasi personal	Belum mengakomodasi marital rape secara eksplisit	Melengkapi pengaturan UU PKDRT terkait *marital rape*
Delik kealpaan	Diatur bersama delik kesengajaan dalam bab yang sama	Dipisahkan dalam bab tersendiri (Bab XXIII)

Pemisahan delik kealpaan ke dalam bab tersendiri sebagaimana tampak pada tabel di atas memiliki signifikansi dogmatis yang penting, karena menegaskan secara sistematis bahwa kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang secara kualitatif berbeda dari kesengajaan (*dolus*), sejalan dengan uraian mengenai kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar kesalahan. Penataan sistematis ini memudahkan aparat penegak hukum dan akademisi dalam mengidentifikasi bentuk kesalahan yang relevan bagi suatu peristiwa pidana tanpa harus menafsirkan struktur pasal yang tercampur seperti dalam WvS.

5. Interseksi dengan Undang-Undang Perlindungan Kelompok Rentan

Tindak pidana terhadap orang dalam KUHP Nasional tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan erat dengan sejumlah undang-undang khusus yang secara spesifik memberikan perlindungan tambahan bagi kelompok rentan. Bagi anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pemberatan pidana bagi delik yang dilakukan terhadap korban anak. Bagi perempuan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan delik kekerasan seksual yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan umum dalam KUHP. Bagi penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kerangka perlindungan tambahan

yang relevan ketika penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana terhadap orang.

Prinsip yang berlaku dalam relasi antara KUHP Nasional dan undang-undang khusus tersebut adalah asas *lex specialis derogat legi generali*. Secara umum, apabila undang-undang khusus mengatur ancaman pidana yang lebih berat atau prosedur penanganan yang lebih protektif bagi kelompok rentan, ketentuan khusus tersebut yang diutamakan penerapannya, sementara KUHP Nasional tetap berfungsi sebagai kerangka umum yang mengatur asas-asas dan pedoman pemidanaan yang berlaku lintas undang-undang.

B. Tindak Pidana terhadap Harta Benda

Tindak pidana terhadap harta benda diatur dalam rangkaian bab yang meliputi pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perbuatan curang, tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha, serta perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung. Bab XXIV UU 1/2023 (Pasal 476 sampai dengan Pasal 481) mengatur tindak pidana pencurian dalam berbagai bentuk kualifikasinya, sedangkan Bab XXV (Pasal 482 sampai dengan Pasal 485) mengatur tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

1. Pencurian dan Kualifikasinya

KUHP Nasional mempertahankan struktur klasik delik pencurian yang membedakan pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (misalnya dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan cara membongkar, atau memasuki tempat kejahatan dengan jalan tidak sah), dan pencurian ringan yang ancaman pidananya disesuaikan dengan sistem kategori denda baru. Penyesuaian batas nilai kerugian untuk kualifikasi pencurian ringan menjadi penting karena nilai nominal yang ditetapkan pada era kolonial telah kehilangan relevansi ekonominya, sehingga pembaharuan ini menjadi wujud konkret prinsip kepastian hukum yang responsif terhadap perkembangan nilai ekonomi masyarakat.

2. Penggelapan, Perbuatan Curang, dan Perusakan Barang

Delik penggelapan tetap mempertahankan unsur klasik berupa penguasaan barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan

pelaku bukan karena kejahatan, namun disalahgunakan untuk dimiliki secara melawan hukum. Delik perbuatan curang (*bedrog*) memperluas cakupan modus penipuan yang semakin kompleks seiring perkembangan transaksi ekonomi digital, sedangkan tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha mengatur perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam relasi bisnis, termasuk persekongkolan yang merugikan kreditor. Adapun tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung memperluas objek perlindungan pada aset fisik milik perseorangan maupun badan hukum.

Tabel 6.3 Ragam Tindak Pidana terhadap Harta Benda dalam KUHP Nasional

Jenis Delik	Unsur Pokok	Perkembangan dalam KUHP Nasional
Pencurian	Mengambil barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian dengan maksud memiliki secara melawan hukum	Penyesuaian batas nilai kerugian untuk pencurian ringan dengan sistem kategori denda
Pemerasan dan Pengancaman	Memaksa orang lain menyerahkan barang/memberi utang dengan kekerasan atau ancaman	Perluasan bentuk ancaman termasuk ancaman pencemaran nama baik secara digital
Penggelapan	Menguasai secara melawan hukum barang yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan	Relevansi tinggi pada penggelapan dalam relasi kerja dan lembaga keuangan
Perbuatan Curang (Bedrog)	Menggerakkan orang lain menyerahkan barang dengan tipu muslihat	Perluasan modus mencakup transaksi elektronik dan investasi bodong

Jenis Delik	Unsur Pokok	Perkembangan dalam KUHP Nasional
Perusakan Barang	Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang milik orang lain	Perluasan objek pada bangunan gedung dan fasilitas publik

Patut digarisbawahi, seluruh delik terhadap harta benda dalam KUHP Nasional tunduk pada sistem pedoman pemidanaan sebagaimana diatur Pasal 53-54, sehingga nilai kerugian ekonomi bukan satu-satunya faktor penentu berat-ringannya pidana, melainkan turut dipertimbangkan bersama faktor subjektif pelaku dan dampak terhadap korban. Hal ini menandai pergeseran dari pendekatan yang murni berbasis nilai kerugian material menuju pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan.

3. Gradasi Kualifikasi Delik Pencurian

KUHP Nasional mempertahankan tiga tingkatan kualifikasi delik pencurian yang telah dikenal sejak era WvS, namun dengan penyesuaian ambang nilai kerugian dan sistem ancaman pidana yang kini merujuk pada kategori denda. Ketiga kualifikasi tersebut adalah pencurian ringan, pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, yang dibedakan berdasarkan nilai kerugian, cara melakukan perbuatan, dan ada tidaknya unsur pemberat seperti kekerasan atau dilakukan secara bersama-sama.

Tabel 6.4 Gradasi Kualifikasi Delik Pencurian dalam KUHP Nasional

Kualifikasi	Karakteristik Pembeda	Implikasi terhadap Ancaman Pidana
Pencurian Ringan	Nilai kerugian di bawah ambang tertentu, tanpa unsur pemberat	Ancaman pidana penjara singkat atau pidana denda kategori rendah
Pencurian Biasa	Nilai kerugian melampaui ambang pencurian ringan, tanpa unsur pemberat	Ancaman pidana penjara dengan rentang menengah

Kualifikasi	Karakteristik Pembeda	Implikasi terhadap Ancaman Pidana
Pencurian dengan Pemberatan	Dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan membongkar, atau memasuki tempat secara tidak sah	Ancaman pidana penjara yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa

Penyesuaian ambang nilai kerugian untuk kualifikasi pencurian ringan menjadi salah satu wujud paling konkret dari prinsip kepastian hukum yang responsif terhadap perkembangan ekonomi. Tanpa penyesuaian tersebut, ambang nilai kerugian yang ditetapkan pada era kolonial akan menjadikan hampir seluruh delik pencurian modern otomatis terklasifikasi sebagai pencurian biasa atau bahkan pencurian dengan pemberatan, meskipun nilai kerugian riilnya secara ekonomi tergolong kecil menurut standar masa kini.

4. Adaptasi terhadap Kejahatan Harta Benda Berbasis Digital

Salah satu tantangan besar dalam merumuskan tindak pidana terhadap harta benda pada era kontemporer adalah maraknya modus kejahatan ekonomi berbasis teknologi digital, seperti penipuan investasi daring (*online investment scam*), penggelapan dana melalui aplikasi keuangan digital, hingga pencurian data yang berujung pada kerugian finansial korban. KUHP Nasional merespons perkembangan ini secara tidak langsung melalui rumusan delik perbuatan curang yang bersifat luwes (*fleksibel*), sehingga dapat menjangkau modus-modus baru tanpa harus menyebutkan setiap teknologi secara kasuistis, sekaligus tetap membuka ruang penerapan bersama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* di bidang siber.

Pendekatan perumusan delik yang bersifat luwes semacam ini konsisten dengan prinsip kepastian hukum yang dinamis (*dynamic legal certainty*), yaitu rumusan norma yang cukup jelas untuk memenuhi asas legalitas namun tetap cukup luas untuk mengakomodasi perkembangan modus operandi kejahatan yang terus berevolusi seiring kemajuan teknologi. Tantangan ke depan terletak pada kesiapan aparat penegak

hukum dalam melakukan pembuktian digital (*digital forensic*) yang memadai, mengingat delik-delik semacam ini umumnya melibatkan jejak elektronik yang memerlukan keahlian teknis khusus.

5. Relevansi Sistem Kategori Denda bagi Delik Harta Benda

Sistem denda kategori I sampai dengan kategori VIII yang diatur Pasal 79 UU 1/2023 memiliki relevansi langsung bagi perumusan ancaman pidana pada hampir seluruh delik terhadap harta benda. Penggunaan sistem kategori ini memberikan konsistensi antarpasal, sehingga hakim dan aparat penegak hukum dapat langsung memahami tingkat keseriusan suatu delik dari kategori denda yang diancamkan, tanpa perlu menafsirkan ulang nominal yang berbeda-beda pada setiap pasal sebagaimana lazim terjadi dalam WvS.

Tabel 6.5 Relevansi Sistem Kategori Denda Terhadap Delik Harta Benda

Jenis Delik Harta Benda	Karakter Ancaman Denda	Signifikansi bagi Individualisasi
Pencurian ringan	Kategori denda rendah (I II)	Membuka ruang penerapan pemaafan hakim (Pasal 54 ayat 2)
Penggelapan dalam relasi kerja	Kategori denda menengah, bergantung nilai kerugian	Faktor kepercayaan yang disalahgunakan menjadi pertimbangan pemberat
Perbuatan curang berskala luas	Kategori denda tinggi, terutama pada delik korporasi	Relevan dengan pedoman pemidanaan korporasi (Pasal 56)
Perusakan bangunan gedung fasilitas publik	Kategori denda menengah-tinggi	Mempertimbangkan dampak terhadap kepentingan umum

C. Tindak Pidana terhadap Kepentingan Umum

Kelompok tindak pidana terhadap kepentingan umum mencakup spektrum yang sangat luas dalam Buku Kedua KUHP Nasional, meliputi

antara lain tindak pidana terhadap ketertiban umum, tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang, tindak pidana terhadap proses peradilan, tindak pidana pelayaran, tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan, serta tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah.

1. Tindak Pidana terhadap Ketertiban dan Keamanan Umum

Tindak pidana terhadap ketertiban umum mengatur perbuatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat secara kolektif, seperti penghasutan untuk melakukan tindak pidana, penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran, serta perbuatan yang membahayakan keselamatan umum. Sementara itu, tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang mencakup perbuatan yang menimbulkan bahaya kebakaran, banjir, atau kerusakan sarana dan prasarana publik, termasuk yang berkaitan dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak.

2. Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan

Salah satu kelompok delik yang memperoleh penguatan signifikan adalah tindak pidana terhadap proses peradilan, yang mengatur perbuatan menghalang-halangi jalannya peradilan (*obstruction of justice*), memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, memengaruhi saksi secara tidak sah, serta merintangi penyidikan dan penuntutan. Penguatan delik ini selaras dengan semangat memperkuat integritas sistem peradilan pidana, khususnya terkait peran kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

3. Tindak Pidana Pelayaran dan Penerbangan

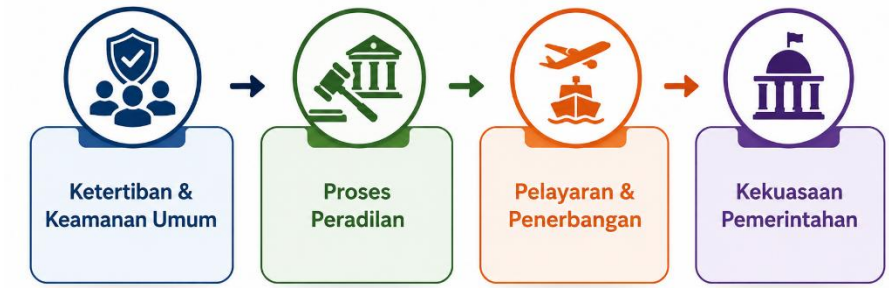
KUHP Nasional turut memperbarui pengaturan tindak pidana pelayaran serta tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan moda transportasi modern dan kepentingan keselamatan publik dalam lalu lintas laut dan udara. Pengaturan ini juga mengadopsi sejumlah prinsip dalam konvensi internasional terkait keselamatan penerbangan sipil, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam pergaulan hukum internasional di sektor transportasi.

4. Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah dan Tindak Pidana Pemalsuan

Kelompok delik lain yang berkontribusi menjaga integritas kepentingan umum adalah tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah, tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, tindak pidana pemalsuan meterai, cap negara, dan tera negara, serta tindak pidana pemalsuan surat. Keterangan palsu di atas sumpah menjadi delik yang sangat relevan dengan integritas proses peradilan, karena keterangan saksi maupun ahli yang diberikan di bawah sumpah merupakan salah satu alat bukti utama dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia sebagaimana diatur hukum acara pidana.

Tindak pidana pemalsuan mata uang, meterai, cap negara, dan surat memiliki kepentingan hukum yang bersifat kolektif-instrumental, yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap instrumen resmi negara yang menjadi dasar berbagai transaksi hukum dan ekonomi dalam masyarakat. Pengaturan delik-delik ini relevan pula dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal pencetak dan pengedar uang rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sehingga penerapan KUHP Nasional terhadap delik pemalsuan mata uang harus dibaca secara harmonis dengan undang-undang tersebut.

Gambar 6.2 Cakupan Tindak Pidana terhadap Kepentingan Umum



5. Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintahan dan Martabat Presiden

Kelompok delik lain yang tergolong kepentingan hukum negara dan sempat menjadi perhatian publik secara luas adalah tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan serta tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengaturan mengenai penghinaan

terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Nasional dirumuskan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang telah menyatakan pasal penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP lama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, rumusan delik dalam KUHP Nasional dirancang dengan sejumlah pembatasan penting, yaitu bersifat delik aduan sehingga hanya dapat diproses atas pengaduan langsung dari Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersangkutan, serta dengan pengecualian eksplisit bagi kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pembatasan tersebut menjadi wujud konkret keseimbangan antara perlindungan terhadap martabat pejabat negara dan jaminan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Keseimbangan ini akan dibahas lebih mendalam dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

6. Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama

KUHP Nasional turut mengatur tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan hidup beragama yang menjadi salah satu pilar utama kehidupan berbangsa di Indonesia sebagaimana dijamin Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan ini mencakup larangan penodaan agama, larangan penghasutan untuk melakukan tindak pidana atas dasar kebencian keagamaan, serta larangan mengganggu kegiatan peribadatan yang dilindungi hukum. Berbeda dari WvS yang mengatur delik ini secara terbatas dan cenderung interpretatif, KUHP Nasional berupaya merumuskan unsur delik secara lebih rinci untuk mengurangi ruang penafsiran yang berlebihan, sekalipun perdebatan mengenai batas antara kritik keagamaan yang sah dan penodaan agama tetap menjadi isu yang sensitif dalam praktik penegakan hukum.

Signifikansi pengaturan delik ini terletak pada posisinya sebagai penyeimbang antara perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan kepentingan menjaga ketertiban umum dan kerukunan antarumat beragama yang menjadi salah satu pilar utama ketahanan sosial-politik Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama dan kepercayaan yang tinggi. Keseimbangan semacam ini konsisten dengan pendekatan proporsionalitas mengenai asas proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

D. Delik Baru dalam KUHP Nasional

Karakter paling khas dari pembaharuan hukum pidana materiil Indonesia terletak pada kriminalisasi sejumlah perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam WvS, namun telah lama menjadi bagian dari realitas sosial, teknologi, atau tuntutan perlindungan hak asasi manusia kontemporer. Delik-delik baru tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori: delik berbasis hukum yang hidup dalam masyarakat, delik kesusilaan yang diperluas, delik berbasis teknologi informasi, dan delik yang dikelompokkan sebagai tindak pidana khusus.

1. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Pasal 2 UU 1/2023 mengakui berlakunya *hukum yang hidup dalam masyarakat* (*living law*) sebagai dasar untuk menentukan seseorang dapat dipidana, sepanjang hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum, serta telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Sebagai konsekuensi dari Pasal 2, Buku Kedua KUHP Nasional turut memuat bab tersendiri mengenai tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menjadi wadah bagi pengakuan hukum adat pidana (*delik adat*) dalam sistem hukum pidana nasional, seperti misalnya perbuatan yang dalam masyarakat adat tertentu dipandang sebagai perbuatan tercela dan diancam dengan sanksi adat.

Pengakuan *living law* ini merupakan wujud konkret pendekatan sosiologis dalam pembaharuan hukum pidana, namun sekaligus menimbulkan diskursus akademik yang serius terkait ketegangannya dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Sejumlah pakar hukum acara pidana mengusulkan agar kewenangan daerah otonom dalam menentukan Peraturan Daerah yang

memuat delik adat diperjelas batasannya, agar penerapan Pasal 2 tidak menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum antardaerah.

2. Delik Kesusilaan: Perzinaan dan Kohabitasi

Dua delik yang paling banyak menjadi sorotan publik dalam KUHP Nasional adalah tindak pidana perzinaan dan tindak pidana kohabitasi. Pasal 411 UU 1/2023 mengatur delik perzinaan, yang memperluas cakupan subjek hukum dibandingkan Pasal 284 KUHP lama, tidak hanya menjerat orang yang telah terikat perkawinan (*overspel*), tetapi juga setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan siapa pun sepanjang bukan suami atau istrinya yang sah.

Pasal 412 UU 1/2023 mengatur delik kohabitasi, yang secara populer dikenal sebagai delik "kumpul kebo", dengan rumusan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Berbeda dari delik perzinaan yang menitikberatkan pada perbuatan persetubuhan, delik kohabitasi menitikberatkan pada kondisi hidup bersama (*living condition*) layaknya suami istri, sehingga pembuktiannya tidak memerlukan pembuktian terjadinya hubungan seksual.

Kedua delik tersebut secara konsisten dirumuskan sebagai delik aduan terbatas (*klachtdelict*), yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak tertentu, yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua maupun anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan, dan pengaduan tersebut dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Pembatasan hak mengadu ini merupakan wujud konkret prinsip pembatasan intervensi negara terhadap ranah privat warga negara (*minimal criminalization*), sehingga pihak ketiga seperti tetangga, ketua RT, atau organisasi masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan.

Tabel 6.6 Perbandingan Delik Perzinaan dan Delik Kohabitasi dalam KUHP Nasional

Unsur	Pasal 411 Perzinaan	Pasal 412 Kohabitasi
Perbuatan inti	Persetubuhan dengan orang yang bukan suami/istri sah	Hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan
Kebutuhan pembuktian	Harus dibuktikan terjadinya persetubuhan	Cukup dibuktikan kondisi hidup bersama, tanpa perlu bukti hubungan seksual
Sifat delik	Delik aduan terbatas	Delik aduan terbatas
Pihak yang dapat mengadu	Suami/istri; atau orang tua/anak bagi yang tidak terikat perkawinan	Suami/istri; atau orang tua/anak bagi yang tidak terikat perkawinan
Ancaman pidana	Diatur tersendiri sesuai rumusan Pasal 411	Penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II

Dalam praktiknya, penerapan delik kohabitasi menyisakan area abu-abu ketika berhadapan dengan fenomena pernikahan yang sah secara agama namun belum dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (nikah siri). Sejumlah kajian menunjukkan bahwa ruang tafsir hakim menjadi krusial dalam menentukan apakah pasangan nikah siri termasuk dalam cakupan norma Pasal 412, mengingat perkawinan tersebut sah secara hukum agama namun tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif berupa akta nikah.

3. Delik Berbasis Teknologi Informasi dan Delik Antisipatif Lainnya

KUHP Nasional turut mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan hukum yang bersifat progresif melalui pengaturan tindak pidana terhadap informatika dan elektronika, tindak pidana pornografi, serta tindak pidana terhadap organ, jaringan tubuh, dan darah manusia. Pengaturan-pengaturan ini bersifat saling

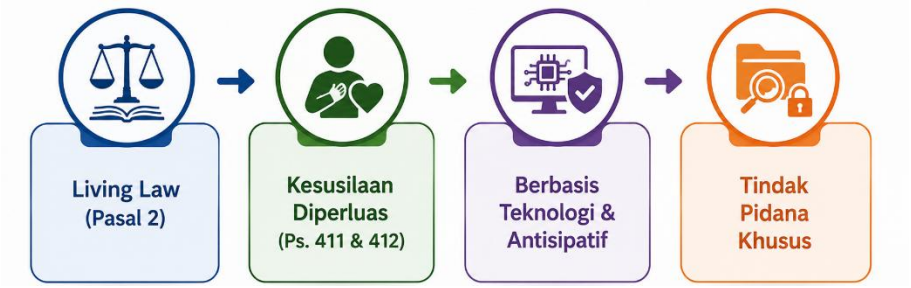
melengkapi (komplementer) dengan undang-undang khusus yang telah lebih dahulu ada, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga penerapannya harus tunduk pada asas *lex specialis derogat legi generali*.

4. Tindak Pidana Khusus

Sebagai penutup rekonstruksi Buku Kedua, KUHP Nasional mengelompokkan sejumlah tindak pidana berat ke dalam bab tersendiri yang dinamai "Bab Tindak Pidana Khusus", yang mencakup tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkotika. Pengelompokan ini bukan berarti seluruh materi pengaturan tindak pidana tersebut dicabut dari undang-undang khusus yang mengaturnya masing-masing, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebaliknya, pengelompokan ini menegaskan kedudukan KUHP Nasional sebagai kodifikasi induk (*umbrella code*) yang mengakui eksistensi undang-undang khusus tersebut sebagai *lex specialis*, sekaligus menyediakan kerangka umum (*general part*) berupa asas-asas dan pedoman pemidanaan yang tetap berlaku bagi penegakan tindak pidana khusus tersebut, kecuali diatur secara berbeda secara tegas oleh undang-undang khusus yang bersangkutan. Pola hubungan inilah yang menjadi inti pembahasan harmonisasi KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus.

Gambar 6.3 Empat Kategori Delik Baru dalam KUHP Nasional



5. Prinsip Kriminalisasi dalam Menentukan Delik Baru

Penetapan suatu perbuatan sebagai delik baru dalam KUHP Nasional tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan idealnya tunduk pada sejumlah prinsip kriminalisasi yang telah lama menjadi pedoman dalam ilmu hukum pidana, yaitu: prinsip kerugian (*harm principle*) yang menghendaki agar suatu perbuatan hanya dikriminalisasi apabila menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain; prinsip *ultimum remedium* yang menghendaki agar hukum pidana menjadi upaya terakhir setelah sarana hukum lain terbukti tidak memadai; prinsip proporsionalitas antara ancaman pidana dan tingkat keseriusan perbuatan; serta prinsip kepastian hukum yang menghendaki rumusan delik yang jelas dan tidak multitafsir.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut terlihat tidak seragam pada berbagai delik baru KUHP Nasional. Delik yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan dan integritas transaksi elektronik, misalnya, relatif lebih mudah dijustifikasi berdasarkan prinsip kerugian yang jelas. Sebaliknya, delik-delik kesusilaan seperti perzinaan dan kohabitasi menimbulkan perdebatan akademik yang lebih tajam mengenai batas antara moralitas privat dan kepentingan hukum publik yang absah untuk dilindungi negara.

6. Tabel Rekapitulasi Perubahan Signifikan Buku Kedua KUHP Nasional

Berikut disajikan tabel rekapitulasi perubahan paling signifikan pada Buku Kedua KUHP Nasional dibandingkan dengan KUHP lama peninggalan kolonial.

Tabel 6.7 Rekapitulasi Perubahan Signifikan Buku Kedua: KUHP Lama vs KUHP Nasional

Kategori Perubahan	KUHP Lama (WvS)	KUHP Nasional (UU 1/2023)
Sistem denda	Nominal tetap, tergerus inflasi	Sistem kategori (I VIII), dapat disesuaikan berkala
Klasifikasi delik	Kejahatan dan pelanggaran	Tidak lagi dibedakan; seluruhnya disebut tindak pidana
Pengakuan hukum adat	Tidak diakomodasi	Diakui melalui living law (Pasal 2) dan bab khusus delik adat
Delik kesusilaan	Perzinaan terbatas pada orang yang terikat perkawinan	Diperluas mencakup semua orang, ditambah delik kohabitasi
Delik berbasis teknologi	Tidak diatur	Diatur tersendiri (informatika, elektronika, pornografi)
Tindak pidana berat	Tersebar tanpa pengelompokan khusus	Dikelompokkan dalam Bab Tindak Pidana Khusus
Pidana mati	Pidana pokok tanpa masa percobaan	Pidana bersifat khusus dengan masa percobaan 10 tahun

7. Isu Transisi: Asas Legalitas dan Masa Peralihan

Pembaharuan besar-besaran materi Buku Kedua menimbulkan konsekuensi penting terkait asas legalitas, khususnya terkait larangan berlaku surut (*non-retroactive*). Pasal 624 UU 1/2023 menetapkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, dengan tujuan memberi waktu yang memadai bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar dalam hukum pidana materiil ini. Ketentuan peralihan turut menegaskan bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum KUHP Nasional berlaku, tetap diberlakukan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, kecuali ditentukan lain oleh KUHP Nasional itu sendiri, sejalan dengan prinsip *lex mitior* yang mengutamakan aturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan.

> "KUHP baru terdiri dari 37 bab dan 624 pasal, yang secara keseluruhan dirancang responsif dengan situasi dan kebutuhan hukum di Indonesia." diringkas dari uraian sistematika UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Masa transisi tiga tahun tersebut idealnya dimanfaatkan untuk penyusunan peraturan pelaksana, penyusunan pedoman teknis penuntutan dan pemeriksaan, sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat luas, serta penyesuaian sistem administrasi peradilan pidana secara menyeluruh, isu-isu mengenai tantangan implementasi KUHP Nasional.

8. Diskursus Akademik: Pro dan Kontra Perluasan Delik Kesusilaan

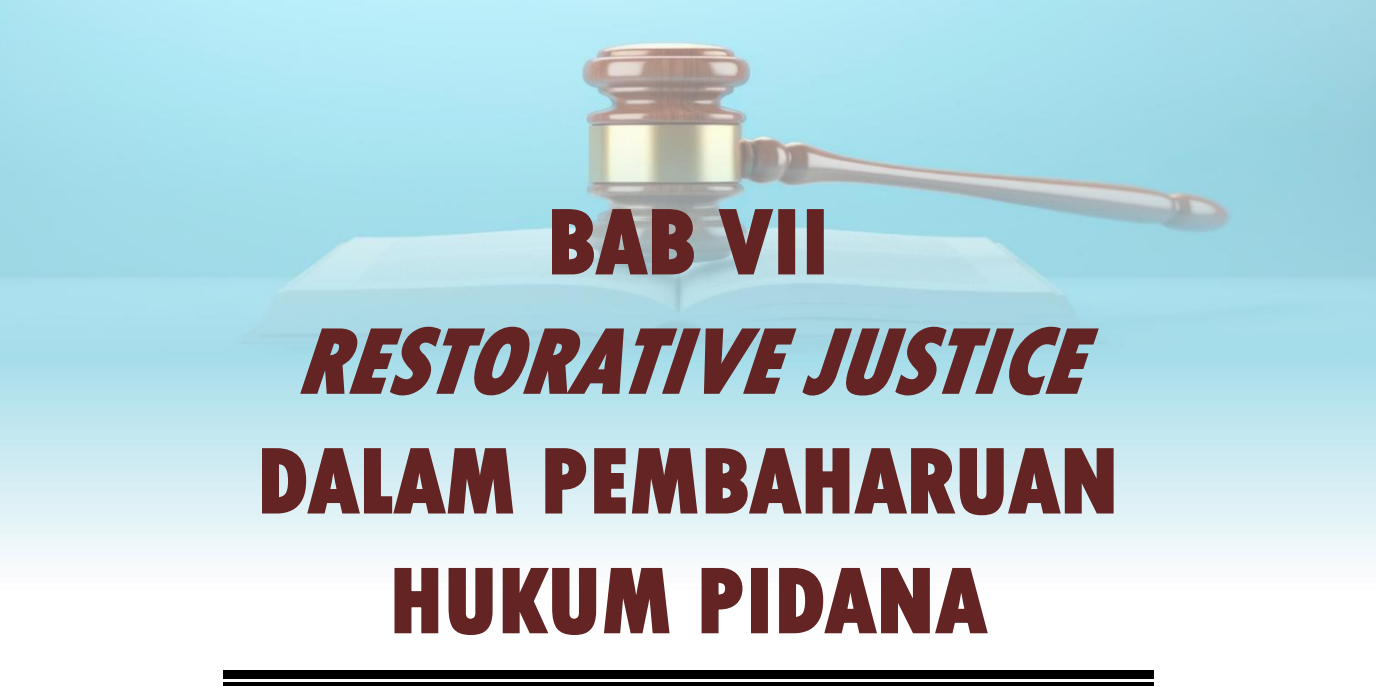
Perluasan delik kesusilaan melalui Pasal 411 dan Pasal 412, menimbulkan diskursus akademik yang tajam antara dua kubu pemikiran. Kubu pertama, yang dapat disebut sebagai pendekatan komunitarian-religius, berpandangan bahwa negara memiliki kepentingan sah untuk melindungi nilai moral dan institusi perkawinan sebagai fondasi ketahanan keluarga dan masyarakat, sehingga kriminalisasi perzinaan dan kohabitasi merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga tatanan sosial yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat bangsa Indonesia.

Kubu kedua, yang dapat disebut sebagai pendekatan liberal-minimalis, berpandangan bahwa hukum pidana seyogianya dibatasi hanya pada perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap pihak lain (*harm principle*), sehingga urusan moralitas privat antara individu dewasa yang saling bersepakat semestinya berada di luar jangkauan hukum pidana negara. Kubu ini juga mengkhawatirkan potensi implementasi yang diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu, termasuk pasangan yang menikah secara agama namun belum

mencatatkan perkawinannya, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan delik kohabitasi.

Kompromi yang diambil pembentuk undang-undang, sebagaimana tercermin dari konstruksi delik aduan terbatas pada kedua pasal tersebut, dapat dibaca sebagai jalan tengah antara kedua kubu pemikiran tersebut: negara tetap menyatakan sikap normatif bahwa perbuatan tersebut tercela dan dapat dipidana, namun penegakannya digantungkan sepenuhnya pada kehendak pihak yang secara langsung dirugikan (pasangan sah atau keluarga inti), sehingga intervensi negara terhadap ranah privat warga negara tetap dijaga dalam batas yang proporsional. Diskursus ini menjadi salah satu contoh paling jelas mengenai bagaimana politik hukum pidana Indonesia berupaya menyeimbangkan nilai religius-komunitarian dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan privat.

Secara keseluruhan, pembaharuan jenis tindak pidana dalam KUHP Nasional mencerminkan tiga arah kebijakan kriminal (*politik hukum pidana*) sekaligus: pertama, modernisasi delik-delik konvensional agar selaras dengan perkembangan nilai ekonomi dan sosial; kedua, penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui harmonisasi dengan undang-undang khusus; dan ketiga, kriminalisasi progresif atas perbuatan baru yang lahir dari perkembangan teknologi, nilai-nilai lokal, dan tuntutan hak asasi manusia global. Ketiga arah ini akan terus diuji efektivitasnya dalam praktik penegakan hukum.



BAB VII
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Jika Bab 5 telah menguraikan pergeseran tujuan pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih integratif, dan Bab 6 telah menunjukkan bagaimana delik-delik baru turut membuka ruang bagi penyelesaian berbasis nilai sosial, maka Bab 7 ini secara khusus mendalami satu gagasan yang menjadi benang merah pembaharuan hukum pidana Indonesia pascakodifikasi nasional, yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif bukan sekadar istilah teknis prosedural, melainkan paradigma filosofis yang menggeser cara pandang negara terhadap hakikat kejahatan itu sendiri.

A. Konsep *Restorative Justice*

Keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Definisi ini secara substansial telah diakomodasi dalam berbagai regulasi teknis Indonesia, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum.

1. Pergeseran Paradigma: dari Retributif ke Restoratif

Secara teoretis, keadilan restoratif berangkat dari kritik terhadap paradigma keadilan retributif yang memandang kejahatan semata sebagai pelanggaran terhadap negara (*crime as a violation of the state*), sehingga penyelesaiannya berpusat pada relasi biner antara negara dan pelaku, sementara korban cenderung tersisih menjadi sekadar saksi atau alat bukti. Keadilan restoratif menggeser fokus tersebut dengan memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap relasi antarmanusia dan komunitas (*crime as a violation of people and relationships*), sehingga penyelesaiannya harus melibatkan tiga pihak utama secara aktif: korban, pelaku, dan masyarakat.

Tabel 7.1 Perbandingan Paradigma Keadilan Retributif dan Keadilan Restoratif

Aspek Pembeda	Paradigma Retributif	Paradigma Restoratif
Definisi Kejahatan	Pelanggaran terhadap negara dan aturan hukum	Pelanggaran terhadap relasi antarmanusia dan komunitas
Fokus Proses	Menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman	Mengidentifikasi kebutuhan dan tanggung jawab untuk memulihkan
Kedudukan Korban	Saksi/alat bukti, peran pasif	Pihak aktif dan sentral dalam proses penyelesaian
Kedudukan Pelaku	Objek penghukuman	Subjek yang bertanggung jawab memperbaiki kerugian
Peran Masyarakat	Minim, terwakili oleh negara	Aktif sebagai fasilitator dan pengawas pemulihan
Ukuran Keberhasilan	Pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan	Pemulihan hubungan dan rasa aman bersama

Tiga prinsip inti yang membentuk fondasi keadilan restoratif dalam literatur hukum pidana kontemporer dapat dirangkum sebagai berikut: pertama, kejahatan menimbulkan kerugian nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat sehingga fokus keadilan adalah memperbaiki kerugian tersebut; kedua, seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) harus diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian; dan ketiga, tanggung jawab utama negara adalah menjaga tata tertib, sementara tanggung jawab utama komunitas adalah membangun dan memelihara keadilan (Situmorang & Lyanthi, 2023).

2. Model-Model Praktik *Restorative Justice*

Dalam praktik perbandingan hukum, keadilan restoratif diwujudkan melalui berbagai model, di antaranya *victim-offender mediation* (mediasi pelaku dan korban), *family group conferencing* (konferensi kelompok keluarga yang berakar dari tradisi masyarakat adat Maori di Selandia Baru), *circle sentencing* (lingkaran pemidanaan yang melibatkan tokoh masyarakat), serta *community reparative boards* (dewan reparasi komunitas). Di Indonesia, model-model tersebut beradaptasi dengan nilai musyawarah mufakat dan mekanisme penyelesaian sengketa adat yang telah lama hidup dalam masyarakat, sehingga keadilan restoratif tidak sepenuhnya merupakan konsep impor, melainkan juga memiliki akar dalam kearifan lokal (*local wisdom*) Indonesia, seperti musyawarah adat, rembuk desa, dan berbagai forum penyelesaian sengketa berbasis komunitas lainnya.

Gambar 7.1 Tiga Pihak Utama dalam Proses Keadilan Restoratif



3. Landasan Filosofis *Restorative Justice* dalam Nilai Pancasila

Meskipun istilah *restorative justice* berasal dari literatur hukum pidana Barat, gagasan intinya memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-

nilai Pancasila sebagai landasan filosofis hukum pidana Indonesia. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut agar penegakan hukum senantiasa memperhatikan martabat manusia, baik pelaku maupun korban, sejalan dengan penekanan keadilan restoratif pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, secara langsung berresonansi dengan mekanisme musyawarah yang menjadi inti proses restoratif. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada keadilan prosedural semata, melainkan harus menyentuh keadilan substantif yang dirasakan oleh korban, pelaku, dan masyarakat secara bersama-sama.

Dengan demikian, integrasi keadilan restoratif ke dalam KUHP Nasional bukan semata-mata bentuk adopsi konsep asing (*legal transplant*), melainkan dapat dipahami sebagai penemuan kembali (*rediscovery*) nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi hukum pidana kolonial yang bersifat individualistis dan legalistis-formal. Penemuan kembali ini konsisten dengan pendekatan sosiologis dalam pembaharuan hukum pidana.

4. Kritik Akademik terhadap Konsep *Restorative Justice*

Sekalipun banyak dipuji sebagai pendekatan progresif, keadilan restoratif tidak lepas dari kritik akademik yang perlu dipertimbangkan secara berimbang. Sejumlah pemikir kritis mempertanyakan apakah pendekatan restoratif benar-benar mampu mengatasi ketimpangan kekuasaan struktural antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan relasi kuasa yang timpang, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis gender, di mana proses musyawarah yang tampak sukarela berpotensi menyembunyikan tekanan psikologis tersembunyi terhadap korban. Kritik lain menyoroti risiko keadilan restoratif menjadi bentuk *net-widening*, yaitu justru memperluas jangkauan kontrol sosial negara terhadap warga karena perkara-perkara yang sebelumnya tidak akan diproses secara formal kini justru masuk ke dalam sistem melalui mekanisme restoratif yang lebih mudah diakses.

Kritik-kritik tersebut tidak serta-merta menggugurkan relevansi keadilan restoratif dalam konteks Indonesia, namun menjadi pengingat penting bahwa penerapannya memerlukan kehati-hatian, terutama dalam

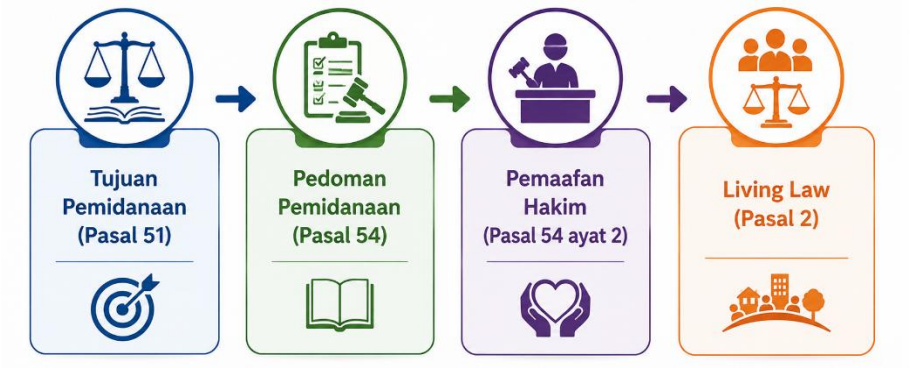
menentukan jenis perkara yang layak diselesaikan secara restoratif, serta memastikan adanya perlindungan memadai bagi korban dari kelompok rentan.

B. *Restorative Justice* dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional secara struktural mengakomodasi nilai keadilan restoratif melalui sejumlah ketentuan yang tersebar di Buku Kesatu maupun Buku Kedua, dan bukan melalui satu pasal tunggal yang berdiri sendiri. Setidaknya terdapat empat pintu masuk (*entry points*) normatif bagi penerapan keadilan restoratif dalam KUHP Nasional.

1. Empat Pintu Masuk Normatif Keadilan Restoratif

Gambar 7.2 Empat Pintu Masuk Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional



Pintu masuk pertama adalah rumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 huruf c, yang secara eksplisit menyebut tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, rumusan yang secara harfiah adalah definisi operasional keadilan restoratif itu sendiri.

Pintu masuk kedua adalah pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1), khususnya ketentuan yang mewajibkan hakim mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, serta nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadikan posisi dan suara korban sebagai variabel yang secara hukum

wajib diperhitungkan hakim, bukan sekadar pelengkap naratif dalam persidangan.

Pintu masuk ketiga adalah lembaga pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2), yang oleh sejumlah kalangan disebut sebagai wujud paling konkret dari pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana formal, karena memungkinkan proses hukum tetap berjalan (sehingga kepastian hukum tetap terjaga) namun tanpa harus berujung pada penjatuhan sanksi yang justru dapat merugikan tujuan pemulihan (Suara BSDK, 2026).

Pintu masuk keempat adalah pengakuan *hukum yang hidup dalam masyarakat* dalam Pasal 2, yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mekanisme adat sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip negara huku. Mekanisme adat semacam ini pada hakikatnya adalah bentuk keadilan restoratif yang telah lama dipraktikkan masyarakat Indonesia jauh sebelum istilah *restorative justice* dikenal dalam wacana hukum modern.

2. Delik Aduan sebagai Ruang Penyelesaian Restoratif

Sejumlah delik dalam KUHP Nasional dirumuskan sebagai delik aduan (*klachtdelict*) yang pengaduannya dapat ditarik kembali sepanjang pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, misalnya delik perzinaan (Pasal 411) dan delik kohabitasi (Pasal 412). Konstruksi delik aduan yang dapat dicabut ini pada hakikatnya membuka ruang bagi penyelesaian di luar proses peradilan formal atau penghentian proses berdasarkan kesepakatan dan pemulihan hubungan antarpihak, sehingga menjadi salah satu bentuk tidak langsung dari mekanisme restoratif yang built-in dalam struktur norma KUHP Nasional itu sendiri.

> "Tujuan pemidanaan itu sendiri dibuat sebagai acuan atau pegangan untuk hakim dalam memutus suatu tindak pidana, yang mana dalam KUHP lama tidak dijelaskan mengenai tujuan pemidanaan." diringkas dari Robensyah (2024), mengenai Pasal 51 KUHP Nasional.

3. Batasan Penerapan Restorative Justice: Tidak Berlaku Universal

Penting ditegaskan bahwa keadilan restoratif dalam KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara universal terhadap

seluruh jenis tindak pidana. Sifat delik tertentu, tingkat keseriusan perbuatan, dan kepentingan hukum yang dilindungi menjadi faktor pembatas yang wajar. Tindak pidana khusus seperti tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, dan korupsi dalam skala besar, secara filosofis kurang sesuai untuk diselesaikan semata-mata melalui mekanisme restoratif, mengingat kepentingan hukum yang dilindungi bersifat publik dan kolektif, bukan semata-mata relasi antara pelaku dan korban individual.

Pembatasan ini konsisten dengan syarat-syarat teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang secara umum membatasi penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif dalam KUHP Nasional dirancang sebagai pendekatan yang proporsional dan selektif, bukan sebagai mekanisme yang menggantikan seluruh sistem peradilan pidana formal.

4. Hubungan Keadilan Restoratif dengan Prinsip Ultimum Remedium

Keadilan restoratif dalam KUHP Nasional dapat pula dipahami sebagai wujud operasional dari prinsip *ultimum remedium*, yaitu prinsip yang menghendaki hukum pidana sebagai upaya terakhir (*the last resort*) setelah upaya-upaya penyelesaian lain terbukti tidak memadai. Prinsip ini secara historis telah menjadi bagian dari doktrin hukum pidana modern, namun baru mendapatkan pijakan normatif yang kuat dalam KUHP Nasional melalui kombinasi antara tujuan pemidanaan (Pasal 51), pedoman pemidanaan (Pasal 54), dan pemaafan hakim (Pasal 54 ayat 2).

Penerapan prinsip *ultimum remedium* melalui keadilan restoratif memiliki signifikansi khusus bagi delik-delik yang sifatnya relasional atau berskala kecil, di mana proses peradilan pidana formal yang panjang dan berbiaya tinggi justru berisiko menimbulkan kerugian tambahan bagi pelaku, korban, maupun negara, tanpa memberikan manfaat pemulihan yang signifikan. Sebaliknya, untuk tindak pidana yang kepentingan hukumnya bersifat publik dan berskala luas, prinsip *ultimum remedium* justru menuntut agar proses peradilan pidana formal tetap ditempuh demi menjaga fungsi pencegahan umum (*general deterrence*) yang menjadi kepentingan masyarakat luas.

C. Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana

Penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana Indonesia tidak berdiri sendiri pada KUHP Nasional saja, melainkan didukung oleh ekosistem regulasi teknis di setiap tahap sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

1. Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi payung teknis bagi penyidik Polri untuk menghentikan penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan sejumlah syarat kumulatif, antara lain: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan penyidik yang diketahui oleh atasan penyidik, adanya perdamaian dari kedua belah pihak, serta prinsip pembatasan bagi tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*).

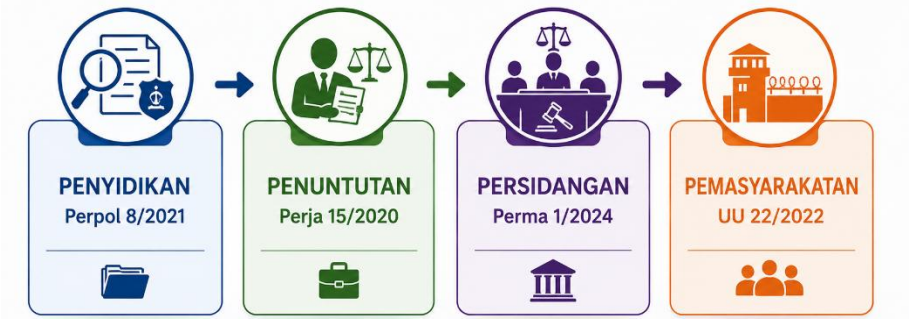
2. Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan sejumlah syarat, di antaranya: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian di bawah nilai tertentu yang ditetapkan, ancaman pidana penjara di bawah lima tahun, telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula, serta proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tersangka, korban, keluarga tersangka/korban, tokoh masyarakat, dan/atau aparat pemerintah setempat.

3. Keadilan Restoratif pada Tahap Persidangan

Pada tahap persidangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum memberikan landasan bagi hakim untuk mendorong penyelesaian secara restoratif, termasuk melalui penerapan pemaafan hakim sebagaimana kini telah dikuatkan oleh Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023. Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga memperkuat kedudukan diversi bagi perkara anak sebagaimana telah lebih dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga tercipta konsistensi pendekatan restoratif dari hulu hingga hilir sistem peradilan pidana.

Gambar 7.3 Alur Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu



Tabel 7.2 Regulasi Teknis Pendukung Keadilan Restoratif di Setiap Tahap Peradilan Pidana

Tahap	Dasar Hukum Teknis	Kewenangan Utama	Syarat Pokok
Penyidikan	Perpol No. 8 Tahun 2021	Penghentian penanganan perkara oleh penyidik	Perdamaian, tidak menimbulkan keresahan sosial, bukan residive
Penuntutan	Perja No. 15 Tahun 2020	Penghentian penuntutan oleh jaksa	Pertama kali berbuat, kerugian ringan, ancaman pidana < 5 tahun, telah pulih

Tahap	Dasar Hukum Teknis	Kewenangan Utama	Syarat Pokok
Persidangan	Perma No. 1 Tahun 2024	Pendorongan penyelesaian restoratif oleh hakim	Kesesuaian dengan Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023
Peradilan Anak	UU No. 11 Tahun 2012	Diversi wajib pada setiap tahap	Ancaman pidana < 7 tahun dan bukan pengulangan

Sinergi lintas lembaga ini penting dipahami karena keadilan restoratif yang hanya diterapkan pada satu tahap tanpa dukungan tahap lainnya berisiko menimbulkan inkonsistensi, misalnya perkara yang telah diselesaikan secara restoratif pada tahap penyidikan namun tetap dilanjutkan penuntutannya karena tidak ada koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi prasyarat mutlak keberhasilan implementasi keadilan restoratif secara menyeluruh.

4. Peran Lembaga Pemasyarakatan dan Pendampingan Korban dalam Fase Pascaputusan

Implementasi keadilan restoratif tidak berhenti pada tahap sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, melainkan berlanjut pada fase pascaputusan melalui peran Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana pengawasan atau pidana kerja sosial, pembinaan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, sehingga proses pemulihan tidak berhenti pada momen persidangan, melainkan berlanjut sebagai proses sosial yang berkesinambungan.

Selain itu, pendampingan korban menjadi elemen yang tidak boleh diabaikan dalam keseluruhan proses restoratif. Berbeda dari pendekatan retributif yang cenderung menempatkan korban sebagai pihak pasif setelah memberikan keterangan, pendekatan restoratif menuntut keterlibatan aktif korban mulai dari tahap penyidikan hingga pascaputusan, termasuk dalam menentukan bentuk pemulihan yang

paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik berupa ganti rugi material, permintaan maaf secara langsung, maupun bentuk pemulihan simbolis lainnya. Lembaga pendampingan korban, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memainkan peran strategis dalam memastikan proses restoratif tidak mengabaikan kepentingan korban demi kepentingan pelaku semata.

5. Tren Penguatan Kelembagaan Keadilan Restoratif di Indonesia

Sejak diperkenalkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tren penerapan keadilan restoratif di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan tersebut maupun dari sisi perluasan cakupan institusi yang mengembangkan pedoman teknis serupa. Kejaksaan Republik Indonesia secara konsisten memperluas sosialisasi mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ke seluruh kejaksaan negeri di Indonesia, sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia turut mendorong penerapannya hingga ke tingkat kepolisian sektor. Penguatan ini semakin relevan dengan diundangkannya UU 1/2023 yang memberikan legitimasi konstitusional-legislatif tertinggi bagi orientasi restoratif tersebut, sehingga pendekatan yang semula bertumpu pada peraturan internal masing-masing lembaga kini memiliki fondasi hukum setingkat undang-undang.

Penguatan kelembagaan ini juga tercermin dari lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang melengkapi kekosongan pedoman di tahap persidangan, sehingga keadilan restoratif kini memiliki payung regulasi di seluruh tahapan sistem peradilan pidana terpadu, dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Konsistensi regulasi lintas lembaga tersebut menjadi modal penting bagi keberlanjutan implementasi keadilan restoratif di Indonesia ke depan, tantangan operasional di lapangan tetap memerlukan perhatian serius.

6. Indikator Keberhasilan Implementasi Keadilan Restoratif

Untuk menilai keberhasilan implementasi keadilan restoratif secara objektif, diperlukan indikator yang jelas dan terukur, bukan sekadar penilaian kualitatif yang bersifat subjektif. Berdasarkan sintesis

dari literatur keadilan restoratif dan regulasi teknis yang berlaku di Indonesia, terdapat sejumlah indikator kunci yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan.

Tabel 7.3 Indikator Kunci Keberhasilan Implementasi Keadilan Restoratif

Dimensi Indikator	**Ukuran Keberhasilan**	**Pihak yang Bertanggung Jawab Memantau**
Partisipasi korban	Tingkat keterlibatan aktif korban dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan	Penyidik, jaksa, hakim, dan pendamping korban
Kesukarelaan proses	Ketiadaan indikasi tekanan atau paksaan terhadap salah satu pihak	Pengawas internal lembaga penegak hukum
Pemenuhan kesepakatan	Tingkat kepatuhan pelaku terhadap kesepakatan pemulihan yang disetujui	Balai Pemasyarakatan dan aparat terkait
Non-repetisi	Tidak terulangnya tindak pidana serupa oleh pelaku yang sama	Basis data terpadu lintas-lembaga
Kepuasan keadilan	Persepsi korban, pelaku, dan masyarakat terhadap keadilan proses dan hasil	Evaluasi berkala oleh lembaga terkait dan akademisi

Kelima indikator tersebut idealnya diukur secara berkala dan terintegrasi lintas-lembaga, sehingga evaluasi keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya bertumpu pada jumlah perkara yang diselesaikan (indikator kuantitatif semata), melainkan juga memperhatikan kualitas proses dan keberlanjutan hasil pemulihan. Pendekatan evaluasi yang komprehensif semacam ini penting untuk menghindari kesan bahwa keadilan restoratif semata-mata digunakan sebagai instrumen mengurangi beban perkara di pengadilan (*case clearance*), melainkan benar-benar mencapai tujuan substantifnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 huruf c UU 1/2023.

D. Tantangan dan Prospek *Restorative Justice*

Terlepas dari optimisme yang menyertai pengintegrasian nilai keadilan restoratif ke dalam KUHP Nasional, penerapannya di lapangan tidak lepas dari sejumlah tantangan struktural, kultural, maupun teknis-yuridis.

1. Tantangan Yuridis: Minimnya Regulasi Operasional

Tantangan pertama dan paling mendasar adalah ketiadaan mekanisme operasional yang rinci dalam batang tubuh KUHP Nasional itu sendiri mengenai tata cara penerapan keadilan restoratif. KUHP Nasional memang menegaskan orientasi filosofis melalui Pasal 51 dan Pasal 54, namun tidak memberikan pedoman prosedural yang baku mengenai bagaimana keadilan restoratif harus dijalankan secara konsisten di setiap tingkat pemeriksaan. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang penafsiran yang sangat luas, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan pada setiap tahap proses peradilan.

Ketiadaan regulasi teknis yang detail dan terintegrasi turut berisiko menciptakan kesenjangan antara semangat restoratif dalam undang-undang dengan praktik di lapangan yang tetap didominasi pendekatan legalistik-formal, terutama pada institusi penegak hukum yang belum sepenuhnya mengubah kultur kerja dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan dialogis.

2. Tantangan Struktural: Disparitas antarlembaga dan antardaerah

Tantangan kedua adalah potensi disparitas penerapan antarwilayah dan antarlembaga penegak hukum, mengingat regulasi teknis keadilan restoratif diterbitkan secara terpisah oleh masing-masing institusi (Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) dengan syarat dan mekanisme yang tidak sepenuhnya seragam. Tanpa forum koordinasi lintas-lembaga yang efektif, terdapat risiko suatu perkara yang memenuhi syarat restoratif di satu wilayah justru diproses secara konvensional di wilayah lain, yang pada gilirannya dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

3. Tantangan Kultural: Potensi Penyalahgunaan dan Persepsi Keadilan Transaksional

Tantangan ketiga bersifat kultural dan etis, yaitu risiko penyalahgunaan mekanisme restoratif sebagai sarana "membeli" impunitas oleh pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk memberikan kompensasi kepada korban, sehingga keadilan restoratif berpotensi bergeser menjadi keadilan transaksional yang justru merugikan korban dari kalangan tidak mampu yang tidak memiliki daya tawar setara dalam proses musyawarah. Risiko ini menuntut adanya pengawasan yang ketat, terutama untuk memastikan proses restoratif benar-benar didasarkan pada kesukarelaan dan keseimbangan posisi tawar (*power balance*) antara pelaku dan korban, bukan tekanan sepihak.

4. Prospek Pengembangan ke Depan

Meskipun demikian, prospek pengembangan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia tetap menjanjikan, terutama bila diiringi sejumlah langkah strategis: pertama, penyusunan pedoman teknis terpadu yang mengintegrasikan syarat dan prosedur keadilan restoratif di seluruh tahap peradilan pidana melalui forum koordinasi antara Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum; kedua, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan mediasi dan fasilitasi restoratif yang berkelanjutan; ketiga, pengembangan basis data terpadu untuk memantau konsistensi dan akuntabilitas penerapan keadilan restoratif secara nasional; dan keempat, penguatan peran masyarakat sipil dan lembaga adat sebagai mitra strategis negara dalam proses pemulihan, sejalan dengan pengakuan *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional.

Tabel 7.4 Ringkasan Tantangan dan Arah Penguatan Keadilan Restoratif

Dimensi Tantangan	Persoalan Utama	Arah Penguatan
Yuridis	Minimnya pedoman operasional dalam KUHP Nasional	Penyusunan peraturan pelaksana yang rinci dan terukur

Dimensi Tantangan	Persoalan Utama	Arah Penguatan
Struktural	Disparitas regulasi antarlembaga dan antardaerah	Forum koordinasi lintas-lembaga penegak hukum
Kultural	Risiko keadilan transaksional dan ketimpangan daya tawar	Pengawasan proses musyawarah dan pendampingan korban
Kapasitas SDM	Keterbatasan keterampilan mediasi aparat	Pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi restoratif

5. Perbandingan Praktik *Restorative Justice* Antarnegara

Untuk memperkaya perspektif akademik, penting mencermati praktik keadilan restoratif di sejumlah negara lain sebagai bahan pembelajaran bagi pengembangan model Indonesia. Selandia Baru dikenal sebagai pelopor *family group conferencing* dalam sistem peradilan anak sejak tahun 1989 melalui *Children, Young Persons, and Their Families Act*, yang mengintegrasikan nilai budaya Maori ke dalam sistem peradilan formal. Kanada mengembangkan *circle sentencing* yang melibatkan tokoh masyarakat adat *First Nations* dalam proses pemidanaan, khususnya di wilayah dengan populasi masyarakat adat yang signifikan. Belanda mengembangkan *Halt* (*Het ALTernatief*), yaitu skema diversi bagi pelaku anak yang memungkinkan penyelesaian perkara ringan tanpa proses peradilan formal melalui program edukatif dan reparatif.

Tabel 7.5 Perbandingan Model Restorative Justice di Sejumlah Negara

Negara	Model Utama	Karakteristik Khas
Selandia Baru	*Family Group Conferencing*	Mengintegrasikan tradisi Maori ke sistem peradilan anak formal sejak 1989
Kanada	*Circle Sentencing*	Melibatkan tetua adat First Nations dalam proses pemidanaan

Negara	Model Utama	Karakteristik Khas
Belanda	*Halt* (skema diversi)	Program edukatif-reparatif bagi pelaku anak untuk delik ringan
Indonesia	Mekanisme adat, diversi anak, Perpol/Perja/Perma RJ	Berbasis musyawarah mufakat dan kearifan lokal, diperkuat KUHP Nasional

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif di berbagai negara umumnya ditopang oleh tiga elemen kunci: pertama, landasan hukum yang jelas dan terintegrasi dalam sistem peradilan formal, bukan sekadar praktik informal di luar hukum; kedua, keterlibatan aktif struktur sosial dan budaya lokal sebagai fasilitator, bukan semata-mata aparat negara; dan ketiga, adanya mekanisme pengawasan yang memastikan proses restoratif tidak menjadi sarana penghindaran akuntabilitas oleh pelaku. Ketiga elemen ini relevan menjadi rujukan bagi Indonesia dalam menyempurnakan regulasi teknis keadilan restoratif ke depan.



BAB VIII
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KUHP NASIONAL

Hukum pidana modern tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen kekuasaan negara untuk menghukum warganya, melainkan juga sebagai arena di mana hak asasi manusia (HAM) harus dijaga dan diimbangi secara cermat pada setiap tahapan proses peradilan. Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) secara eksplisit menempatkan penguatan HAM sebagai salah satu materi muatan pokoknya, meliputi penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas (JDIH Kemenko Infrastruktur, 2026). Bab ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip HAM terinternalisasi ke dalam norma konkret hukum pidana Indonesia pascapembaharuan, serta bagaimana keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban diwujudkan.

Kajian mengenai HAM dalam hukum pidana menempati posisi yang semakin sentral dalam ilmu hukum pidana kontemporer, mengingat hukum pidana merupakan cabang hukum yang secara inheren melibatkan pembatasan hak-hak fundamental warga negara, mulai dari hak atas kebebasan bergerak, hak atas harta benda, hingga dalam kasus tertentu hak atas hidup. Ketegangan struktural antara kewenangan negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban di satu sisi, dengan kewajiban negara untuk menghormati martabat manusia di sisi lain, menuntut kerangka normatif yang jelas dan konsisten, sebagaimana coba

diwujudkan melalui pembaharuan hukum pidana Indonesia pascaberlakunya KUHP Nasional dan KUHAP Baru (Hiariej, 2022).

Dua Pilar Hukum Acara Pidana Baru

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023): mengatur hukum pidana materiil, berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.

KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025): mengatur hukum acara pidana, menggantikan UU No. 8 Tahun 1981, berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 (Pasal 368 Pasal 369).

Materi muatan pokok KUHAP Baru: penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan Penyandang Disabilitas; penyempurnaan kewenangan penyidik dan penuntut umum; pengenalan *plea bargain* dan *deferred Prosecution agreement*; pengaturan kembali upaya hukum.

A. Prinsip HAM dalam Hukum Pidana

Hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana dapat dipahami sebagai seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, maupun korban, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui aparat penegak hukumnya. Prinsip ini berakar pada gagasan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berimplikasi pada keharusan setiap tindakan pemidanaan tunduk pada prosedur hukum yang adil (*due process of law*), bukan pada kesewenang-wenangan kekuasaan (Hiariej, 2022).

Sedikitnya terdapat lima prinsip HAM universal yang menjadi rujukan utama dalam merancang norma hukum pidana yang menghormati martabat manusia.

Tabel 8.1 Lima Prinsip HAM Universal dalam Hukum Pidana Indonesia

Prinsip HAM	Penjelasan Singkat	Instrumen Hukum Terkait
Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)	Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap	Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Proses hukum yang adil (*due process of law*)	Setiap proses peradilan harus dilaksanakan sesuai prosedur yang sah, transparan, dan tidak memihak	UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
Larangan penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat	Negara wajib mencegah segala bentuk penyiksaan, kekerasan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam proses penegakan hukum	Pasal 28G ayat (2) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1998 (ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan)
Hak atas bantuan hukum (*legal assistance*)	Setiap tersangka/terdakwa berhak didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)	Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam proses peradilan pidana	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Sumber: Hiariej (2022)

1. Ratifikasi Instrumen HAM Internasional dan Pengaruhnya

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*/ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang di dalamnya memuat sejumlah jaminan HAM yang relevan langsung

dengan proses peradilan pidana, seperti hak atas peradilan yang adil (Pasal 14 ICCPR), larangan penahanan sewenang-wenang (Pasal 9 ICCPR), dan larangan penyiksaan (Pasal 7 ICCPR). Ratifikasi ini menimbulkan kewajiban konstitusional bagi Indonesia untuk menyelaraskan hukum pidana nasionalnya dengan standar internasional tersebut, sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan KUHP Nasional dan KUHAP Baru yang menekankan prinsip *due process of law* dan penghormatan HAM (Kusuma, 2023).

Selain ICCPR, ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture*/CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 turut memperkuat basis normatif larangan penyiksaan dalam proses penegakan hukum pidana Indonesia. Pengaruh kedua instrumen internasional ini tampak jelas dalam penguatan pengawasan terhadap proses penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP Baru, yang memperkenalkan mekanisme kontrol yang lebih ketat dibandingkan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) (Widya Mataram, 2026).

2. HAM sebagai Rambu Pembatas Kekuasaan Negara dalam Pemidanaan

Prinsip HAM dalam hukum pidana pada hakikatnya berfungsi sebagai rambu pembatas (*constraining principle*) terhadap kekuasaan negara dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Fungsi ini penting mengingat hukum pidana merupakan cabang hukum yang memberikan kewenangan paling invasif kepada negara, yaitu kewenangan untuk merampas kemerdekaan, harta benda, bahkan nyawa warga negaranya. Tanpa pembatasan HAM yang tegas, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (Arief, 2021). KUHP Nasional merespons risiko ini melalui berbagai instrumen normatif, seperti tujuan pemidanaan yang komprehensif dalam Pasal 51, pedoman pemidanaan yang terstruktur dalam Pasal 52 hingga Pasal 54, serta ketentuan mengenai jenis pidana dan tindakan yang secara eksplisit menghindari bentuk-bentuk hukuman yang kejam dan merendahkan martabat manusia.

Gambar 8.1 HAM sebagai Rambu Pembatas dalam Setiap Tahapan Peradilan Pidana



3. Teori Keseimbangan Kepentingan dalam Perlindungan HAM

Herbert Packer, dalam karyanya yang menjadi rujukan klasik ilmu hukum acara pidana, mengemukakan dua model sistem peradilan pidana yang saling bertegangan: *crime control model* yang menekankan efisiensi penindakan kejahatan demi keamanan masyarakat, dan *due process model* yang menekankan perlindungan hak individu dari kesewenang-wenangan negara. KUHP Nasional dan KUHAP Baru pada dasarnya berupaya mensintesiskan kedua model tersebut, tidak sepenuhnya condong pada salah satu kutub, melainkan mencari keseimbangan yang kontekstual sesuai kebutuhan penegakan hukum Indonesia (Kusuma, 2023).

Penerapan teori keseimbangan kepentingan ini tampak dari desain KUHAP Baru yang di satu sisi memperkuat kewenangan penyidik dan penuntut umum melalui mekanisme seperti *plea bargain* dan DPA untuk efisiensi penanganan perkara (mencerminkan *crime control model*), namun di sisi lain memperluas mekanisme kontrol yudisial melalui praperadilan dan penguatan hak atas bantuan hukum (mencerminkan *due process model*). Keseimbangan semacam ini menjadi ciri khas pembaharuan hukum acara pidana Indonesia yang tidak menganut secara ekstrem salah satu model, melainkan pendekatan yang bersifat kontekstual dan situasional (Ramdani, 2026).

Dua Model Sistem Peradilan Pidana Packer

Crime Control Model: menekankan efisiensi, kecepatan proses, dan kepercayaan pada aparat penegak hukum; risiko: potensi pengabaian hak individu demi kecepatan penindakan.

Due Process Model: menekankan perlindungan hak individu, kontrol yudisial berlapis, dan skeptisisme terhadap kekuasaan negara; risiko: potensi proses yang lambat dan rumit.

KUHP Nasional/KUHAP Baru: mengombinasikan unsur kedua model sesuai kebutuhan kontekstual jenis dan kompleksitas perkara.

4. Mekanisme Pengawasan HAM dalam Proses Peradilan Pidana

Penegakan prinsip HAM dalam hukum pidana tidak dapat bergantung semata pada rumusan normatif yang baik, melainkan memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif pada setiap tahapan proses peradilan, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 8.2 Mekanisme Pengawasan HAM pada Setiap Tahapan Proses Peradilan Pidana

Tahapan	Mekanisme Pengawasan	Lembaga Pengawas
Penyelidikan/Penyidikan	Pengawasan internal (Propam) dan eksternal (Kompolnas)	Polri, Kompolnas
Penahanan	Praperadilan (Pasal 158 UU No. 20 Tahun 2025)	Pengadilan Negeri
Penuntutan	Pengawasan internal Kejaksaan dan mekanisme keberatan	Kejaksaan Agung
Persidangan	Pengawasan perilaku hakim	Komisi Yudisial, Mahkamah Agung
Pelaksanaan Pidana	Pengawasan pelaksanaan hak narapidana	Ombudsman RI, Komnas HAM

5. Komnas HAM sebagai Lembaga Pemantau Independen

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memegang peran penting sebagai lembaga pemantau independen yang dapat menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk dugaan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya. Meskipun rekomendasi Komnas HAM tidak bersifat mengikat secara hukum, perannya sebagai mekanisme pemantauan independen memberikan kontribusi penting bagi akuntabilitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM (Kusuma, 2023).

6. Ombudsman RI sebagai Mekanisme Pengaduan Maladministrasi

Selain Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 turut berperan dalam mengawasi pelayanan publik oleh aparat penegak hukum, termasuk dugaan maladministrasi dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan pidana. Kewenangan Ombudsman untuk menerima pengaduan masyarakat dan merekomendasikan perbaikan pelayanan memberikan lapisan pengawasan tambahan yang melengkapi mekanisme pengawasan internal aparat penegak hukum, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi ciri sistem peradilan pidana modern pascapembaharuan hukum pidana Indonesia.

B. Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa

Perlindungan hak tersangka dan terdakwa merupakan salah satu materi muatan pokok yang paling signifikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang secara eksplisit disebutkan sebagai penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan Penyandang Disabilitas (JDIH Kemenko Infrastruktur, 2026). Penguatan ini merupakan respons terhadap berbagai kritik akademik dan praktik terhadap KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi standar *due process of law* modern, khususnya dalam tahap praperadilan dan penyidikan (Ramdani, 2026).

Tabel 8.3 Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Baru

Hak Tersangka/Terdakwa	Pengaturan dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025)
Hak atas informasi	Berhak diberi tahu secara jelas mengenai tindak pidana yang disangkakan/didakwakan dalam bahasa yang dipahaminya
Hak atas bantuan hukum	Berhak didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk penyediaan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu
Hak diam dan tidak dipaksa mengaku bersalah	Berhak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*nemo tenetur se ipsum accusare*), kecuali dalam mekanisme pengakuan bersalah yang diajukan secara sukarela (Pasal 78)
Hak mengajukan praperadilan	Berhak menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan melalui mekanisme praperadilan (Pasal 158)
Hak atas pemblokiran dan penyitaan yang berdasar izin	Tindakan pemblokiran rekening dan penyitaan harus melalui mekanisme izin yang diatur ketat (Pasal 140 dan Pasal 154)

Sumber: Dandapala (2026)

1. Mekanisme Praperadilan sebagai Instrumen Kontrol Yudisial

Praperadilan (*pretrial examination*) merupakan salah satu instrumen kontrol yudisial (*judicial control*) yang paling penting untuk melindungi hak tersangka dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik maupun penuntut umum. Objek praperadilan dalam KUHAP Baru diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang mencakup pengujian keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang perkaranya dihentikan atau dibebaskan (Dandapala, 2026). Cakupan objek praperadilan ini relatif lebih luas

dibandingkan pengaturan pada KUHAP lama, mencerminkan penguatan fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap pra-ajudikasi.

Signifikansi praperadilan terletak pada fungsinya sebagai mekanisme cepat (*expedited remedy*) yang memungkinkan pihak yang haknya dilanggar memperoleh pemulihan tanpa harus menunggu proses pemeriksaan pokok perkara selesai. Dalam praktiknya, lembaga praperadilan telah beberapa kali menjadi instrumen penting untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka, sebagaimana ditegaskan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas tafsir objek praperadilan sejak era KUHAP lama, tafsir mana yang kemudian dikonsolidasikan secara eksplisit ke dalam rumusan Pasal 158 KUHAP Baru (Widya Mataram, 2026).

2. Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan

Salah satu pembaharuan paling progresif dalam KUHAP Baru adalah pengenalan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta perjanjian penundaan penuntutan (*deferred Prosecution agreement*/DPA). Mekanisme *plea bargain* memungkinkan tersangka atau terdakwa mengakui perbuatannya secara sukarela dengan konsekuensi hukum tertentu, seperti pemeriksaan yang lebih ringkas atau pertimbangan keringanan pidana, sepanjang pengakuan tersebut diberikan secara sadar, sukarela, dan didampingi penasihat hukum untuk mencegah potensi tekanan yang melanggar HAM tersangka.

Mekanisme ini diadopsi dari pengalaman sistem hukum *common law*, khususnya Amerika Serikat, yang telah lama menerapkan *plea bargaining* sebagai instrumen efisiensi peradilan pidana. Namun demikian, adopsi mekanisme ini ke dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis tradisi *civil law* menuntut kehati-hatian, mengingat potensi risiko tekanan psikologis terhadap tersangka untuk mengaku bersalah demi menghindari proses pemeriksaan yang lebih panjang, meskipun ia sesungguhnya tidak bersalah (*innocent plea problem*). Oleh karena itu, keberadaan pendampingan hukum yang independen menjadi prasyarat mutlak bagi keabsahan mekanisme pengakuan bersalah ini (Ramdani, 2026).

Perbandingan KUHAP Lama dan KUHAP Baru terkait Hak Tersangka/Terdakwa

KUHAP Lama (UU No. 8 Tahun 1981): objek praperadilan terbatas; belum mengenal *plea bargain* dan DPA secara eksplisit; pengaturan pemblokiran dan penyitaan relatif umum.

KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025): objek praperadilan diperluas (Pasal 158); mengenal *plea bargain* (Pasal 78) dan DPA; mekanisme izin pemblokiran (Pasal 140) dan penyitaan (Pasal 154) diatur lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

3. Perlindungan Khusus bagi Tersangka Penyandang Disabilitas

KUHAP Baru secara eksplisit memasukkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang memperoleh penguatan hak dalam proses peradilan pidana, sejalan dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional yang mengatur pengaruh disabilitas mental dan/atau intelektual terhadap kemampuan bertanggung jawab. Perlindungan ini mencakup kewajiban aparat penegak hukum untuk menyediakan pendampingan yang sesuai, termasuk penerjemah bahasa isyarat, pemeriksaan psikologis atau psikiatris yang memadai, serta penyesuaian prosedur pemeriksaan agar tersangka atau terdakwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses hukum yang menyangkut dirinya.

Ketentuan ini merupakan wujud konkret dari prinsip *reasonable accommodation* (akomodasi yang layak) sebagaimana dikenal dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mewajibkan negara melakukan penyesuaian yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak-haknya secara setara, termasuk hak atas proses hukum yang adil. Tanpa akomodasi yang layak, proses peradilan berpotensi menghasilkan ketidakadilan struktural bagi kelompok penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum (Widya Mataram, 2026).

4. Pengaturan Kembali Upaya Hukum dalam KUHAP Baru

Selain praperadilan dan plea bargain, KUHAP Baru turut mengatur kembali sistem upaya hukum (*legal remedies*) yang tersedia

bagi terdakwa maupun penuntut umum, meliputi upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Pengaturan kembali ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai jangka waktu, syarat formil, dan pihak yang berwenang mengajukan masing-masing upaya hukum, sejalan dengan prinsip *litis finiri oportet* yang menjamin bahwa setiap perkara pada akhirnya harus mencapai titik akhir yang pasti.

Penataan ulang ini juga merespons berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menafsirkan ulang batas-batas kewenangan pengajuan peninjauan kembali, termasuk pembatasan pengajuan peninjauan kembali oleh Kejaksaan sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Konsolidasi berbagai perkembangan yurisprudensi konstitusional ke dalam teks KUHAP Baru mencerminkan upaya menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan mengandalkan tafsir kasuistis dari putusan pengadilan semata.

Jenis Upaya Hukum dalam KUHAP Baru

Upaya Hukum Biasa: Banding (ke Pengadilan Tinggi) dan Kasasi (ke Mahkamah Agung).

Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali (hanya oleh terpidana/ahli waris, berdasarkan alasan tertentu) dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum (oleh Jaksa Agung, tidak mengubah nasib terpidana).

5. Perlindungan terhadap Penahanan yang Berlebihan

Salah satu kritik yang lama disuarakan terhadap praktik peradilan pidana Indonesia adalah kecenderungan penahanan yang berlebihan (*over-detention*) terhadap tersangka/terdakwa, bahkan untuk perkara-perkara yang tergolong ringan, yang berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip penahanan sebagai upaya terakhir (*detention as a measure of last resort*). KUHAP Baru merespons kritik ini melalui penguatan syarat objektif dan subjektif penahanan, serta memperluas alternatif nonpenahanan seperti jaminan dan wajib lapor,

sejalan dengan diversifikasi jenis pidana non-pemenjaraan yang telah dibahas dalam Bab 5 buku ini (Ramdani, 2026).

Pengetatan syarat penahanan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas, yang menuntut agar setiap pembatasan kebebasan individu, termasuk pada tahap pra-ajudikasi, senantiasa didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, bukan sekadar kebiasaan prosedural. Pengawasan terhadap praktik penahanan menjadi salah satu fokus penting mekanisme praperadilan.

6. Hak atas Penerjemah dan Aksesibilitas Bahasa

Bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memahami bahasa Indonesia, termasuk warga negara asing dan penutur bahasa daerah tertentu yang tidak fasih berbahasa Indonesia, KUHAP Baru menegaskan hak untuk memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma pada setiap tingkat pemeriksaan. Hak ini merupakan konsekuensi logis dari hak atas informasi yang jelas mengenai tindak pidana yang disangkakan/didakwakan, karena informasi yang tidak dapat dipahami oleh tersangka/terdakwa pada hakikatnya sama dengan tidak diberikannya informasi sama sekali.

Pemenuhan hak ini menjadi tantangan tersendiri di berbagai daerah Indonesia dengan keragaman bahasa yang tinggi, di mana ketersediaan penerjemah bahasa daerah tertentu kerap terbatas, khususnya untuk bahasa-bahasa daerah dengan jumlah penutur yang kecil. Kesiapan kelembagaan dalam menyediakan penerjemah yang memadai menjadi salah satu indikator penting kesiapan aparat penegak hukum.

C. Perlindungan Korban Tindak Pidana

Perhatian terhadap korban tindak pidana (*victims of crime*) merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam ilmu viktimologi dan kebijakan hukum pidana kontemporer. Selama berabad-abad, sistem hukum pidana cenderung berorientasi eksklusif pada pelaku (*offender-oriented*), sementara korban seringkali hanya diposisikan sebagai saksi atau alat bukti, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dipulihkan. Pergeseran paradigma ini terjadi secara signifikan di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yang menggantikan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Veritask, 2026).

UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Disahkan: 20 Mei 2026, menggantikan UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014.

Orientasi baru: pergeseran dari *offender oriented* menjadi *witness and victims oriented*.

Cakupan subjek pelindungan: Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli.

Materi muatan utama: pelindungan dan hak subjek terkait; Dana Abadi Korban, Restitusi, dan Kompensasi; kelembagaan LPSK; syarat dan tata cara pemberian pelindungan; kerja sama; peran pemerintah pusat/daerah; partisipasi masyarakat; pendanaan; ketentuan pidana.

Perlakuan khusus bagi kelompok rentan: perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat, terintegrasi dengan mekanisme KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025).

Salah satu instrumen konkret pemulihan korban dalam kerangka hukum pidana Indonesia adalah restitusi (*restitution*), yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan kini dilanjutkan dengan penguatan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis (Budi Luhur, 2024; LPSK, 2026).

Tabel 8.4 Instrumen Pemulihan Korban Tindak Pidana dalam Kerangka Hukum Indonesia

Instrumen Pemulihan Korban	Sumber Dana	Mekanisme
Restitusi	Dibebankan kepada pelaku tindak pidana	Diajukan melalui LPSK kepada pengadilan, dapat sebelum atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap
Kompensasi	Dibebankan pada anggaran negara (LPSK)	Diberikan terutama untuk korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme
Dana Abadi Korban	Dana khusus yang dikelola LPSK berdasarkan UU No. 3 Tahun 2026	Mendukung keberlanjutan pendanaan program pelindungan dan pemulihan korban secara jangka panjang
Bantuan medis dan psikososial	Anggaran LPSK dan kerja sama lintas lembaga	Diberikan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog

1. *Victim Impact Statement* sebagai Instrumen Partisipasi Korban

Pembaharuan penting lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 adalah fasilitasi *Victim Impact Statement* (pernyataan dampak korban), yaitu mekanisme yang memungkinkan korban menyampaikan secara langsung dampak fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi yang dialaminya akibat tindak pidana kepada majelis hakim sebelum putusan dijatuhkan (IDN Times, 2026). Mekanisme ini memberikan ruang partisipasi korban dalam proses peradilan pidana yang sebelumnya didominasi oleh relasi antara negara (melalui penuntut umum) dengan terdakwa, sehingga suara korban dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur Pasal 52 KUHP Nasional, khususnya terkait "pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarganya".

Penerapan *Victim Impact Statement* sejalan dengan perkembangan viktimologi kontemporer yang menekankan pentingnya *voice, validation, and vindication* (suara, *valid*asi, dan pemulihan nama baik) bagi korban sebagai bagian dari proses keadilan yang utuh, tidak semata berorientasi pada penghukuman pelaku. Meskipun demikian, penerapannya harus tetap dijaga agar tidak menggeser fungsi pemidanaan menjadi murni retributif akibat tekanan emosional dari pernyataan korban, sehingga hakim tetap dituntut menjaga objektivitas dalam mempertimbangkan seluruh unsur pedoman pemidanaan secara komprehensif (Setiawan, 2024).

2. Perlindungan Korban Kelompok Rentan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 secara eksplisit mempertegas perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam proses peradilan pidana, meliputi perempuan, anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat, yang diintegrasikan secara sistematis dengan mekanisme perlindungan dalam KUHAP Baru. Perlakuan khusus ini penting mengingat kelompok rentan cenderung menghadapi hambatan struktural yang lebih besar dalam mengakses keadilan, baik akibat relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, keterbatasan pemahaman prosedur hukum, maupun stigma sosial yang melekat pada status sebagai korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual (Sari & Nugroho, 2024).

3. Perbandingan Model Perlindungan Korban: Sebelum dan Sesudah UU No. 3 Tahun 2026

Untuk memahami signifikansi pembaharuan perlindungan korban, perlu dibandingkan secara sistematis antara rezim lama (UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014) dengan rezim baru (UU No. 3 Tahun 2026), sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 8.5 Perbandingan Rezim Perlindungan Korban Lama dan Baru

Aspek	Rezim Lama (UU No. 13/2006 jo. UU No. 31/2014)	Rezim Baru (UU No. 3/2026)
Orientasi	Cenderung *offender oriented* dengan	Eksplisit *witness and victims oriented*

Aspek	Rezim Lama (UU No. 13/2006 jo. UU No. 31/2014)	Rezim Baru (UU No. 3/2026)
	penambahan hak korban secara parsial	
Subjek pelindungan	Saksi dan Korban	Diperluas: Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli
Pendanaan pemulihan	Kompensasi dan restitusi berbasis anggaran LPSK per kasus	Dana Abadi Korban untuk keberlanjutan pendanaan jangka panjang
Partisipasi korban	Terbatas pada pemberian keterangan sebagai saksi	Victim Impact Statement sebagai instrumen partisipasi langsung
Kelembagaan LPSK	Sekretariat LPSK	Diperkuat menjadi sekretariat jenderal dengan kewenangan membentuk perwakilan daerah

Perbandingan ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 bukan sekadar revisi teknis, melainkan pembaharuan paradigmatik yang menempatkan korban sebagai subjek aktif dalam sistem peradilan pidana, sejalan dengan perkembangan viktimologi kontemporer yang semakin menegaskan pentingnya keadilan bagi korban sebagai bagian integral dari keadilan pidana secara keseluruhan (Veritask, 2026).

4. Perbandingan dengan Perkembangan Viktimologi Internasional

Perkembangan hukum perlindungan korban di Indonesia sejalan dengan tren global yang tercermin dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) tahun 1985, yang menekankan empat hak dasar korban: akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi, dan bantuan (Kusuma, 2023). Meskipun deklarasi tersebut tidak mengikat secara hukum (*non-binding*), prinsip-prinsipnya telah

menjadi rujukan moral dan akademik bagi pembentukan berbagai undang-undang perlindungan korban di banyak negara, termasuk Indonesia melalui evolusi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain, seperti *Crime Victims' Rights Act* di Amerika Serikat dan *Victims' Code* di Inggris, menunjukkan bahwa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 telah mengadopsi elemen-elemen kunci praktik terbaik internasional, termasuk mekanisme Victim Impact Statement dan pendanaan berkelanjutan melalui Dana Abadi Korban, sekaligus tetap mempertahankan kekhasan konteks Indonesia melalui perhatian khusus pada masyarakat hukum adat sebagai salah satu kelompok rentan yang diakui secara eksplisit (Veritask, 2026).

5. Prosedur Pengajuan Restitusi melalui LPSK

Prosedur pengajuan restitusi melalui LPSK melibatkan sejumlah tahapan yang perlu dipahami baik oleh korban maupun aparat penegak hukum yang mendampingi, sebagaimana dirangkum dalam bagan berikut.

Gambar 8.2 Alur Pengajuan Restitusi melalui LPSK



Mekanisme ini menunjukkan bahwa LPSK berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan korban dengan proses

peradilan formal, tanpa menggantikan kewenangan pengadilan sebagai pihak yang berwenang menetapkan besaran restitusi secara final. Peran fasilitasi ini penting mengingat banyak korban tindak pidana, khususnya dari kelompok rentan, tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara mandiri melalui mekanisme perdata konvensional.

D. Keseimbangan Hak Pelaku dan Korban

Penguatan hak korban sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya tidak dimaksudkan untuk mengorbankan hak-hak pelaku yang telah lama menjadi fokus utama hukum pidana klasik. Sebaliknya, pembaharuan hukum pidana Indonesia berupaya mencari titik keseimbangan (*equilibrium*) antara kedua kepentingan tersebut, sebuah tantangan yang oleh sejumlah ahli disebut sebagai "dilema ganda" (*double dilemma*) dalam kebijakan kriminal kontemporer: bagaimana memperkuat hak korban tanpa mengurangi perlindungan HAM pelaku, dan sebaliknya (Kusuma, 2023).

Tabel 8.6 Titik Keseimbangan Hak Pelaku dan Korban dalam Kerangka KUHP Nasional dan KUHAP Baru

Dimensi	Fokus pada Pelaku	Fokus pada Korban	Titik Keseimbangan
Proses pemeriksaan	Praduga tak bersalah, hak diam, hak bantuan hukum	Hak atas informasi perkembangan kasus, hak didampingi saat memberi keterangan	Kedua hak diakomodasi paralel (Pasal 158 KUHAP Baru)
Penjatuhan pidana	Pedoman pemidanaan proporsional, larangan pidana kejam	Pertimbangan dampak tindak pidana (Victim Impact Statement)	Pasal 52 KUHP Nasional mengakomodasi kedua sisi

Dimensi	Fokus pada Pelaku	Fokus pada Korban	Titik Keseimbangan
Pemulihan	Rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku	Restitusi, kompensasi, pemulihan psikososial korban	Tujuan pemidanaan Pasal 51 mencakup pemulihan bagi kedua pihak

1. Keadilan Restoratif sebagai Jembatan Keseimbangan

Pendekatan keadilan restoratif, merupakan salah satu jembatan konseptual paling efektif untuk menjembatani ketegangan antara hak pelaku dan hak korban. Alih-alih memandang keduanya sebagai kepentingan yang saling bertentangan (*zero-sum game*), keadilan restoratif menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tiga pihak yang bersama-sama mencari penyelesaian yang memulihkan (*restorative solution*), sehingga kepentingan pelaku untuk mendapatkan proses yang adil dapat berjalan seiring dengan kepentingan korban untuk memperoleh pemulihan (Muksin, 2023). Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 huruf c KUHP Nasional yang menekankan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan mencerminkan filosofi ini secara eksplisit.

2. Peran Hakim dalam Menjaga Keseimbangan

Pada akhirnya, keseimbangan antara hak pelaku dan korban sangat bergantung pada kapasitas dan integritas hakim dalam menafsirkan dan menerapkan pedoman pemidanaan secara komprehensif. Hakim dituntut untuk tidak semata-mata terpengaruh oleh tekanan emosional dari pernyataan dampak korban di satu sisi, maupun argumentasi pembelaan yang berlebihan dari penasihat hukum pelaku di sisi lain, melainkan mempertimbangkan seluruh faktor secara proporsional sebagaimana diamanatkan Pasal 52 KUHP Nasional. Kapasitas ini menuntut pelatihan berkelanjutan bagi hakim mengenai perspektif viktimologi maupun perspektif HAM pelaku, sebuah kebutuhan dalam konteks kesiapan aparat penegak hukum.

3. Studi Perbandingan: Model Keseimbangan di Yurisdiksi Lain

Upaya mencari keseimbangan antara hak pelaku dan korban bukanlah persoalan yang unik dihadapi Indonesia, melainkan tantangan

universal dalam kebijakan hukum pidana kontemporer. Sejumlah yurisdiksi telah mengembangkan model yang dapat menjadi bahan perbandingan, seperti *Victims' Rights Amendment* di berbagai negara bagian Amerika Serikat yang memberikan hak konstitusional eksplisit bagi korban tanpa mengurangi hak konstitusional terdakwa, serta model *restorative conferencing* di Selandia Baru yang mengintegrasikan suara korban dan pelaku dalam satu forum penyelesaian yang dipandu secara profesional (Kusuma, 2023).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat formula tunggal yang berlaku universal untuk mencapai keseimbangan hak pelaku dan korban, melainkan setiap yurisdiksi perlu merumuskan pendekatannya sendiri sesuai dengan konteks sosio-kultural dan struktur kelembagaan yang dimilikinya. Pendekatan Indonesia melalui kombinasi KUHP Nasional, KUHAP Baru, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 mencerminkan upaya sintesis yang khas, yang mengombinasikan elemen keadilan restoratif, penguatan hak prosedural pelaku, dan penguatan partisipasi serta pemulihan korban secara simultan.

4. Mekanisme Mediasi Penal sebagai Sarana Keseimbangan

Mediasi penal (*penal mediation*) merupakan salah satu instrumen konkret yang dapat menjembatani kepentingan pelaku dan korban secara langsung, di mana kedua pihak difasilitasi oleh mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa harus melalui keseluruhan proses peradilan formal yang panjang. Meskipun KUHP Nasional tidak menggunakan istilah "mediasi penal" secara eksplisit, semangat pendekatan ini tercermin dalam penguatan mekanisme diversi dan keadilan restoratif, yang pada praktiknya sering melibatkan proses mediasi antara pelaku dan korban dengan pendampingan penegak hukum atau tokoh masyarakat (Muksin, 2023).

Efektivitas mediasi penal sangat bergantung pada kesetaraan posisi tawar (*bargaining position*) antara pelaku dan korban, sehingga penegak hukum yang memfasilitasi proses ini dituntut memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak bebas kedua pihak, bukan hasil tekanan sepihak. Pengawasan terhadap kualitas proses mediasi penal ini menjadi salah satu indikator penting keberhasilan implementasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan

KUHP Nasional secara keseluruhan, sebuah isu yang akan dieksplorasi lebih lanjut dalam pembahasan tantangan implementasi.

Prasyarat Keberhasilan Mediasi Penal

1. Kesukarelaan kedua belah pihak (pelaku dan korban) tanpa paksaan.
2. Kesetaraan posisi tawar, dengan pendampingan yang memadai bagi pihak yang lebih rentan.
3. Transparansi proses dan hasil kesepakatan yang dituangkan secara tertulis.
4. Pengawasan oleh penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan mediasi sebagai sarana menghindar dari pertanggungjawaban.

Refleksi Bab 8

1. Prinsip HAM dalam hukum pidana Indonesia bersumber dari UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi (ICCPR, CAT).
2. KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) memperkuat hak tersangka/terdakwa melalui perluasan praperadilan, mekanisme plea bargain, dan pengaturan ketat atas pemblokiran/penyitaan.
3. UU No. 3 Tahun 2026 menandai pergeseran paradigma perlindungan korban dari offender-oriented menjadi victim-oriented, dengan instrumen restitusi, kompensasi, Dana Abadi Korban, dan Victim Impact Statement.
4. Keseimbangan hak pelaku dan korban diwujudkan melalui pendekatan keadilan restoratif dan pedoman pemidanaan yang komprehensif dalam Pasal 51 Pasal 52 KUHP Nasional.

5. Peran Masyarakat dalam Menjaga Keseimbangan

Selain aparat penegak hukum, masyarakat turut memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan hak pelaku dan korban, khususnya melalui partisipasi dalam mekanisme keadilan restoratif berbasis komunitas seperti musyawarah adat atau forum penyelesaian

konflik tingkat desa/kelurahan. Peran serta masyarakat ini sejalan dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur Pasal 2 KUHP Nasional, yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus melalui jalur formal negara, sepanjang memenuhi syarat dan batasan yang telah ditetapkan (Sari & Nugroho, 2024).

Namun demikian, pelibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana harus tetap diawasi agar tidak menimbulkan bentuk-bentuk penghakiman massa (*vigilantism*) yang justru melanggar HAM pelaku, maupun tekanan sosial yang merugikan korban akibat relasi kuasa yang timpang dalam komunitas tertentu. Keseimbangan antara partisipasi masyarakat yang konstruktif dengan perlindungan HAM individual tetap menjadi tanggung jawab akhir aparat penegak hukum sebagai penjamin konstitusional hak-hak dasar warga negara.



BAB IX
IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Sebaik apa pun norma hukum pidana dirumuskan di atas kertas, keberhasilannya pada akhirnya ditentukan oleh bagaimana norma tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) yang terdiri atas empat subsistem yang saling berkaitan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang harus bekerja secara sinergis untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan Pasal 51 KUHP Nasional (Muladi & Arief, 2022). Bab ini menguraikan peran masing-masing subsistem dalam mengimplementasikan KUHP Nasional dan KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025).

Konsep sistem peradilan pidana terpadu berakar pada pemikiran bahwa keempat subsistem tersebut bukan entitas yang berdiri sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan bagian dari satu proses berkesinambungan yang saling memengaruhi. Kegagalan pada salah satu subsistem, misalnya penyidikan yang tidak profesional, dapat berdampak domino terhadap efektivitas subsistem selanjutnya, seperti penuntutan yang lemah di pengadilan akibat alat bukti yang tidak memadai. Sebaliknya, koordinasi yang baik antarsubsistem menjadi

prasyarat mutlak bagi terwujudnya tujuan pemidanaan yang komprehensif sebagaimana dirumuskan KUHP Nasional, yang mencakup pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan (Muladi & Arief, 2022).

Gambar 9.1 Empat Subsistem Peradilan Pidana Terpadu Indonesia



Sumber: Diadaptasi dari Muladi & Arief (2022)

A. Peran Kepolisian dalam Penegakan KUHP Nasional

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan pintu gerbang pertama (*gatekeeper*) dalam sistem peradilan pidana, yang menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagai landasan bagi keseluruhan proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Kedudukan, tugas, dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan peran Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merumuskan tugas pokok Polri, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam bidang penegakan hukum pidana secara spesifik, Pasal 16 ayat (1) undang-

undang tersebut memberikan sejumlah kewenangan konkret kepada Polri, antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Tabel 9.1 Fungsi dan Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan KUHP Nasional

Fungsi Kepolisian	Dasar Hukum	Keterangan
Penyelidikan	Pasal 1 angka 8 dan Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2025	Menentukan dapat/tidaknya dilakukan penyidikan; wajib melalui gelar perkara
Penyidikan	Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002; Pasal 1 angka 1 4 UU No. 20 Tahun 2025	Mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka
Penangkapan dan Penahanan	Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002	Tunduk pada mekanisme kontrol praperadilan (Pasal 158 UU No. 20 Tahun 2025)
Penggeledahan dan Penyitaan	Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002; Pasal 154 UU No. 20 Tahun 2025	Penyitaan memerlukan izin sesuai mekanisme yang diatur ketat dalam KUHAP Baru

1. Penguatan Fungsi Penyelidikan sebagai Filter Normatif

Salah satu pembaharuan penting dalam KUHAP Baru adalah penguatan signifikan terhadap posisi penyelidikan sebagai tahap awal proses pidana. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mendefinisikan penyelidikan sebagai proses untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sementara Pasal 19 undang-undang yang sama mewajibkan dilakukannya gelar perkara atas hasil penyelidikan guna menentukan apakah suatu peristiwa dapat

dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Widya Mataram, 2026). Ketentuan ini menempatkan penyelidikan sebagai filter normatif awal, bukan sekadar tahap pendahuluan yang bersifat informal sebagaimana kerap terjadi dalam praktik di bawah rezim KUHAP lama.

Penguatan fungsi penyelidikan ini menuntut penyelidik untuk melakukan penilaian awal yang cermat terhadap unsur tindak pidana, termasuk keberadaan sifat melawan hukum dan ada tidaknya alasan pembenar sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional (Pasal 31 Pasal 35), sebelum suatu perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Desain ini mencerminkan filosofi *efficient gatekeeping*, yaitu mencegah perkara yang sesungguhnya tidak memenuhi unsur tindak pidana masuk ke dalam sistem peradilan pidana yang panjang dan memakan sumber daya, sekaligus melindungi warga negara dari proses hukum yang tidak perlu (*unnecessary criminalization*) (Widya Mataram, 2026).

2. Koordinasi Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu

KUHAP Baru turut menata ulang subjek hukum acara pidana dalam lingkup penyidikan, khususnya melalui pembedaan tegas antara Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Penyidik Tertentu sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (Widya Mataram, 2026). Penataan ini penting mengingat semakin banyaknya undang-undang sektoral yang memberikan kewenangan penyidikan kepada instansi di luar Polri, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan apabila tidak dikoordinasikan secara baik.

Koordinasi antara Polri sebagai koordinator dan pengawas (*korwas*) penyidikan PNS dengan berbagai PPNS sektoral menjadi kunci keberhasilan implementasi KUHP Nasional secara konsisten, khususnya dalam penerapan asas-asas umum Buku Kesatu KUHP Nasional yang berlaku pula bagi tindak pidana di luar kodifikasi sebagaimana diatur Pasal 187 KUHP Nasional. Tanpa koordinasi yang baik, terdapat risiko penafsiran yang tidak seragam terhadap konsep dasar seperti kesalahan, alasan penghapus pidana, dan pertanggungjawaban korporasi antara penyidik Polri dan PPNS sektoral (Setiawan, dikutip dalam Zakenwet, 2026).

Wewenang Kepolisian dalam Bidang Proses Pidana (Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002)

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara.

3. Akuntabilitas Kepolisian dalam Penggunaan Kekuatan

Selain fungsi penyelidikan dan penyidikan, akuntabilitas Polri dalam penggunaan kekuatan (*use of force*) menjadi aspek penting yang menopang legitimasi penegakan KUHP Nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib mempedomani dan menaati ketentuan HAM dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (OJK, 2026). Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan represif kepolisian tidak bersifat mutlak, melainkan senantiasa dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan penghormatan HAM.

Mekanisme pengawasan terhadap kinerja Polri dijalankan baik secara internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), maupun secara eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagaimana diamanatkan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000. Keberadaan pengawasan berlapis ini penting untuk menjamin bahwa kewenangan besar yang dimiliki Polri dalam penegakan KUHP Nasional, khususnya pada tahap penangkapan dan penahanan yang membatasi kebebasan seseorang, tetap dilaksanakan sesuai koridor hukum dan etika profesi kepolisian (OJK, 2026).

4. Model *Community Policing* dalam Konteks KUHP Nasional

Sejalan dengan penguatan pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP Nasional, Polri turut mengembangkan model *community policing* (perpolisian masyarakat) yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam pencegahan serta penyelesaian tindak pidana ringan, alih-alih semata mengandalkan pendekatan represif konvensional. Model ini relevan dengan semangat Pasal 2 KUHP Nasional mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena penyelesaian melalui mekanisme adat atau musyawarah sering kali melibatkan peran polisi sebagai fasilitator, bukan semata penindak (Setiawan, dikutip dalam Zakenwet, 2026).

Penerapan community policing menuntut perubahan orientasi kultural di tubuh Polri, dari yang semula berorientasi penindakan (*law enforcement oriented*) menjadi lebih berorientasi pelayanan dan pencegahan (*service and prevention oriented*), sejalan dengan tujuan pemidanaan yang komprehensif dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Transformasi kultural semacam ini membutuhkan waktu dan pelatihan berkelanjutan, sebuah tantangan implementasi mengenai kesiapan aparat penegak hukum secara keseluruhan.

5. Kerja Sama Polri dengan Interpol dalam Tindak Pidana Transnasional

Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang memberikan landasan hukum bagi kerja sama internasional dalam penanganan tindak pidana transnasional seperti perdagangan manusia, pencucian uang lintas negara, dan kejahatan siber (OJK, 2026). Peran ini menjadi semakin relevan pascaberlakunya KUHP Nasional yang memperluas asas universal, yang mengakomodasi yurisdiksi ekstrateritorial bagi kejahatan-kejahatan yang menyangkut kepentingan hukum internasional.

Kerja sama internasional ini menuntut harmonisasi prosedural antara hukum acara pidana Indonesia dengan standar kerja sama hukum internasional, termasuk mekanisme ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), agar penegakan KUHP Nasional terhadap kejahatan transnasional dapat berjalan efektif tanpa

mengorbankan prinsip kedaulatan hukum maupun HAM pihak yang terlibat.

B. Peran Kejaksaan dalam Penuntutan

Kejaksaan Republik Indonesia memegang posisi sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan (*Single Prosecution system*), sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kedudukan Kejaksaan sebagai badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan dilaksanakan secara merdeka melalui Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 35 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung, selaku pemilik tunggal kewenangan penuntutan, kepada Penuntut Umum untuk melaksanakan fungsi penuntutan sehari-hari. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana ditentukan dengan memperhatikan tiga asas utama: asas *Single Prosecution system*, asas *eendracht* (kesatuan), dan asas oportunitas (*opportunitas principle*), yang memberikan keleluasaan bagi Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kedudukan Konstitusional Kejaksaan

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945: badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, termasuk Kejaksaan.

Pasal 38 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: menegaskan fungsi Kejaksaan dalam bidang penuntutan sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman.

Independensi Kejaksaan: dilaksanakan secara merdeka melalui Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan

Cabang Kejaksaan Negeri, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.

Tabel 9.2 Kewenangan Utama Kejaksaan dalam Penuntutan Pascapembaharuan Hukum Pidana

Kewenangan Kejaksaan	Dasar Hukum	Keterangan
Penuntutan	Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021	Kewenangan tunggal Kejaksaan sebagai penuntut umum (*Single Prosecution* system)
Asas Oportunitas	Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf j UU No. 11 Tahun 2021	Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
Pemulihan Aset	UU No. 11 Tahun 2021 (penambahan kewenangan)	Berwenang menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara, korban, atau yang berhak
Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA)	UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP	Kejaksaan dapat menunda penuntutan dengan syarat tertentu sebagai alternatif penyelesaian perkara

1. Asas Oportunitas dan Batasannya

Asas oportunitas memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum (*deponering*), sebuah kewenangan yang secara historis telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia namun kerap menjadi perdebatan mengenai batasannya agar tidak disalahgunakan. Berbeda dengan asas legalitas yang mewajibkan setiap tindak pidana yang cukup bukti untuk dituntut, asas oportunitas memberikan diskresi kepada penuntut umum tertinggi untuk mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan kepentingan negara secara lebih luas sebelum memutuskan penuntutan .

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, asas oportunitas harus dibaca secara harmonis dengan prinsip *ultimum remedium* dan pendekatan keadilan restoratif yang dianut KUHP Nasional. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum idealnya digunakan secara selektif dan akuntabel, disertai mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, agar tidak menimbulkan persepsi diskriminatif dalam penegakan hukum. Kehadiran DPA (*deferred Prosecution agreement*) dalam KUHAP Baru turut memberikan alternatif yang lebih terstruktur dibandingkan deponering murni, karena DPA disertai syarat-syarat konkret yang harus dipenuhi tersangka/terdakwa sebagai kompensasi atas penundaan penuntutan (Ramdani, 2026).

2. Peran Kejaksaan dalam Pemulihan Aset

Penguatan kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan salah satu terobosan penting Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan eksplisit kepada Kejaksaan untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Kewenangan ini menjadi semakin relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur Pasal 45 hingga Pasal 50 KUHP Nasional, di mana pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat kejahatan korporasi menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum, sejalan dengan jenis pidana tambahan berupa perampasan aset bagi korporasi.

Tiga Asas Utama Fungsi Penuntutan Kejaksaan

Single Prosecution system: kewenangan penuntutan hanya dimiliki oleh Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum di Indonesia.

Eendracht (asas kesatuan): seluruh jaksa bertindak sebagai satu kesatuan di bawah kendali Jaksa Agung, sehingga tindakan seorang jaksa dianggap sebagai tindakan institusi Kejaksaan secara keseluruhan.

Asas oportunitas: kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, digunakan secara selektif dan akuntabel.

3. Independensi Kejaksaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Independensi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutan senantiasa berada dalam pengawasan konstitusional melalui mekanisme uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 membatalkan kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana sempat diatur dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dengan pertimbangan bahwa penambahan kewenangan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah lama ditafsirkan membatasi hak pengajuan peninjauan kembali hanya kepada terpidana atau ahli warisnya.

Putusan ini menegaskan bahwa meskipun Kejaksaan memiliki kewenangan luas dalam penuntutan, kewenangan tersebut tetap tunduk pada kontrol konstitusional untuk mencegah ketidakseimbangan struktural dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait prinsip *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya) yang menjamin kepastian hukum bagi terpidana. Preseden ini relevan sebagai pengingat bahwa penguatan kewenangan aparat penegak hukum dalam pembaharuan hukum pidana harus senantiasa diimbangi dengan mekanisme kontrol yudisial yang memadai, sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam negara hukum.

4. Perbandingan Sistem Penuntutan: *Single* vs *Mutiple Prosecution*

Sistem penuntutan tunggal (*Single Prosecution system*) yang dianut Indonesia berbeda dengan sejumlah yurisdiksi yang menganut sistem penuntutan majemuk (*Mutiple Prosecution system*), di mana kewenangan penuntutan tersebar di berbagai lembaga sesuai jenis tindak pidana, seperti model penuntutan oleh lembaga antikorupsi independen di beberapa negara yang terpisah sepenuhnya dari kejaksaan umum. Indonesia sendiri mengenal variasi terbatas dari model ini melalui kewenangan penuntutan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan kewenangan penuntutan kepada penuntut umum pada KPK di luar struktur Kejaksaan Agung.

Koeksistensi antara *Single Prosecution* system yang dianut Kejaksaan dengan kewenangan penuntutan independen KPK menimbulkan diskursus akademik mengenai konsistensi asas kelembagaan penuntutan di Indonesia. Sebagian pakar berpendapat bahwa pengecualian bagi KPK dapat dibenarkan mengingat sifat tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan kelembagaan khusus, sejalan dengan kriteria status tindak pidana khusus.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Asas Oportunitas

Penggunaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung, meskipun sah secara hukum, kerap menjadi sorotan publik ketika diterapkan pada perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat luas. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan kewenangan ini, diperlukan mekanisme transparansi yang memadai, termasuk kewajiban Jaksa Agung untuk menyampaikan pertimbangan tertulis mengenai alasan pengesampingan perkara demi kepentingan umum, serta pelaporan berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap lembaga penegak hukum.

Tanpa transparansi yang memadai, penggunaan asas oportunitas berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa penegakan hukum bersifat diskriminatif atau dipengaruhi kepentingan tertentu, yang pada akhirnya dapat mengikis legitimasi keseluruhan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam penggunaan diskresi penuntutan menjadi salah satu indikator penting kualitas implementasi KUHP Nasional secara keseluruhan, sejalan dengan prinsip good governance yang menjadi tuntutan reformasi birokrasi Indonesia secara umum.

C. Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana

Pengadilan menempati posisi kunci sebagai penentu akhir (*final arbiter*) dalam sistem peradilan pidana, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Independensi hakim dalam memutus perkara merupakan pilar fundamental negara hukum, namun independensi tersebut harus berjalan seiring dengan akuntabilitas melalui kepatuhan terhadap pedoman pemidanaan yang telah dirumuskan secara terstruktur dalam Pasal 51 hingga Pasal 54 KUHP Nasional (Muksin, 2023).

Tingkatan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pengadilan Negeri: memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi: memeriksa perkara pada tingkat banding atas permohonan pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung: memeriksa perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sekaligus menjaga kesatuan penerapan hukum (*eenheid van rechtstoepassing*) di seluruh Indonesia melalui sistem kamar.

Tabel 9.3 Peran Pengadilan dalam Penegakan KUHP Nasional

Aspek Peran Pengadilan	Dasar Hukum	Relevansi dengan KUHP Nasional
Kemerdekaan kekuasaan kehakiman	Pasal 24 ayat (1) UUD 1945; UU No. 48 Tahun 2009	Menjamin hakim bebas dari intervensi dalam menerapkan asas-asas KUHP Nasional
Asas praduga tak bersalah	Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009	Menjadi rujukan bagi hakim dalam menilai alat bukti sebelum menjatuhkan putusan
Pedoman pemidanaan	Pasal 51 Pasal 54 KUHP Nasional	Memberikan kerangka diskresi terstruktur bagi hakim dalam menjatuhkan pidana
Sistem kamar Mahkamah Agung	Peraturan MA tentang	Menjaga konsistensi putusan pada tingkat kasasi/peninjauan

Aspek Peran Pengadilan	Dasar Hukum	Relevansi dengan KUHP Nasional
	Pembaruan Sistem Kamar	kembali terkait penafsiran KUHP Nasional

1. Pedoman Mahkamah Agung dalam Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional

Menjelang dan pascaberlakunya KUHP Nasional serta KUHAP Baru, Mahkamah Agung telah menerbitkan sejumlah pedoman teknis untuk menjamin konsistensi penerapan norma baru oleh hakim di seluruh tingkatan pengadilan, di antaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Kehadiran pedoman teknis ini penting untuk mengisi kekosongan interpretatif yang lazim muncul pada masa awal pemberlakuan kodifikasi hukum yang baru, sekaligus mencegah disparitas putusan antarwilayah.

Selain pedoman implementasi, Mahkamah Agung turut menerbitkan pedoman terkait konflik kepentingan dalam penyelesaian perkara, sebagaimana tercermin dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 15/KMA/SK.HK2/II/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan. Kebijakan ini relevan dengan penguatan integritas peradilan sebagai prasyarat bagi implementasi pedoman pemidanaan yang objektif dan bebas dari kepentingan yang tidak patut, sejalan dengan prinsip keseimbangan hak pelaku dan korban.

2. Peran Hakim dalam Menerapkan Living Law

Salah satu tantangan terberat bagi pengadilan dalam mengimplementasikan KUHP Nasional adalah penerapan Pasal 2 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menuntut hakim memiliki kepekaan sosiologis terhadap konteks lokal tempat perkara diperiksa, tanpa mengorbankan kepastian hukum. Penerapan ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Peraturan Daerah yang menetapkan hukum adat yang bersangkutan, sehingga hakim tidak dapat serta-merta

menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa dasar formal yang jelas. Kapasitas hakim dalam menavigasi ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif ini menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan implementasi KUHP Nasional di tingkat peradilan (Sari & Nugroho, 2024).

3. Sistem Kamar Mahkamah Agung dan Konsistensi Putusan

Untuk menjaga konsistensi penafsiran hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar (*chamber system*) yang mengelompokkan hakim agung berdasarkan keahlian dan kompetensinya, termasuk Kamar Pidana yang secara khusus menangani perkara-perkara pidana. Sistem kamar ini diperkuat melalui rapat pleno kamar tahunan yang menghasilkan rumusan hukum (*legal opinion*) untuk menyeragamkan penafsiran atas isu-isu hukum yang kerap menimbulkan disparitas putusan, sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025.

Pascaberlakunya KUHP Nasional, sistem kamar diperkirakan akan menghadapi peningkatan beban kerja untuk merumuskan pedoman penafsiran atas berbagai konsep baru, seperti living law, pertanggungjawaban korporasi, dan pedoman pemidanaan yang terstruktur. Konsistensi rumusan hukum dari Kamar Pidana Mahkamah Agung menjadi krusial untuk mencegah disparitas putusan antarwilayah dalam menafsirkan norma-norma baru tersebut, sejalan dengan tantangan konsistensi implementasi mengenai analisis putusan dan implementasi KUHP Nasional.

4. Peran Pengawasan Komisi Yudisial

Selain pengawasan internal melalui Mahkamah Agung, independensi dan akuntabilitas hakim dalam mengimplementasikan KUHP Nasional turut diawasi oleh Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Pasal 24B UUD 1945, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Pengawasan eksternal ini penting sebagai mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya dalam periode transisi penerapan

norma-norma baru KUHP Nasional yang menuntut kapasitas interpretatif tinggi dari hakim.

Kolaborasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pelatihan dan pengawasan hakim menjadi semakin krusial pascaberlakunya KUHP Nasional, mengingat kompleksitas penafsiran konsep-konsep baru seperti living law, pertanggungjawaban korporasi, dan pedoman pemidanaan yang terstruktur menuntut kapasitas hakim yang mumpuni sekaligus integritas yang terjaga, agar independensi kehakiman tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak patut.

5. Digitalisasi Peradilan Pidana

Pascapandemi dan seiring perkembangan teknologi, Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem peradilan elektronik (*e-Court* dan *e-Litigasi*) yang turut diterapkan dalam perkara pidana tertentu, khususnya untuk persidangan jarak jauh (*teleconference*) yang memungkinkan pemeriksaan saksi atau terdakwa tanpa kehadiran fisik di ruang sidang. Digitalisasi ini memiliki relevansi khusus dengan perlindungan korban, karena memungkinkan korban memberikan keterangan tanpa harus berhadapan langsung dengan pelaku, mengurangi potensi trauma sekunder (*secondary victimization*) yang dapat timbul dari konfrontasi langsung di ruang sidang.

Meskipun digitalisasi peradilan menawarkan berbagai manfaat efisiensi dan perlindungan psikologis, penerapannya tetap harus memperhatikan hak terdakwa atas pemeriksaan langsung (*right to confrontation*) sebagaimana dijamin prinsip fair trial, sehingga penggunaan mekanisme jarak jauh perlu dibatasi pada situasi yang benar-benar memerlukan, dengan tetap menjaga kualitas pemeriksaan bukti dan saksi secara memadai.

D. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan subsistem terakhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana terpadu, yang bertugas melaksanakan putusan pemidanaan melalui pembinaan narapidana. Kedudukan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan memperkuat konsep reintegrasi

sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan yang sebelumnya dianut (Prasetya, 2023).

Enam Fungsi Pemasyarakatan menurut UU No. 22 Tahun 2022

1. Pelayanan: perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.
2. Pembinaan: peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
3. Pembimbingan Kemasyarakatan: pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
4. Perawatan: mendukung kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan.
5. Pengamanan: menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.
6. Pengamatan: evaluasi dan pemantauan perkembangan Warga Binaan secara berkelanjutan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh sejumlah hak dasar tanpa terkecuali, yang berlaku sama bagi setiap narapidana tanpa mendasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukannya, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Hak-hak tersebut meliputi remisi (pengurangan masa pidana), asimilasi (program reintegrasi dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat), cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Tabel 9.4 Program Pembinaan Narapidana dalam UU No. 22 Tahun 2022

Program Pembinaan	Definisi Singkat	Tujuan
Remisi	Pengurangan masa menjalani pidana bagi narapidana yang memenuhi syarat	Memberi penghargaan atas perilaku baik dan mendorong kepatuhan

Program Pembinaan	Definisi Singkat	Tujuan
Asimilasi	Program reintegrasi dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat	Mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap
Cuti Mengunjungi/Dikunjungi Keluarga	Kesempatan berasimilasi dengan keluarga dalam fungsi sosialnya	Menjaga ikatan keluarga sebagai faktor pendukung reintegrasi
Cuti Bersyarat	Proses pembinaan narapidana pidana singkat di luar Lapas	Efisiensi pembinaan bagi narapidana dengan masa pidana pendek
Cuti Menjelang Bebas	Proses pembinaan bagi narapidana yang mendekati masa bebas	Mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan pascapembebasan

1. Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Selain Lapas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 turut memperkuat peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan, yaitu kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi sosial (Salinan UU No. 22 Tahun 2022, 2024). Bapas memiliki peran strategis dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan (*litmas*), pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, baik narapidana yang menjalani asimilasi maupun anak yang berhadapan dengan hukum dalam kerangka diversi.

Penguatan peran Bapas menjadi semakin relevan seiring dengan penguatan konsep keadilan restoratif dalam KUHP Nasional dan Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Bapas berfungsi sebagai jembatan antara

proses peradilan formal dengan reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian mutakhir mencatat bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti kelebihan kapasitas Lapas (*overcapacity*), keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana.

2. Tantangan Kelebihan Kapasitas Lapas

Persoalan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) Lapas merupakan salah satu tantangan struktural paling serius dalam implementasi sistem pemasyarakatan Indonesia, yang berpotensi menghambat efektivitas program pembinaan dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kondisi kelebihan kapasitas tidak hanya berdampak pada kualitas pembinaan, tetapi juga berpotensi menciderai HAM narapidana terkait standar hidup layak di dalam Lapas, sebagaimana dijamin prinsip perlakuan manusiawi.

Pembaharuan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional, khususnya diversifikasi jenis pidana non-pemenjaraan seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, diharapkan dapat berkontribusi mengurangi tekanan kelebihan kapasitas Lapas dalam jangka panjang, dengan mengalihkan sebagian pelaku tindak pidana ringan dari pidana penjara menuju alternatif pemidanaan yang lebih proporsional. Namun demikian, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan pedoman pemidanaan oleh hakim di seluruh Indonesia, sebuah tantangan implementasi.

3. Sinergi Lapas dengan Keadilan Restoratif

Penguatan konsep reintegrasi sosial dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan penguatan keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaharuan hukum pidana nasional secara umum, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans undang-undang tersebut. Sinergi ini tampak dari desain program pembinaan yang tidak semata berorientasi pada isolasi narapidana dari masyarakat, melainkan pada pemulihan hubungan sosial secara bertahap melalui asimilasi dan berbagai bentuk cuti, sejalan dengan filosofi keadilan restoratif.

Sinergi ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan modern tidak dapat dipahami secara terisolasi sebagai fase akhir yang terpisah dari filosofi pemidanaan secara keseluruhan, melainkan sebagai kelanjutan organik dari tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan sejak tahap penjatuhan putusan oleh hakim sebagaimana diatur Pasal 51 KUHP Nasional, khususnya tujuan memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna.

4. Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan

Salah satu perkembangan penting dalam manajemen sistem pemasyarakatan pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah digitalisasi layanan melalui Sistem Informasi Manajemen Narapidana dan Tahanan Satu Pintu (SIMANTAPSATU), yang memungkinkan pengelolaan data narapidana dan tahanan secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Digitalisasi ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian remisi, asimilasi, dan berbagai bentuk cuti, sekaligus mencegah praktik-praktik yang tidak transparan yang pernah menjadi sorotan publik dalam pengelolaan Lapas di masa lalu.

Digitalisasi layanan pemasyarakatan juga membuka peluang bagi pengembangan asesmen risiko dan kebutuhan (*risk and needs assessment*) yang lebih berbasis data dalam menentukan program pembinaan yang sesuai bagi masing-masing warga binaan, sejalan dengan pendekatan pembinaan yang disesuaikan dengan asesmen risiko dan kebutuhan sebagaimana ditekankan dalam kajian terkini mengenai efektivitas pembinaan narapidana. Pendekatan berbasis data ini berpotensi meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial dibandingkan pendekatan yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik individual setiap warga binaan.

Indikator Keberhasilan Reintegrasi Sosial

Tingkat residivisme rendah pascapembebasan.

Keberhasilan reintegrasi ke dalam keluarga dan komunitas asal.

Kemandirian ekonomi mantan narapidana melalui keterampilan yang diperoleh selama pembinaan.

Penerimaan sosial masyarakat terhadap mantan narapidana tanpa stigma berlebihan.

Refleksi Bab 9

1. Kepolisian berperan sebagai gerbang pertama sistem peradilan pidana melalui penguatan fungsi penyelidikan sebagai filter normatif dan koordinasi penyidik lintas instansi.
2. Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan tunggal berdasarkan asas *Single Prosecution* system, eendracht, dan oportunitas, disertai penguatan kewenangan pemulihan aset.
3. Pengadilan menjadi penentu akhir dengan independensi yang diimbangi akuntabilitas melalui pedoman pemidanaan terstruktur dan pedoman teknis Mahkamah Agung.
4. Lembaga Pemasyarakatan mengemban fungsi reintegrasi sosial melalui berbagai program pembinaan, meski masih menghadapi tantangan struktural seperti kelebihan kapasitas.

5. Pembinaan yang Responsif Gender dan Kebutuhan Khusus

Penguatan sistem pemasyarakatan pascaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 turut menekankan pentingnya pembinaan yang responsif terhadap kebutuhan khusus warga binaan, termasuk perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Prinsip *gender-responsive corrections* mengharuskan penyediaan fasilitas dan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik narapidana perempuan, seperti akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender di dalam Lapas, sejalan dengan perlindungan kelompok rentan.



BAB X
HARMONISASI KUHP NASIONAL DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS

Salah satu tantangan paling kompleks dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah bagaimana menempatkan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) di tengah ratusan peraturan perundang-undangan pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) yang telah lama berlaku dan mengatur delik-delik tersendiri di luar kodifikasi umum. Alih-alih menempuh model kodifikasi tertutup (*closed codification*) yang menarik seluruh delik ke dalam satu kitab, pembentuk KUHP Nasional memilih model kodifikasi terbuka (*open codification*), di mana KUHP berfungsi sebagai kerangka induk (*umbrella act*) sementara undang-undang sektoral tetap diakui eksistensinya sebagai *lex specialis* (Setiawan, 2026). Bab ini menguraikan mekanisme hukum yang menjembatani hubungan antara keduanya.

Persoalan harmonisasi regulasi pidana bukan sekadar isu teknis-administratif, melainkan menyentuh persoalan mendasar mengenai koherensi sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan Bagir Manan, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih tanpa mekanisme

harmonisasi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan pencari keadilan, baik pelaku maupun korban tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme hukum yang jelas untuk mengatur relasi KUHP Nasional dengan undang-undang khusus menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembaharuan hukum pidana Indonesia secara menyeluruh (Kusuma, 2023).

Model Kodifikasi Terbuka KUHP Nasional

Closed codification (kodifikasi tertutup): seluruh delik ditarik ke dalam satu kitab, menghapus undang-undang pidana khusus TIDAK dianut KUHP Nasional.

Open codification (kodifikasi terbuka): KUHP berfungsi sebagai kerangka induk (Buku Kesatu) yang berlaku umum, sementara undang-undang sektoral tetap berlaku sebagai *lex specialis* model yang DIANUT KUHP Nasional melalui Pasal 187.

Konsekuensi: dibutuhkan instrumen sinkronisasi tambahan, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

A. Hubungan KUHP Nasional dengan Undang-Undang Khusus

Hubungan antara KUHP Nasional dengan undang-undang pidana khusus diatur secara eksplisit melalui ketentuan yang dikenal sebagai *bridging articles* atau pasal jembatan, yang paling utama termuat dalam Pasal 187 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut merumuskan bahwa "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang" (Setiawan, 2026).

Rumusan Pasal 187 KUHP Nasional, meskipun singkat, mengandung tiga prinsip penting yang menjadi fondasi hubungan KUHP dengan undang-undang khusus. Pertama, prinsip keberlakuan umum (*general applicability*): Buku Kesatu KUHP Nasional merupakan aturan dasar yang berlaku bagi seluruh hukum pidana Indonesia, termasuk

undang-undang sektoral. Kedua, prinsip pengecualian terbatas (*limited exception*): penyimpangan dari Buku Kesatu hanya diperbolehkan apabila secara eksplisit diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. Ketiga, prinsip integrasi sistemik (*systemic integration*): keberadaan pasal jembatan mencegah terciptanya dua sistem hukum pidana yang saling terisolasi, melainkan membentuk satu sistem yang terintegrasi (Setiawan, 2026).

Tabel 10.1 Tiga Prinsip Pasal 187 KUHP Nasional sebagai Pasal Jembatan

Prinsip	Penjelasan	Implikasi Praktis
Keberlakuan Umum	Buku Kesatu KUHP Nasional berlaku bagi seluruh tindak pidana, termasuk yang diatur UU khusus	Konsep dasar seperti kesalahan, alasan penghapus pidana, dan pertanggungjawaban korporasi berlaku seragam
Pengecualian Terbatas	Penyimpangan dari Buku Kesatu hanya sah jika ditentukan tegas oleh UU	UU Tipikor dapat menyimpang terkait pidana minimum khusus, tetapi harus dinyatakan eksplisit
Integrasi Sistemik	Mencegah dualisme sistem hukum pidana yang terisolasi	Penafsiran hukum pidana khusus tetap harus merujuk pada kerangka dasar KUHP Nasional

Sumber: Setiawan (2026)

1. Cakupan Buku Kesatu yang Berlaku Universal

Perlu ditegaskan bahwa cakupan keberlakuan universal sebagaimana dimaksud Pasal 187 hanya meliputi Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu KUHP Nasional, yang mencakup ruang lingkup berlakunya hukum pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana dan tindakan, serta ketentuan mengenai diversi. Bagian-bagian lain dari Buku Kesatu di luar kelima bab tersebut tidak secara otomatis berlaku universal bagi undang-undang khusus, sehingga penerapannya perlu dianalisis secara kasuistis.

Cakupan ini menegaskan bahwa konsep-konsep fundamental seperti asas legalitas, asas kesalahan, alasan penghapus pidana, dan pertanggungjawaban korporasi pada dasarnya berlaku pula bagi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, dan berbagai delik khusus lainnya, kecuali undang-undang yang bersangkutan secara eksplisit mengatur penyimpangan. Prinsip ini menjadi jangkar penting bagi konsistensi penafsiran hukum pidana di seluruh sistem hukum Indonesia pascaberlakunya KUHP Nasional (Zakenwet, 2026).

2. Fragmentasi Historis Hukum Pidana Khusus di Indonesia

Fragmentasi hukum pidana khusus di Indonesia merupakan warisan panjang dari kebijakan legislasi yang selama puluhan tahun cenderung merespons persoalan hukum pidana secara sektoral dan reaktif, tanpa mempertimbangkan koherensi sistemik dengan kodifikasi umum yang saat itu masih berupa KUHP kolonial. Akibatnya, sebelum berlakunya KUHP Nasional, ditemukan ratusan undang-undang yang memuat ketentuan pidana tersendiri, masing-masing dengan rumusan asas, sistem pemidanaan, dan bahkan istilah yang tidak seragam.

Tabel 10.2 Bentuk Fragmentasi Historis Hukum Pidana Khusus Indonesia

Kategori Fragmentasi	Contoh	Persoalan yang Ditimbulkan
Rumusan pidana minimum khusus yang tidak seragam	UU Tipikor, UU Narkotika, UU TPPU	Menimbulkan disparitas filosofi pemidanaan dengan KUHP yang umumnya tidak mengenal pidana minimum
Nilai denda yang usang	Berbagai UU sektoral era 1980 an hingga 2000-an	Nilai nominal denda tidak relevan dengan kondisi ekonomi terkini
Jenis pidana yang sudah tidak diakomodasi sistem baru	Pidana kurungan dalam berbagai UU sektoral	KUHP Nasional menghapus pidana kurungan sebagai kategori pidana pokok

Kategori Fragmentasi	Contoh	Persoalan yang Ditimbulkan
Istilah dan definisi yang tidak seragam	Definisi "korporasi", "tindak pidana" yang berbeda antar-UU	Berpotensi menimbulkan inkonsistensi penafsiran antarlembaga penegak hukum

Sumber: Mataelang (2026)

3. Perbandingan Model Kodifikasi: Terbuka vs Tertutup

Pilihan model kodifikasi terbuka oleh pembentuk KUHP Nasional merupakan keputusan politik hukum yang telah dipertimbangkan secara matang, mengingat pengalaman berbagai negara yang menempuh model kodifikasi tertutup kerap menghadapi kesulitan besar dalam mengakomodasi kejahatan-kejahatan luar biasa yang memerlukan kelembagaan dan hukum acara khusus, seperti korupsi dan terorisme, ke dalam satu kitab tunggal yang bersifat umum (Setiawan, 2026).

Tabel 10.2 Perbandingan Model Kodifikasi Tertutup dan Terbuka

Model Kodifikasi	Karakteristik	Kelebihan	Kekurangan
Tertutup (*closed*)	Seluruh delik ditarik ke dalam satu kitab tunggal	Kesatuan sistem yang maksimal, mudah diakses	Sulit mengakomodasi kejahatan luar biasa yang butuh kelembagaan khusus
Terbuka (*open*)	KUHP sebagai kerangka induk, UU khusus tetap berlaku	Fleksibel, mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum khusus	Berpotensi menimbulkan fragmentasi jika tidak dikelola dengan baik melalui pasal jembatan

Sumber: Setiawan (2026)

Politik hukum kodifikasi terbuka ini menjaga agar unifikasi hukum pidana nasional tidak mengorbankan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa yang memerlukan prosedur dan kelembagaan khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tindak pidana korupsi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tindak pidana narkotika, yang keduanya tetap eksis dan berfungsi berdampingan dengan sistem peradilan pidana umum pascaberlakunya KUHP Nasional (Setiawan, 2026).

4. Pengertian Istilah dalam Buku Kesatu sebagai Rujukan Universal

Selain lima bab pertama yang berlaku universal, KUHP Nasional turut menegaskan bahwa pengertian istilah (definisi) yang termuat dalam Buku Kesatu ditempatkan secara khusus dalam Bab V, dengan pertimbangan bahwa pengertian istilah tersebut tidak hanya berlaku bagi KUHP Nasional itu sendiri, melainkan berlaku pula bagi undang-undang yang bersifat *lex specialis*, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang yang bersangkutan. Ketentuan ini menjadi penting untuk menjamin konsistensi terminologi hukum pidana di seluruh sistem hukum Indonesia, mencegah kebingungan akibat definisi yang berbeda-beda antarundang-undang untuk istilah yang secara substansi sama, seperti definisi "korporasi", "tindak pidana", dan "pertanggungjawaban pidana".

Konsistensi terminologi ini memudahkan tugas aparat penegak hukum, khususnya PPNS sektoral yang menangani tindak pidana khusus, karena mereka dapat merujuk pada satu sumber definisi yang otoritatif tanpa perlu menafsirkan ulang konsep-konsep dasar untuk setiap undang-undang sektoral yang berbeda. Prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang telah dibahas dalam Bab 3 buku ini, sekaligus memperkuat koherensi sistemik hukum pidana nasional pascaberlakunya KUHP Nasional.

5. Perbandingan Mekanisme Pasal Jembatan di Berbagai Yurisdiksi

Konsep pasal jembatan (*bridging articles*) yang menghubungkan kodifikasi umum dengan hukum pidana khusus juga dikenal di berbagai yurisdiksi lain, meskipun dengan istilah dan mekanisme yang bervariasi,

sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut untuk memperkaya perspektif komparatif.

Tabel 10.3 Perbandingan Mekanisme Bridging Articles di Berbagai Yurisdiksi Tradisi Civil Law

Negara	Mekanisme	Karakteristik
Jerman	*Allgemeiner Teil* (Bagian Umum) StGB	Bagian umum KUHP Jerman berlaku bagi seluruh *Nebenstrafrecht* (hukum pidana tambahan), kecuali diatur lain
Belanda	*Algemeen Deel* Wetboek van Strafrecht	Serupa dengan Jerman, bagian umum berlaku universal bagi hukum pidana khusus di luar kodifikasi
Indonesia (KUHP Nasional)	Pasal 187 (Bab I V Buku Kesatu)	Cakupan spesifik terbatas pada lima bab pertama Buku Kesatu, dengan pengecualian yang harus dinyatakan tegas

Sumber: Setiawan (2026)

Perbandingan ini menunjukkan bahwa desain Pasal 187 KUHP Nasional sesungguhnya selaras dengan tradisi hukum pidana Eropa Kontinental yang telah lama dianut Indonesia, khususnya mengikuti pola Belanda sebagai negara yang secara historis memengaruhi pembentukan hukum pidana Indonesia melalui asas konkordansi pada masa kolonial. Meskipun demikian, KUHP Nasional memperkenalkan kekhasan tersendiri melalui pembatasan cakupan hanya pada lima bab pertama, yang memberikan kepastian lebih besar mengenai batas keberlakuan universal dibandingkan model Jerman dan Belanda yang menggunakan istilah lebih umum "bagian umum" tanpa batasan bab yang eksplisit.

B. *Lex Specialis* dalam Hukum Pidana Indonesia

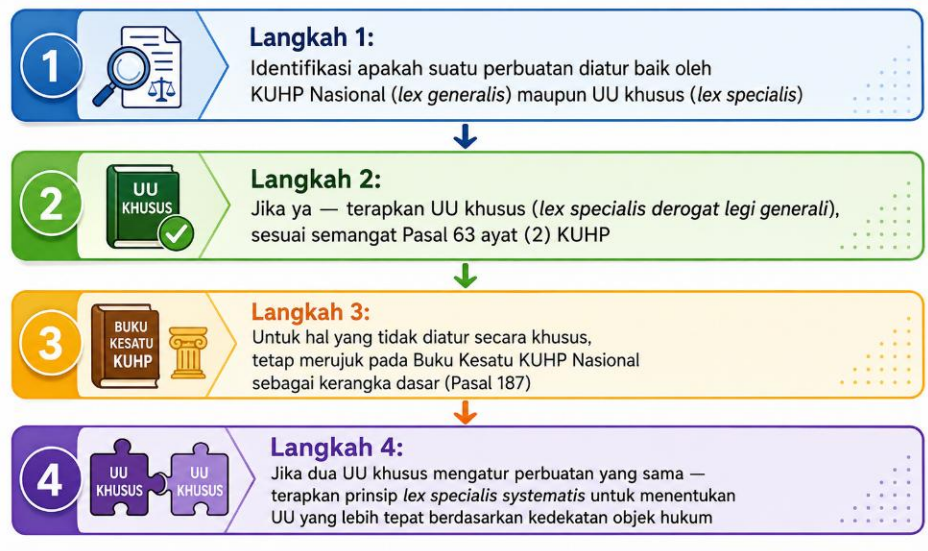
Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) merupakan salah satu asas penafsiran hukum tertua dan paling fundamental dalam ilmu hukum, yang menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik norma antara KUHP

Nasional sebagai *lex generalis* dengan berbagai undang-undang pidana khusus. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini secara eksplisit termuat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP (baik dalam rumusan lama maupun yang dipertahankan semangatnya dalam KUHP Nasional), yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, dan diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.

Tabel 10.4 Syarat Penerapan Asas *Lex Specialis* Derogat Legi Generali

Syarat	Penjelasan
Identitas objek hukum	Perbuatan yang sama diatur baik oleh norma umum (KUHP Nasional) maupun norma khusus (UU sektoral)
Ketegasan rumusan khusus	Norma khusus harus secara tegas mengatur perbuatan tersebut, tidak cukup hanya bersifat implisit
Tidak bertentangan dengan Buku Kesatu	Penyimpangan dari asas dasar (kesalahan, alasan penghapus pidana) tetap harus dinyatakan tegas sesuai Pasal 187 KUHP Nasional

Gambar 10.1 Mekanisme Penerapan Asas *Lex Specialis* dalam Hukum Pidana Indonesia



1. Perkembangan *Lex Specialis Systematis*

Perkembangan hukum pidana khusus di luar kodifikasi telah melahirkan modifikasi penting terhadap asas *lex specialis* derogat legi generali klasik, yaitu konsep *lex specialis* systematis, yang menjawab persoalan ketika terjadi konflik antara dua peraturan perundang-undangan yang sama-sama tergolong hukum pidana khusus. Sebagai ilustrasi, dalam kasus tindak pidana perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, terdapat potensi tumpang tindih antara penerapan hukum pidana pajak (yang secara teoretis disebut *ius singulare*) dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengingat kedua undang-undang tersebut sama-sama berfokus pada kerugian keuangan negara.

Penyelesaian konflik semacam ini tidak dapat lagi diselesaikan secara sederhana melalui asas *lex specialis* klasik, karena kedua norma sama-sama bersifat khusus. Praktik penegakan hukum di Indonesia cenderung mengarahkan penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus semacam ini, dengan pertimbangan bahwa delik korupsi memiliki cakupan kepentingan hukum yang lebih luas (melindungi keuangan negara secara umum) dibandingkan delik pajak yang lebih spesifik pada kepatuhan wajib pajak, meskipun perdebatan akademik mengenai kriteria penentuan *lex specialis* systematis yang lebih tepat masih terus berlangsung.

2. Kriteria Penentuan Status Tindak Pidana Khusus

Tidak semua undang-undang yang memuat ketentuan pidana secara otomatis tergolong sebagai hukum pidana khusus yang berhak menyimpang dari Buku Kesatu KUHP Nasional. Doktrin hukum pidana mengembangkan sejumlah kriteria untuk menentukan apakah suatu tindak pidana layak menyandang status “khusus” dan menyimpang dari kaidah umum, di antaranya sifat kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*), kebutuhan akan penanganan kelembagaan khusus, serta urgensi kepentingan hukum yang dilindungi yang melampaui kepentingan hukum yang lazim diatur delik konvensional dalam KUHP Nasional (Setiawan, 2026).

Tabel 10.5 Kriteria Penentuan Status Tindak Pidana Khusus

Kriteria	Penjelasan	Contoh Tindak Pidana Khusus
Sifat kejahatan luar biasa	Delik yang berdampak sistemik dan meluas terhadap masyarakat atau negara	Korupsi, terorisme, tindak pidana pencucian uang
Kebutuhan kelembagaan khusus	Memerlukan lembaga penegak hukum atau prosedur acara khusus	Tindak pidana korupsi (KPK), tindak pidana narkotika (BNN)
Urgensi kepentingan hukum	Kepentingan hukum yang dilindungi bersifat mendesak dan melampaui delik konvensional	Tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana siber

Sumber: Setiawan (2026)

3. Studi Kasus Ilustratif: Tumpang Tindih Delik Pajak dan Korupsi

Sebagai ilustrasi konkret penerapan *lex specialis* systematis, dapat dikemukakan kasus tindak pidana perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam skala besar, sebagaimana diatur baik dalam ketentuan pidana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang tersebut sama-sama berfokus pada kerugian keuangan negara sebagai objek hukum yang dilindungi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai undang-undang mana yang seharusnya diterapkan.

Praktik penegakan hukum di Indonesia cenderung mengarahkan penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus semacam ini, dengan pertimbangan bahwa delik korupsi memiliki cakupan kepentingan hukum yang lebih luas dan ancaman pidana yang lebih berat, mencerminkan urgensi perlindungan hukum yang lebih tinggi terhadap keuangan negara secara keseluruhan. Meskipun demikian, penentuan ini tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus melalui analisis yuridis yang cermat terhadap unsur-unsur delik masing-masing undang-undang serta

mempertimbangkan asas *ne bis in idem* untuk mencegah penuntutan ganda atas perbuatan yang sama.

4. Prinsip *Ne Bis in Idem* dalam Konteks Tindak Pidana Khusus

Penerapan *lex specialis* dalam konteks tumpang tindih beberapa undang-undang pidana khusus harus senantiasa memperhatikan prinsip *ne bis in idem*, yaitu larangan menuntut atau mengadili seseorang lebih dari satu kali atas perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Pasal 14 ayat (7) ICCPR dan menjadi pembatas penting agar penerapan berbagai undang-undang khusus terhadap satu perbuatan yang sama tidak menimbulkan ketidakadilan berupa penuntutan berganda (*double jeopardy*) terhadap terdakwa (Kusuma, 2023).

Dalam praktiknya, penegak hukum harus melakukan analisis yang cermat untuk membedakan antara situasi di mana satu perbuatan benar-benar hanya dapat dituntut berdasarkan satu undang-undang (sesuai prinsip *lex specialis*), dengan situasi perbarengan tindak pidana (*concursus*) di mana beberapa perbuatan yang berbeda namun berkaitan dapat dituntut secara kumulatif berdasarkan ketentuan mengenai perbarengan sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu KUHP Nasional. Kekeliruan dalam membedakan kedua situasi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip ne bis in idem yang fundamental bagi perlindungan HAM terdakwa.

C. Sinkronisasi Peraturan Pidana di Luar KUHP

Sinkronisasi peraturan pidana di luar KUHP merupakan konsekuensi logis dari model kodifikasi terbuka yang dianut KUHP Nasional. Sinkronisasi ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat ratusan undang-undang sektoral yang masih menggunakan rumusan sanksi pidana yang tidak lagi selaras dengan sistem pemidanaan baru dalam Buku Kesatu KUHP Nasional, seperti jenis pidana kurungan yang telah dihapus dan nilai nominal denda yang telah digantikan sistem kategori (Mataelang, 2026).

UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Diundangkan dan berlaku sejak 2 Januari 2026, bersamaan dengan mulai berlakunya KUHP Nasional.

Tujuan: menyesuaikan ketentuan pidana dalam setiap undang-undang di luar KUHP Nasional dan Peraturan Daerah dengan Buku Kesatu KUHP Nasional, serta menyesuaikan sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional itu sendiri.

Bentuk penyesuaian: menghapus ketentuan pidana minimum khusus (dengan pengecualian tertentu, seperti tindak pidana korupsi); mengganti pidana kurungan dengan pidana denda; mengubah pidana kumulatif menjadi kumulatif-alternatif (dengan pengecualian); mengubah nilai nominal denda menjadi denda berjenjang kategori II VIII.

Contoh konkret: merevisi Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP Nasional terkait Narkotika, mengubah ancaman pidana minimal menjadi ancaman maksimal dengan konjungsi "dan/atau".

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menjamin bahwa saat KUHP Nasional mulai berlaku efektif, sistem hukum pidana Indonesia dapat berjalan tanpa konflik norma yang signifikan. Implikasi kehadiran undang-undang ini mencakup peningkatan kepastian hukum karena tersedianya panduan tunggal dalam penerapan sanksi pidana, serta penguatan keadilan proporsional melalui penghapusan pidana minimum khusus yang memberi ruang lebih luas bagi hakim untuk menerapkan pedoman pemidanaan yang individual, kecuali untuk kasus-kasus serius seperti tindak pidana korupsi yang tetap mempertahankan pidana minimum khusus demi efek jera (Mataelang, 2026).

Tabel 10.6 Contoh Sinkronisasi Peraturan Pidana Sektoral dengan KUHP Nasional

Undang-Undang Sektoral	Aspek yang Disinkronkan	Dasar Penyesuaian
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 609 Pasal 610 KUHP Nasional: ancaman pidana minimal diubah menjadi maksimal	UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor	Pidana minimum khusus dipertahankan sebagai pengecualian demi efek jera	UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE	Penyesuaian nilai denda dan sinkronisasi dengan kategori denda KUHP Nasional	Ketentuan Penutup UU No. 1 Tahun 2023
UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 (kini UU No. 3 Tahun 2026)	Penyesuaian ketentuan pidana terkait perlindungan saksi dan korban	UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 3 Tahun 2026

1. Sinkronisasi dengan Peraturan Daerah

Selain undang-undang di tingkat pusat, sinkronisasi juga menjangkau Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat ketentuan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan ini relevan khususnya dengan penerapan Pasal 2 KUHP Nasional mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana Peraturan Daerah yang menetapkan delik adat wajib pula tunduk pada sistem pemidanaan dan kategori denda baru sebagaimana diatur Buku Kesatu KUHP Nasional (Peraturan BPK, 2026).

2. Mekanisme Pengawasan Implementasi Penyesuaian Pidana

Keberhasilan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam mewujudkan sinkronisasi menyeluruh sangat

bergantung pada mekanisme pengawasan implementasi yang efektif, baik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai koordinator harmonisasi regulasi, maupun oleh Kementerian Dalam Negeri dalam mengawasi kesesuaian Peraturan Daerah dengan Buku Kesatu KUHP Nasional. Tanpa pengawasan yang sistematis, terdapat risiko sejumlah Peraturan Daerah tetap menggunakan rumusan pidana usang yang tidak sesuai dengan sistem baru, khususnya di daerah dengan kapasitas legislasi lokal yang terbatas (Peraturan BPK, 2026).

Pengawasan implementasi ini idealnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan, hingga evaluasi berkala terhadap Peraturan Daerah yang telah berlaku untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan regulasi pidana nasional yang terus bergerak dinamis, termasuk penyesuaian lanjutan yang mungkin diperlukan pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang turut memuat ketentuan pidana tersendiri.

3. Sinkronisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Salah satu contoh konkret sinkronisasi yang menuntut perhatian khusus adalah hubungan antara KUHP Nasional dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagaimana diatur Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP Nasional harus dibaca secara harmonis dengan mekanisme diversi yang telah lebih dahulu diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tanpa menimbulkan konflik norma mengenai batas usia maupun mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (Sari & Nugroho, 2024).

Sinkronisasi ini menjadi semakin penting mengingat kedua undang-undang tersebut sama-sama menekankan pendekatan keadilan restoratif sebagai prinsip utama penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga penerapan KUHP Nasional terhadap perkara yang melibatkan anak harus senantiasa memprioritaskan mekanisme diversi sebagaimana diatur undang-undang khusus tersebut, sejalan dengan prinsip *lex specialis*.

4. Sistem Kategori Denda dalam KUHP Nasional

Salah satu instrumen kunci sinkronisasi ketentuan pidana denda di seluruh sistem hukum pidana Indonesia adalah penerapan sistem kategori denda berjenjang sebagaimana diatur KUHP Nasional, yang menggantikan sistem nilai nominal tetap yang selama ini digunakan berbagai undang-undang sektoral dan telah usang akibat inflasi dan perubahan nilai ekonomi.

Tabel 10.7 Ilustrasi Sistem Kategori Denda Berjenjang dalam KUHP Nasional

Kategori Denda	Rentang Nilai (Ilustratif)	Contoh Penerapan
Kategori I	Denda ringan	Pelanggaran ringan setara delik aduan sederhana
Kategori II III	Denda menengah	Tindak pidana ringan hingga sedang
Kategori IV VI	Denda signifikan	Tindak pidana dengan dampak sosial-ekonomi lebih besar
Kategori VII VIII	Denda terberat	Tindak pidana serius, termasuk yang melibatkan korporasi

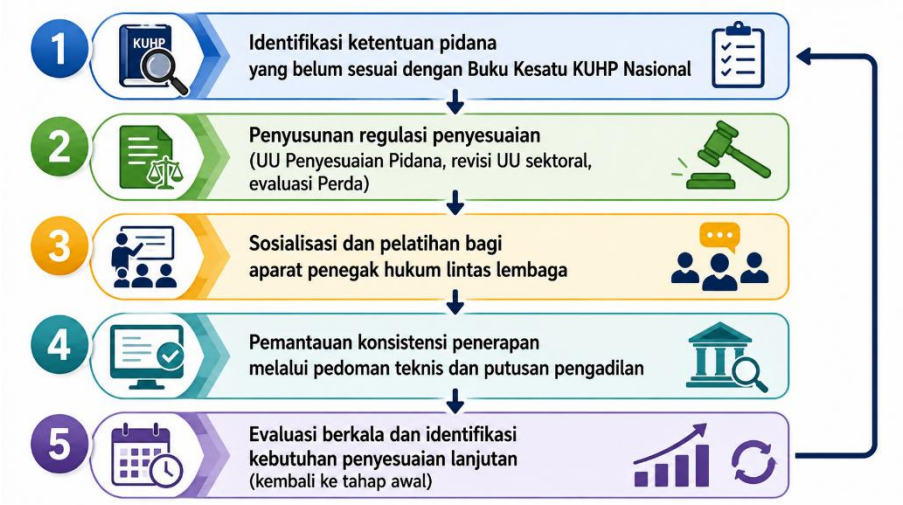
Penerapan sistem kategori ini memberikan fleksibilitas penyesuaian nilai denda di masa depan tanpa harus mengubah keseluruhan undang-undang, karena penyesuaian nilai nominal per kategori dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, sehingga lebih responsif terhadap perkembangan kondisi ekonomi dibandingkan sistem nilai nominal tetap yang dianut sebelumnya. Sinkronisasi seluruh undang-undang sektoral ke dalam sistem kategori ini menjadi salah satu tugas utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

D. Tantangan Harmonisasi Regulasi Pidana

Meskipun kerangka hukum harmonisasi telah dirancang secara relatif komprehensif melalui Pasal 187 KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,

implementasi harmonisasi regulasi pidana di lapangan tetap menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang perlu diantisipasi secara berkelanjutan.

Gambar 10.2 Siklus Berkelanjutan Harmonisasi Regulasi Pidana Pascaberlakunya KUHP Nasional



Tabel 10.8 Tantangan Harmonisasi Regulasi Pidana Pascaberlakunya KUHP Nasional

Tantangan	Penjelasan	Implikasi
Volume regulasi yang sangat besar	Ratusan undang-undang dan ribuan Peraturan Daerah harus disesuaikan	Risiko keterlambatan penyesuaian pada tingkat daerah, terutama Perda
Interpretasi *lex specialis* systematis yang belum baku	Belum ada kriteria yang sepenuhnya seragam untuk konflik antar-UU khusus	Berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum antarlembaga (Kejaksaan, KPK, Polri)
Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum	Tidak semua penyidik/PPNS sektoral memahami keberlakuan Buku Kesatu KUHP Nasional secara mendalam	Risiko kekeliruan penerapan asas dasar seperti kesalahan dan alasan penghapus pidana

Tantangan	Penjelasan	Implikasi
Dinamika regulasi yang terus bergerak	Kehadiran UU baru pascaberlakunya KUHP Nasional (seperti UU No. 3 Tahun 2026) menuntut penyesuaian berkelanjutan	Harmonisasi bersifat proses berkelanjutan, bukan pekerjaan yang selesai sekali jadi

1. Kebutuhan Basis Data Regulasi Pidana Terintegrasi

Salah satu langkah strategis yang dapat mempercepat proses harmonisasi adalah pembangunan basis data regulasi pidana terintegrasi (*integrated criminal law database*) yang memuat pemetaan seluruh ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga aparat penegak hukum dapat dengan mudah mengidentifikasi status suatu ketentuan pidana apakah telah disesuaikan dengan Buku Kesatu KUHP Nasional atau masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Kebutuhan ini sejalan dengan praktik baik (*best practice*) di berbagai negara yang telah mengembangkan sistem informasi hukum terintegrasi untuk mendukung konsistensi penegakan hukum pidana (Kusuma, 2023).

2. Peran Akademisi dalam Mengawal Harmonisasi

Selain peran lembaga negara, akademisi dan lembaga riset hukum memiliki peran penting dalam mengawal proses harmonisasi melalui kajian-kajian kritis yang mengidentifikasi potensi konflik norma yang belum terselesaikan, sebagaimana tercermin dalam berbagai publikasi akademik terkini mengenai bridging articles dan tindak pidana khusus pascaberlakunya KUHP Nasional (Setiawan, 2026). Kolaborasi antara pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses harmonisasi tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum yang konsisten.

3. Pembelajaran dari Pengalaman Negara Lain

Tantangan harmonisasi regulasi pidana pascakodifikasi baru bukanlah persoalan yang unik dihadapi Indonesia. Sejumlah negara yang telah lebih dahulu melakukan rekodifikasi hukum pidana, seperti Jerman dengan *Strafgesetzbuch*-nya, juga menghadapi tantangan serupa dalam

menyelaraskan hukum pidana khusus (*Nebenstrafrecht*) dengan kodifikasi utama, dan mengatasinya melalui pembentukan komisi khusus yang secara berkelanjutan mengkaji dan merekomendasikan penyesuaian regulasi (Kusuma, 2023). Pembelajaran dari pengalaman semacam ini dapat menjadi masukan berharga bagi Indonesia dalam merancang mekanisme kelembagaan yang lebih permanen untuk mengawal proses harmonisasi regulasi pidana secara berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan satu undang-undang penyesuaian yang bersifat sekali jadi.

Pembentukan lembaga atau unit khusus yang secara permanen bertugas memantau dan merekomendasikan penyesuaian regulasi pidana baik di tingkat kementerian, lembaga legislatif, maupun lembaga riset independen dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa harmonisasi KUHP Nasional dengan peraturan pidana khusus tidak berhenti pada momentum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, melainkan menjadi agenda berkelanjutan yang responsif terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan penegakan hukum di masa mendatang.

4. Peta Kelembagaan Pengawal Harmonisasi Regulasi Pidana

Proses harmonisasi regulasi pidana pascaberlakunya KUHP Nasional melibatkan sejumlah lembaga dengan peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi, sebagaimana dipetakan dalam tabel berikut.

Tabel 10.9 Peta Kelembagaan Pengawal Harmonisasi Regulasi Pidana Pascaberlakunya KUHP Nasional

Lembaga	Peran dalam Harmonisasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Koordinator utama penyusunan regulasi penyesuaian dan pemantauan sinkronisasi peraturan pusat
Kementerian Dalam Negeri	Mengawasi kesesuaian Peraturan Daerah dengan Buku Kesatu KUHP Nasional
Mahkamah Agung	Menerbitkan pedoman teknis penerapan KUHP Nasional dan KUHAP Baru bagi hakim

Lembaga	Peran dalam Harmonisasi
Dewan Perwakilan Rakyat	Membahas dan mengesahkan revisi undang-undang sektoral yang memerlukan penyesuaian signifikan
Akademisi dan Lembaga Riset Hukum	Melakukan kajian kritis dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti

Peta kelembagaan ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi pidana bukan tanggung jawab satu lembaga tunggal, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang terkoordinasi dengan baik. Tanpa koordinasi yang jelas, terdapat risiko duplikasi kerja atau, sebaliknya, kekosongan tanggung jawab (*responsibility gap*) dalam memantau dan menindaklanjuti kebutuhan penyesuaian regulasi yang terus berkembang seiring dinamika hukum pidana Indonesia.

Refleksi Bab 10

1. KUHP Nasional menganut model kodifikasi terbuka melalui Pasal 187 sebagai pasal jembatan yang mengatur hubungan dengan undang-undang khusus.
2. Asas *lex specialis* derogat legi generali (Pasal 63 ayat 2) tetap menjadi instrumen utama penyelesaian konflik norma, dengan perkembangan konsep *lex specialis* systematis untuk konflik antar-UU khusus.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menjadi instrumen sinkronisasi kunci pascaberlakunya KUHP Nasional.
4. Tantangan harmonisasi bersifat berkelanjutan, menuntut basis data regulasi terintegrasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

5. Anggaran dan Sumber Daya untuk Harmonisasi

Tantangan harmonisasi regulasi pidana juga tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses penyesuaian, mulai dari kajian akademik, penyusunan naskah akademik revisi

undang-undang sektoral, hingga sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat di seluruh Indonesia. Keterbatasan anggaran daerah, khususnya untuk penyesuaian Peraturan Daerah, berpotensi menjadi hambatan struktural yang memperlambat proses harmonisasi secara menyeluruh (Peraturan BPK, 2026).

Dukungan anggaran yang memadai perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, termasuk pelatihan bagi biro hukum pemerintah daerah dalam menyusun dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang sesuai dengan Buku Kesatu KUHP Nasional. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, proses harmonisasi berisiko berjalan lambat dan tidak merata antarwilayah, sebuah tantangan.

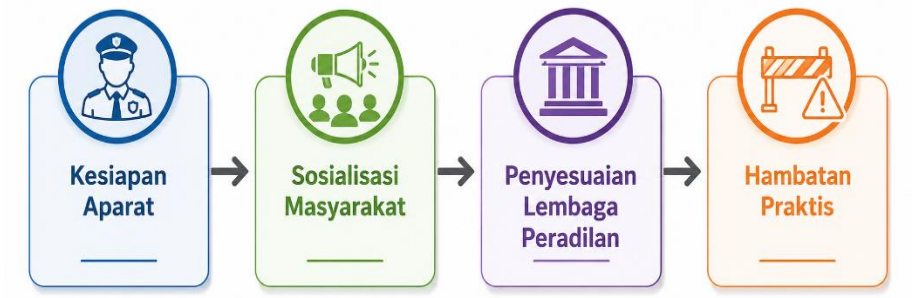


BAB XI
TANTANGAN IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) secara efektif pada tanggal 2 Januari 2026, bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menandai satu titik balik bersejarah dalam perjalanan hukum pidana Indonesia. Setelah lebih dari satu abad tunduk pada *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki kodifikasi hukum pidana materiil dan formil yang disusun berdasarkan nilai Pancasila, konstitusi, dan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer.

Namun demikian, sebagaimana lazim terjadi pada setiap transformasi hukum berskala besar, keberlakuan normatif suatu undang-undang tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasinya di lapangan. Bab ini membahas empat dimensi tantangan implementasi KUHP Nasional yang saling berkaitan: kesiapan aparat penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, penyesuaian lembaga peradilan, dan hambatan praktis yang dihadapi dalam penerapannya sehari-hari.

Gambar 11.1 Empat Dimensi Tantangan Implementasi KUHP Nasional



A. Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Kesiapan aparat penegak hukum menjadi prasyarat paling fundamental bagi keberhasilan implementasi KUHP Nasional, mengingat perubahan yang dibawa bukan sekadar renumerasi pasal, melainkan pergeseran paradigma pemidanaan secara menyeluruh. Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan bahwa tantangan terbesar penerapan KUHP dan KUHAP baru terletak pada kesiapan aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan kedua kodifikasi tersebut secara konsisten.

1. Skala Tantangan: Puluhan Ribu Aparat di Seluruh Indonesia

Skala tantangan sosialisasi dan pelatihan internal di tubuh aparat penegak hukum tidaklah kecil. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah memastikan puluhan ribu aparat di seluruh Indonesia mulai dari tingkat Markas Besar hingga Kepolisian Sektor dan Kejaksaan Negeri memahami dan mampu menerapkan filosofi baru dalam KUHP, termasuk prinsip keadilan restoratif (Ambisius News, 2025). Tantangan ini bersifat multilevel, karena tidak cukup hanya menyasar pejabat struktural di tingkat pusat, melainkan harus menjangkau penyidik, jaksa, dan hakim hingga tingkat kewilayahan yang menangani perkara sehari-hari.

Untuk merespons tantangan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang penerapan KUHP dan KUHAP baru pada tanggal 16 Desember 2025, yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa

Agung. Langkah ini bertujuan menyamakan persepsi antaraparat penegak hukum agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam penerapan pasal-pasal KUHP dan KUHAP di lapangan, sekaligus meminimalisasi potensi friksi klasik antara penyidik dan penuntut umum, seperti bolak-baliknya berkas perkara akibat perbedaan penerapan pasal (Ambisius News, 2025). Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama teknis antara Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, sehingga sinergi antarlembaga diterjemahkan hingga ke tingkat teknis operasional.

Tabel 11.1 Instrumen Kesiapan Kelembagaan Menjelang dan Pascaberlakunya KUHP-KUHAP Nasional

Instrumen Kesiapan	Pihak Terkait	Tujuan Utama
Nota Kesepahaman (MoU) 16 Desember 2025	Kapolri dan Jaksa Agung	Menyamakan persepsi penerapan KUHP-KUHAP di tingkat pimpinan
Perjanjian Kerja Sama Teknis	Kabareskrim Polri dan Jampidum Kejaksaan Agung	Menerjemahkan sinergi ke tingkat teknis operasional penanganan perkara
Sosialisasi dan Diklat Berjenjang	Kementerian Hukum, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung	Membekali aparat di seluruh tingkatan dengan pemahaman filosofi baru
Pedoman Teknis Internal (Perpol, Perja, SEMA)	Masing-masing lembaga penegak hukum	Menerjemahkan norma umum KUHP ke pedoman operasional harian

2. Pernyataan Kesiapan Pemerintah dan Skeptisisme Publik

Pada forum Sosialisasi KUHP Nasional di Kementerian Hukum tanggal 26 Januari 2026, Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pemerintah menilai aparat penegak hukum di Indonesia telah siap mengimplementasikan KUHP Nasional. Namun demikian, ia sekaligus mengakui bahwa tantangan implementasi tidak akan mudah, khususnya dalam memastikan pemahaman yang

seragam mengenai asas-asas baru di kalangan aparat penegak hukum, termasuk asas-asas.

Pernyataan kesiapan dari pemerintah tersebut perlu dibaca secara berimbang dengan realitas di lapangan. Kesiapan aparat pada level kebijakan dan pimpinan lembaga tidak secara otomatis tercermin pada kesiapan teknis di tingkat pelaksana lapangan, mengingat perbedaan akses terhadap pelatihan, bahan ajar, dan bimbingan teknis antara aparat di kota besar dan aparat di wilayah terpencil. Kesenjangan semacam ini menjadi salah satu risiko struktural yang perlu diantisipasi secara serius.

3. Perbandingan dengan Pengalaman Transisi Kodifikasi di Negara Lain

Tantangan kesiapan aparat penegak hukum yang dihadapi Indonesia bukanlah fenomena yang unik. Pengalaman sejumlah negara yang pernah melakukan rekodifikasi hukum pidana berskala besar menunjukkan pola tantangan yang serupa. Belanda, misalnya, memerlukan masa transisi bertahun-tahun ketika memperbarui *Wetboek van Strafrecht*-nya pada berbagai periode, dengan pembentukan lembaga pelatihan khusus bagi hakim dan jaksa untuk memastikan pemahaman yang seragam terhadap norma baru. Jerman, ketika melakukan reformasi besar terhadap *Strafgesetzbuch* pada dekade 1970-an, membentuk komisi transisi independen yang bertugas memantau konsistensi penerapan norma baru di seluruh yurisdiksi federal selama periode transisi.

Pembelajaran dari pengalaman komparatif tersebut menegaskan bahwa keberhasilan transisi kodifikasi hukum pidana besar tidak dapat digantungkan semata pada momentum sosialisasi jangka pendek menjelang pemberlakuan undang-undang, melainkan memerlukan struktur kelembagaan permanen yang secara khusus memantau dan membina konsistensi penerapan norma baru dalam jangka waktu yang lebih panjang, idealnya lima hingga sepuluh tahun pascaberlakunya kodifikasi. Pembentukan struktur pemantauan permanen semacam ini menjadi salah satu rekomendasi penting mengenai arah pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa depan.

4. Kurikulum Pelatihan Berjenjang bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk menjawab tantangan kesiapan aparat secara sistematis, kurikulum pelatihan yang dikembangkan lembaga pendidikan dan

pelatihan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung idealnya dirancang secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan dan kompleksitas perkara yang ditangani oleh masing-masing tingkatan aparat. Pelatihan bagi penyidik di tingkat kepolisian sektor, misalnya, dapat difokuskan pada pemahaman dasar mengenai perubahan klasifikasi delik dan syarat-syarat penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan sebagaimana diatur Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, sementara pelatihan bagi hakim di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dapat difokuskan pada penguasaan mendalam mengenai pedoman pemidanaan dan pemaafan hakim sebagaimana diatur Pasal 54 UU 1/2023.

Tabel 11.2 Kurikulum Pelatihan Berjenjang bagi Aparat Penegak Hukum Pascaberlakunya KUHP Nasional

Tingkat Aparat	Fokus Materi Pelatihan Prioritas
Penyidik Polsek/Polres	Klasifikasi delik baru, syarat keadilan restoratif tahap penyidikan
Jaksa Kejari/Kejati	Pedoman penghentian penuntutan berbasis RJ, delik aduan terbatas
Hakim Pengadilan Negeri	Pedoman pemidanaan, pemaafan hakim, struktur pertimbangan putusan
Hakim Pengadilan Tinggi/MA	Konsistensi yurisprudensi, penanganan lex mitior masa transisi
Pembimbing Kemasyarakatan	Penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, pengawasan pidana alternatif

5. Indikator Kesiapan Aparat yang Dapat Diukur Secara Berkala

Untuk memastikan kesiapan aparat penegak hukum tidak sekadar menjadi klaim retoris, diperlukan indikator yang dapat diukur secara objektif dan berkala. Indikator tersebut idealnya mencakup baik dimensi kuantitatif maupun kualitatif, sehingga evaluasi kesiapan aparat tidak semata bertumpu pada jumlah peserta pelatihan yang telah mengikuti sosialisasi, melainkan juga pada kualitas pemahaman dan konsistensi penerapan norma dalam praktik penanganan perkara sehari-hari.

Tabel 11.3 Indikator Kesiapan Aparat Penegak Hukum yang Dapat Diukur Secara Berkala

Dimensi Indikator	Contoh Ukuran Kuantitatif	Contoh Ukuran Kualitatif
Cakupan pelatihan	Persentase aparat yang telah mengikuti diklat KUHP-KUHAP Nasional	Kedalaman materi yang diajarkan dibandingkan standar kurikulum
Pemahaman substansi	Skor uji kompetensi pascadiklat	Kemampuan menerapkan pedoman pemidanaan pada studi kasus simulasi
Konsistensi penerapan	Jumlah putusan yang menerapkan norma baru secara tepat	Tingkat kesamaan penalaran hukum antarwilayah untuk kasus serupa
Kepuasan pengguna layanan	Survei kepuasan masyarakat terhadap proses peradilan	Persepsi keadilan pihak yang berperkara terhadap proses dan hasil

B. Sosialisasi KUHP kepada Masyarakat

Berbeda dari asumsi umum bahwa tantangan terbesar implementasi KUHP Nasional terletak pada aparat penegak hukum semata, Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej justru menilai bahwa tantangan terbesar dalam penerapan KUHP Nasional terletak pada kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap perubahan paradigma hukum pidana yang diusung oleh regulasi tersebut. Penilaian ini penting untuk digarisbawahi karena menegaskan bahwa keberhasilan pembaharuan hukum pidana tidak dapat diukur semata dari kesiapan kelembagaan, melainkan juga dari tingkat literasi hukum masyarakat secara luas.

1. Pergeseran Paradigma yang Perlu Dipahami Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat menghadapi tantangan konseptual yang cukup mendasar, karena KUHP Nasional membawa perubahan cara pandang pemidanaan yang signifikan. Jika sebelumnya hukum pidana kerap dipahami masyarakat semata sebagai sarana pembalasan (*retributive justice*), KUHP Nasional menekankan pendekatan keadilan

korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Perubahan cara pandang semacam ini tidak dapat diinternalisasi masyarakat hanya melalui penyampaian informasi satu arah, melainkan memerlukan pendekatan edukasi yang berkelanjutan dan kontekstual.

Tabel 11.4 Pergeseran Paradigma yang Perlu Disosialisasikan kepada Masyarakat

Aspek Pemahaman	Pemahaman Umum Sebelumnya	Paradigma yang Perlu Disosialisasikan
Tujuan hukum pidana	Pembalasan dan efek jera semata	Pencegahan, pemasyarakatan, pemulihan, dan penghapusan rasa bersalah (Pasal 51)
Penyelesaian perkara ringan	Selalu berujung proses peradilan formal	Dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan hingga persidangan
Delik kesusilaan baru	Belum dikenal luas (perzinaan diperluas, kohabitasi)	Delik aduan terbatas dengan pembatasan pihak yang dapat mengadu
Jenis sanksi pidana	Identik dengan pidana penjara	Diversifikasi lima jenis pidana pokok, termasuk pengawasan dan kerja sosial
Hak-hak dalam proses hukum	Kurang dipahami secara rinci	Penguatan hak tersangka/terdakwa dan pendampingan advokat sejak awal proses

2. Strategi dan Saluran Sosialisasi yang Ditempuh Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menyelenggarakan rangkaian sosialisasi KUHP Nasional secara nasional, salah satunya forum sosialisasi pada tanggal 26 Januari 2026 yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di berbagai provinsi baik secara langsung maupun virtual, dengan menghadirkan narasumber lintas latar belakang mulai dari pejabat pemerintah, akademisi hukum pidana, hingga praktisi hukum untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai KUHP Nasional.

Pendekatan multi-narasumber semacam ini penting untuk memastikan sosialisasi tidak hanya bersifat normatif-administratif, tetapi juga menyentuh dimensi akademik dan praktik lapangan sekaligus.

Gambar 11.2 Alur Strategi Sosialisasi KUHP Nasional Berjenjang



Meskipun demikian, efektivitas strategi sosialisasi berjenjang tersebut pada akhirnya akan diuji oleh sejauh mana informasi yang disampaikan di tingkat pusat benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, termasuk masyarakat di wilayah dengan akses informasi terbatas.

3. Pemetaan Kanal Sosialisasi berdasarkan Segmen Masyarakat

Efektivitas sosialisasi KUHP Nasional dapat ditingkatkan melalui pemetaan kanal komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik segmen masyarakat yang berbeda-beda, mengingat pendekatan seragam untuk seluruh kelompok masyarakat cenderung kurang efektif mengingat keragaman demografis dan pola konsumsi informasi masyarakat Indonesia yang sangat luas.

Tabel 11.5 Pemetaan Kanal Sosialisasi KUHP Nasional Berdasarkan Segmen Masyarakat

Segmen Masyarakat	Kanal Sosialisasi Prioritas	Materi yang Perlu Ditekankan
Generasi muda perkotaan	Media sosial, konten video pendek, infografis digital	Delik siber, perlindungan data, hak-hak digital
Masyarakat pedesaan	Tokoh agama/adat, radio komunitas, forum RT/RW	Living law, delik adat, keadilan restoratif

Segmen Masyarakat	Kanal Sosialisasi Prioritas	Materi yang Perlu Ditekankan
Pelaku usaha dan korporasi	Asosiasi bisnis, seminar profesi, publikasi hukum bisnis	Pertanggungjawaban korporasi, delik ekonomi digital
Mahasiswa dan akademisi	Kurikulum perguruan tinggi, jurnal ilmiah, diskusi publik	Kerangka teoretis dan filosofis KUHP Nasional secara utuh
Kelompok rentan (3T, disabilitas)	Pendampingan langsung, bahasa daerah, format aksesibel	Hak-hak dasar dalam proses hukum, akses bantuan hukum

4. Model Evaluasi Dampak Sosialisasi

Untuk memastikan efektivitas program sosialisasi yang telah dijalankan dapat diukur secara objektif, diperlukan model evaluasi dampak yang sistematis, bukan sekadar menghitung jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi. Model evaluasi dampak sosialisasi idealnya mengukur perubahan pada tiga tingkatan: tingkat pengetahuan (*knowledge*), tingkat sikap (*attitude*), dan tingkat perilaku (*practice*) masyarakat terhadap norma-norma baru KUHP Nasional, sebuah kerangka yang lazim digunakan dalam evaluasi program komunikasi perubahan perilaku (*behavior change communication*) di berbagai bidang kebijakan publik.

Gambar 11.3 Model Evaluasi Dampak Sosialisasi KUHP Nasional (*Knowledge-Attitude-Practice*)



Pengukuran pada tingkat pengetahuan dapat dilakukan melalui survei pemahaman masyarakat terhadap substansi pokok KUHP Nasional, seperti pemahaman mengenai perbedaan pidana penjara dan pidana alternatif atau pemahaman mengenai keberadaan mekanisme

keadilan restoratif. Pengukuran pada tingkat sikap dapat mengukur persepsi masyarakat terhadap legitimasi dan keadilan KUHP Nasional, sementara pengukuran pada tingkat perilaku dapat mengamati perubahan nyata, misalnya peningkatan kesediaan masyarakat memanfaatkan mekanisme keadilan restoratif dibandingkan menempuh jalur peradilan formal untuk perkara-perkara ringan yang memenuhi syarat. Ketiga tingkatan pengukuran ini saling berkaitan secara hierarkis perubahan pengetahuan menjadi prasyarat bagi perubahan sikap, dan perubahan sikap menjadi prasyarat bagi perubahan perilaku sehingga evaluasi yang komprehensif perlu memperhatikan ketiganya secara bersamaan, bukan hanya salah satu tingkatan saja.

C. Penyesuaian Lembaga Peradilan

Dimensi ketiga tantangan implementasi KUHP Nasional terletak pada penyesuaian kelembagaan peradilan, yang mencakup penyesuaian struktur organisasi, sistem administrasi perkara, dan yang paling signifikan, transformasi menuju sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Salah satu pembaharuan paling signifikan dalam KUHAP Nasional adalah kewajiban penyelenggaraan peradilan pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), yang diatur secara khusus dalam Bab XXI UU Nomor 20 Tahun 2025. Sistem ini digunakan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pemasyarakatan dan bertujuan menyediakan informasi terpadu mengenai penyelenggaraan peradilan, penanganan tersangka atau terdakwa, pemenuhan hak korban, pelaksanaan keadilan restoratif, statistik kriminal, dan putusan pengadilan (Mataelang, 2026).

Implementasi SPPT-TI menuntut integrasi data antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan secara elektronik, yang diharapkan dapat menutup celah praktik "permainan berkas" perkara serta mempercepat proses administrasi yang selama ini kerap dikeluhkan berjalan lambat. Namun demikian,

terwujudnya integrasi tersebut memerlukan investasi infrastruktur teknologi informasi yang tidak sedikit, kesiapan sumber daya manusia yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital, serta harmonisasi standar data antarlembaga yang selama ini mengembangkan sistem administrasi perkara secara terpisah satu sama lain.

Tabel 11.6 Penyesuaian Kelembagaan Peradilan Pascaberlakunya KUHAP Nasional

Aspek Penyesuaian	Kondisi Sebelumnya	Tuntutan Pascaberlakunya KUHAP Nasional
Sistem administrasi perkara	Terpisah antarlembaga (SIPP, e-Berkas Kejaksaan, dsb.)	Terintegrasi dalam SPPT-TI sebagaimana Bab XXI UU 20/2025
Pengawasan pelaksanaan putusan	Terbatas pada mekanisme konvensional	Diperkuat melalui hakim pengawas dan pengamat (Hakim Wasmat, Pasal 353 KUHAP 2025)
Peran pengadilan tinggi	Pemeriksaan banding cenderung formalitas	Penguatan pemeriksaan ulang fakta secara menyeluruh
Alat bukti	Terbatas pada alat bukti konvensional	Diperluas mencakup data/informasi elektronik sebagai bagian definisi saksi
Mekanisme praperadilan dan keadilan restoratif	Belum diatur eksplisit dalam UU No. 8/1981	Diatur eksplisit sebagai bagian hukum acara pidana formal

2. Penguatan Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat

KUHAP Nasional turut memperkuat fungsi hakim pengawas dan pengamat (Hakim Wasmat) sebagaimana diatur Pasal 353 UU Nomor 20 Tahun 2025, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada hakim untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Penguatan fungsi ini menjadi konsekuensi logis dari diversifikasi jenis pidana pokok dalam KUHP Nasional, karena pidana alternatif nonpemenjaraan memerlukan mekanisme pengawasan pelaksanaan yang lebih aktif dibandingkan pidana penjara yang pengawasannya secara otomatis berada dalam kendali Lembaga Pemasyarakatan.

3. Penyesuaian pada Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Sejalan dengan prinsip diferensiasi fungsional yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh penguatan peran signifikan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan terpidana, termasuk dalam menyusun laporan penelitian kemasyarakatan yang menjadi salah satu instrumen pendukung pedoman pemidanaan. Penguatan peran ini menuntut penambahan kapasitas sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan secara signifikan, mengingat rasio jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah perkara yang memerlukan laporan penelitian kemasyarakatan di berbagai daerah masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar, sehingga berpotensi menghambat penerapan pedoman pemidanaan yang optimal dalam praktik peradilan sehari-hari.

4. Penyesuaian Lembaga Pemasyarakatan terhadap Diversifikasi Pidana

Penyesuaian kelembagaan tidak hanya menyentuh institusi peradilan dalam pengertian sempit, tetapi juga Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan putusan pemidanaan. Diversifikasi jenis pidana pokok sebagaimana diatur Pasal 65 UU 1/2023 khususnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menuntut Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan mengembangkan kapasitas kelembagaan baru yang berbeda secara fundamental dari kapasitas pengelolaan pidana penjara konvensional. Pengelolaan pidana kerja sosial, misalnya, menuntut kemitraan dengan instansi pemerintah daerah, lembaga sosial, dan dunia usaha untuk menyediakan tempat pelaksanaan kerja sosial yang layak dan bermakna bagi terpidana, suatu kapasitas kelembagaan yang belum sepenuhnya tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Signifikansi penyesuaian ini juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi persoalan struktural kelebihan kapasitas Lembaga

Pemasyarakatan. Keberhasilan pengalihan sebagian arus perkara dari pidana penjara menuju pidana alternatif nonpemenjaraan sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap terpidana yang menjalani pidana pengawasan dan pidana kerja sosial di tengah masyarakat, bukan semata bergantung pada ketersediaan norma hukum yang memungkinkan penjatuhan pidana alternatif tersebut.

5. Tahapan Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi

Mengingat kompleksitas dan skala Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, pembangunannya realistis dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus di seluruh Indonesia. Pendekatan bertahap ini memungkinkan evaluasi dan penyempurnaan sistem berdasarkan pembelajaran dari tahap awal implementasi sebelum diperluas secara nasional.

Tabel 11.7 Tahapan Pembangunan Bertahap Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi

Tahap Pembangunan	Cakupan Wilayah	Fokus Pengembangan
Tahap Rintisan	Kota-kota besar dengan infrastruktur memadai (Jakarta, Surabaya, Medan, dsb.)	Uji coba integrasi data antarlembaga dan penyempurnaan antarmuka sistem
Tahap Perluasan I	Ibu kota provinsi dan kota besar lainnya	Replikasi sistem dengan penyesuaian terhadap kapasitas infrastruktur lokal
Tahap Perluasan II	Kabupaten/kota dengan infrastruktur menengah	Penguatan pelatihan operator sistem dan dukungan teknis daerah
Tahap Pemerataan Penuh	Wilayah 3T dan daerah dengan konektivitas terbatas	Solusi teknologi alternatif (mode luring/hybrid) untuk daerah minim jaringan

Pendekatan bertahap semacam ini konsisten dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan proyek teknologi informasi skala besar di sektor publik, sekaligus memberikan ruang bagi evaluasi dan koreksi kebijakan sebelum investasi besar dilakukan secara nasional. Kegagalan dalam mengelola tahapan pembangunan sistem semacam ini berisiko mengulangi persoalan yang sama dengan proyek digitalisasi pemerintahan lain di Indonesia yang kerap menghadapi kendala keberlanjutan pascaperiode uji coba awal.

6. Daftar Periksa Kesiapan Kelembagaan Peradilan

Berikut disajikan daftar periksa (*checklist*) kesiapan kelembagaan peradilan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi mandiri oleh masing-masing satuan kerja pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan dalam menilai tingkat kesiapan mereka menghadapi tuntutan KUHP dan KUHAP Nasional.

Tabel 11.8 Daftar Periksa Kesiapan Kelembagaan Peradilan Pascaberlakunya KUHP-KUHAP Nasional

Aspek Kesiapan	Pertanyaan Evaluasi Mandiri
Infrastruktur digital	Apakah satuan kerja telah terhubung dengan SPPT-TI secara penuh?
Kapasitas SDM teknis	Apakah tersedia operator terlatih untuk mengoperasikan sistem digital?
Fungsi pengawasan pelaksanaan pidana	Apakah mekanisme Hakim Wasmat telah berjalan efektif untuk pidana alternatif?
Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan	Apakah rasio PK terhadap jumlah perkara telah memadai?
Kemitraan pelaksanaan pidana kerja sosial	Apakah telah ada kemitraan dengan pemerintah daerah/dunia usaha?
Alokasi anggaran	Apakah anggaran untuk penyesuaian kelembagaan telah dialokasikan secara memadai?

D. Hambatan Praktis dalam Penerapan KUHP Nasional

Selain tantangan struktural, implementasi KUHP Nasional juga menghadapi sejumlah hambatan praktis yang bersifat lebih teknis namun tidak kalah signifikan dampaknya terhadap kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum.

1. Kekosongan Peraturan Pelaksana

Hambatan praktis paling mendesak adalah keterlambatan penyelesaian peraturan pelaksana KUHP dan KUHAP Nasional. Menjelang pemberlakuan pada 2 Januari 2026, Wakil Menteri Hukum menyatakan pemerintah telah menyiapkan enam peraturan pelaksana, terdiri atas tiga peraturan pelaksanaan untuk KUHP dan tiga peraturan pelaksanaan untuk KUHAP, mencakup Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHP, Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif, dan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi (Detik, 2025). Namun, hingga triwulan pertama tahun 2026, baru satu dari tiga Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan UU 1/2023 yang benar-benar diundangkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, yang menjadi peraturan pelaksana bagi Pasal 2 UU 1/2023 (Antara News, 2026).

Tabel 11.9 Status Peraturan Pelaksana KUHP dan KUHAP Nasional (per Triwulan II Tahun 2026)

Peraturan Pelaksana	Status per Semester I 2026	Fungsi bagi Implementasi
PP No. 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat	Telah diundangkan (31 Desember 2025)	Operasionalisasi Pasal 2 UU 1/2023 (living law)
RPP tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara	Telah disampaikan kepada Presiden (2 Desember 2025), belum diundangkan	Operasionalisasi masa percobaan pidana mati (lihat Sub-bab 5.2.3)

Peraturan Pelaksana	Status per Semester I 2026	Fungsi bagi Implementasi
Seumur Hidup dan Pidana Mati		
RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan	Telah disampaikan kepada Presiden (22 Desember 2025), belum diundangkan	Operasionalisasi pelaksanaan pidana pokok, tambahan, dan tindakan
RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati	Disampaikan kepada Presiden, ditargetkan diajukan ke DPR	Kerangka hukum setingkat undang-undang bagi eksekusi pidana mati
RPP tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP	Masih dalam proses panitia antar-kementerian	Operasionalisasi hukum acara pidana secara menyeluruh
RPP tentang Mekanisme Keadilan Restoratif (KUHAP)	Telah disampaikan kepada Presiden (22 Desember 2025)	Operasionalisasi keadilan restoratif dalam hukum acara pidana

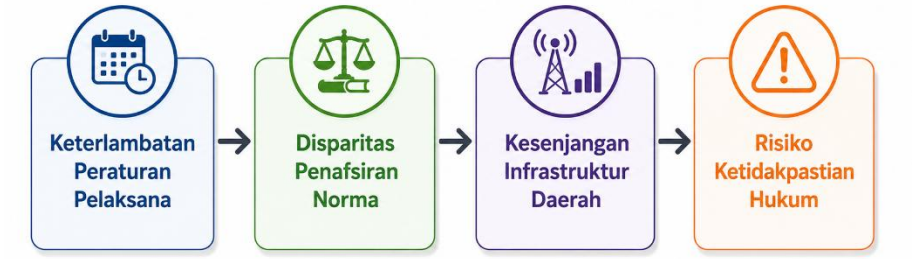
Keterlambatan penyelesaian peraturan pelaksana ini bahkan menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di mana anggota Komisi XIII mempertanyakan realisasi anggaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah KUHP yang telah mencapai seratus persen, namun produk regulasinya belum juga terbit setelah lebih dari tiga tahun sejak KUHP Nasional disahkan (Antara News, 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa kekosongan peraturan pelaksana bukan semata persoalan teknis-administratif, melainkan juga menyangkut akuntabilitas anggaran negara dalam proses legislasi turunan.

2. Beban Transisi dan Perkara yang Sedang Berjalan

Hambatan praktis lain yang tidak kalah signifikan adalah pengelolaan perkara yang sedang berjalan pada masa transisi antara berlakunya KUHP lama dan KUHP Nasional. Ketentuan peralihan KUHP Nasional menegaskan berlakunya prinsip *lex mitior* bagi perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, namun penerapan prinsip ini dalam

praktik memerlukan analisis komparatif pasal demi pasal antara KUHP lama dan KUHP Nasional untuk menentukan ketentuan mana yang lebih menguntungkan terdakwa suatu proses yang menuntut kecermatan tinggi dan berpotensi menimbulkan penumpukan perkara pada masa transisi apabila tidak diantisipasi dengan pedoman teknis yang memadai.

Gambar 11.4 Rantai Sebab-Akibat Hambatan Praktis Implementasi KUHP Nasional



3. Hambatan Anggaran dan Akuntabilitas Realisasi Belanja

Hambatan praktis lain yang bersifat lebih struktural terletak pada persoalan anggaran dan akuntabilitas realisasi belanja negara terkait penyusunan regulasi teknis. Anggota Komisi XIII DPR RI mempertanyakan realisasi anggaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah KUHP yang telah mencapai seratus persen, namun produk regulasinya belum juga terbit setelah lebih dari tiga tahun sejak KUHP Nasional disahkan (Antara News, 2026). Kesenjangan antara realisasi anggaran dan capaian keluaran regulasi ini menjadi indikator penting bahwa hambatan implementasi KUHP Nasional tidak semata bersifat teknis-substantif, melainkan juga menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam proses legislasi turunan.

Persoalan akuntabilitas semacam ini menuntut penguatan fungsi pengawasan legislatif yang lebih ketat terhadap proses penyusunan regulasi teknis, termasuk transparansi mengenai tahapan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan setiap peraturan pelaksana yang dimandatkan undang-undang. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai, risiko keterlambatan serupa dapat terulang pada proses legislasi turunan hukum pidana di masa mendatang,.



BAB XII
ANALISIS PUTUSAN DAN IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL

Jika Bab 11 telah menguraikan tantangan implementasi KUHP Nasional dari sisi kelembagaan dan kesiapan sumber daya, Bab 12 ini mengalihkan fokus pembahasan pada level yang lebih konkret, yaitu bagaimana norma-norma KUHP Nasional termanifestasi dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan titik temu paling nyata antara norma hukum yang abstrak dengan peristiwa konkret yang dihadapi masyarakat, sehingga analisis putusan menjadi metode yang paling relevan untuk menilai sejauh mana pembaharuan hukum pidana benar-benar terwujud dalam praktik, bukan sekadar retorika legislatif.

Bab ini membahas empat pokok bahasan: pendekatan metodologis dalam menganalisis putusan pengadilan, penerapan asas-asas KUHP Nasional dalam praktik peradilan, studi kasus ilustratif tindak pidana pascaberlakunya KUHP Nasional, dan evaluasi efektivitas implementasi secara keseluruhan.

A. Pendekatan Analisis Putusan Pengadilan

Analisis putusan pengadilan (*case law analysis* atau *judicial decision analysis*) merupakan salah satu metode penelitian hukum yang paling relevan untuk mengukur implementasi suatu undang-undang, karena putusan pengadilan mencerminkan bagaimana norma hukum ditafsirkan, diterapkan, dan dipertahankan dalam sengketa konkret. Berbeda dari analisis normatif semata yang berhenti pada teks undang-

undang, analisis putusan memungkinkan peneliti menelusuri kesenjangan antara *law in the books* (hukum dalam teks) dengan *law in action* (hukum dalam praktik), sebuah dikotomi klasik yang pertama kali dipopulerkan oleh Roscoe Pound dalam tradisi *sociological jurisprudence* dan tetap relevan hingga kini dalam kajian implementasi hukum kontemporer.

1. Tiga Pendekatan Metodologis dalam Analisis Putusan

Secara metodologis, analisis putusan pengadilan pascaberlakunya KUHP Nasional dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi.

Tabel 12.1 Tiga Pendekatan Metodologis dalam Analisis Putusan Pengadilan Pascaberlakunya KUHP Nasional

Pendekatan	Fokus Analisis	Kegunaan bagi Kajian KUHP Nasional
Pendekatan Doktrinal (*Doctrinal Approach*)	Konsistensi penerapan pasal dan asas hukum dalam pertimbangan hukum putusan	Menilai apakah hakim menerapkan Pasal 51, 54, dan asas-asas Bab 3 secara konsisten
Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)	Kajian mendalam atas satu atau beberapa putusan yang representatif	Mengungkap pola penalaran hukum hakim dalam kasus-kasus tipikal
Pendekatan Kuantitatif-Statistik (*Empirical Legal Studies*)	Pola agregat dari sejumlah besar putusan (disparitas, tren jenis pidana, dsb.)	Mengukur konsistensi dan disparitas pemidanaan secara sistemik

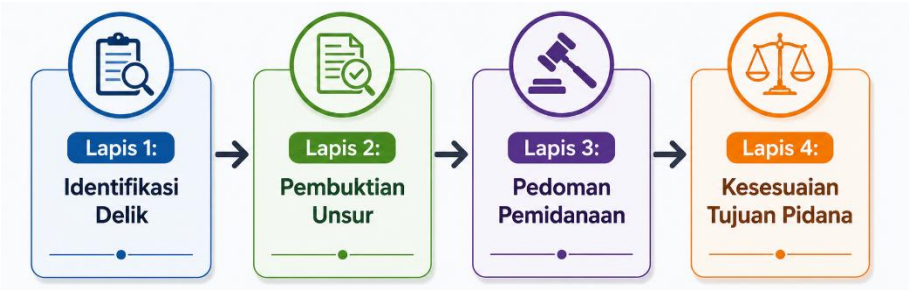
Ketiga pendekatan tersebut tidak saling meniadakan, melainkan idealnya digunakan secara komplementer. Pendekatan doktrinal memberikan kedalaman analisis normatif, pendekatan studi kasus memberikan pemahaman kontekstual mengenai penalaran hukum hakim, sedangkan pendekatan kuantitatif-statistik memberikan gambaran pola secara sistemik yang tidak dapat diperoleh dari analisis

kasus tunggal. Kombinasi ketiganya sejalan dengan tren metodologi *mixed-method legal research* yang semakin berkembang dalam kajian hukum empiris kontemporer (Hastuti, 2021).

2. Kerangka Analisis Empat Lapis

Untuk keperluan analisis yang sistematis dalam buku ini, digunakan kerangka analisis empat lapis yang menelusuri putusan pengadilan secara berjenjang: pertama, lapis identifikasi delik dan dasar hukum yang didakwakan; kedua, lapis pembuktian unsur-unsur delik; ketiga, lapis penerapan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur Pasal 54 UU 1/2023; dan keempat, lapis kesesuaian amar putusan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51. Kerangka ini konsisten dengan struktur pertimbangan putusan ideal.

Gambar 12.1 Kerangka Analisis Empat Lapis Putusan Pengadilan Pidana



3. Signifikansi Putusan Mahkamah Agung sebagai Rujukan Konsistensi

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, putusan pengadilan secara formal tidak memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang mengikat secara langsung sebagaimana doktrin *stare decisis* dalam tradisi *common law*. Namun demikian, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya dalam bentuk putusan kasasi dan peninjauan kembali, memiliki fungsi penting sebagai rujukan konsistensi (*persuasive authority*) bagi pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam menafsirkan norma-norma baru KUHP Nasional yang belum memiliki banyak preseden. Fungsi ini semakin penting mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung, , menjadi salah satu instrumen utama Mahkamah Agung dalam menyeragamkan

penafsiran ketentuan yang bersifat terbuka seperti pedoman pemidanaan dan pemaafan hakim.

Analisis putusan pengadilan pascaberlakunya KUHP Nasional idealnya juga memperhatikan pola pembentukan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) yang secara bertahap akan terbentuk seiring bertambahnya volume perkara yang diperiksa dengan merujuk norma-norma baru. Pembentukan pola yurisprudensi yang konsisten menjadi salah satu indikator penting keberhasilan transisi hukum pidana, karena mencerminkan bahwa aparat penegak hukum di berbagai tingkatan telah mencapai kesamaan pemahaman terhadap norma yang sama, sejalan dengan tujuan MoU antaraparat penegak hukum.

4. Tren Riset Empiris Hukum Pidana Pascakodifikasi di Indonesia

Kajian empiris hukum pidana (*empirical legal studies*) di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kesadaran akademik bahwa analisis normatif semata tidak cukup untuk memahami dinamika penegakan hukum pidana yang sesungguhnya. Pascaberlakunya KUHP Nasional, momentum ini idealnya dimanfaatkan secara maksimal oleh komunitas akademik hukum pidana Indonesia untuk membangun basis riset empiris yang kuat mengenai implementasi kodifikasi baru, tidak hanya berfokus pada kajian doktrinal yang selama ini mendominasi literatur hukum pidana Indonesia.

Pertumbuhan riset empiris ini idealnya didukung pula oleh keterbukaan data dari lembaga penegak hukum, termasuk data statistik kriminal yang akan dihasilkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Sinergi antara keterbukaan data kelembagaan dan kapasitas riset akademik inilah yang pada akhirnya akan menentukan kualitas evaluasi efektivitas implementasi KUHP Nasional dalam jangka panjang.

Tabel 12.2 Ragam Jenis Kajian Akademik yang Relevan bagi Riset Implementasi KUHP Nasional

Jenis Kajian	Fokus Utama	Kontribusi bagi Pemahaman Implementasi KUHP Nasional
Kajian doktrinal	Konsistensi tekstual norma dan penafsiran sistematis	Memastikan koherensi internal antarpasal dan antarbab KUHP Nasional
Kajian empiris-kuantitatif	Pola agregat dari data putusan dalam jumlah besar	Mengukur disparitas dan tren pemidanaan secara sistemik
Kajian empiris-kualitatif	Wawancara mendalam dengan aparat, korban, dan pelaku	Memahami dinamika penerapan norma yang tidak tertangkap data kuantitatif
Kajian etnografi hukum	Observasi partisipatif pada proses peradilan dan mekanisme adat	Memahami interaksi antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat

B. Penerapan Asas-Asas KUHP Nasional dalam Praktik

Bagian ini menelaah bagaimana asas-asas hukum pidana yaitu asas legalitas, asas kesalahan, asas keadilan-kepastian-kemanfaatan, dan asas proporsionalitas diproyeksikan penerapannya dalam praktik peradilan pascaberlakunya KUHP Nasional.

1. Penerapan Asas Legalitas dalam Perspektif Baru

Penerapan asas legalitas pascaberlakunya KUHP Nasional menghadapi ujian konkret pertama kali justru pada isu ketentuan peralihan. Hakim dituntut menerapkan prinsip *lex mitior* yaitu memberlakukan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa terhadap perkara yang tindak pidananya terjadi sebelum 2 Januari 2026 namun diperiksa dan diputus setelah tanggal tersebut. Penerapan asas ini dalam praktik menuntut hakim melakukan perbandingan norma yang cermat antara KUHP lama dan KUHP Nasional pada setiap unsur delik dan ancaman pidana yang relevan, sebuah kompetensi baru yang perlu dikuasai secara merata oleh hakim di seluruh tingkat peradilan.

Ujian kedua terhadap asas legalitas terletak pada penerapan Pasal 2 UU 1/2023 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, hakim kini memiliki pedoman teknis yang lebih jelas mengenai kriteria dan tata cara penetapan delik adat, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko penerapan Pasal 2 yang inkonsisten atau bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi inti asas legalitas itu sendiri.

2. Penerapan Asas Kesalahan dan Pembuktian Sikap Batin

Penerapan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam praktik peradilan pascaberlakunya KUHP Nasional dituntut lebih eksplisit dibandingkan era KUHP lama, mengingat Pasal 54 ayat (1) huruf a hingga huruf c UU 1/2023 secara tegas mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, dan sikap batin pelaku. Konsekuensinya, pertimbangan hukum putusan pidana pascaberlakunya KUHP Nasional idealnya memuat uraian yang lebih rinci mengenai kualifikasi kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) pelaku, tidak sekadar mencantumkan kualifikasi tersebut secara formalistik sebagaimana kerap ditemukan dalam putusan era KUHP lama.

3. Penerapan Asas Ultimum Remedium melalui Pemaafan Hakim dan Keadilan Restoratif

Penerapan paling progresif dari asas proporsionalitas dan prinsip *ultimum remedium* dalam praktik peradilan pascaberlakunya KUHP Nasional terwujud melalui dua instrumen utama: pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (2) dan mekanisme keadilan restoratif yang kini diatur eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Berbeda dari era sebelumnya ketika keadilan restoratif hanya diatur melalui peraturan internal seperti Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan, kini keadilan restoratif memiliki legitimasi yang kuat setingkat undang-undang, sehingga penerapannya dalam praktik peradilan memiliki basis hukum acara yang lebih kokoh.

Tabel 12.3 Instrumen dan Indikator Penerapan Asas-Asas KUHP Nasional dalam Praktik Peradilan

Asas Hukum Pidana	Instrumen Penerapan dalam KUHP-KUHAP Nasional	Indikator Keberhasilan Penerapan
Asas Legalitas	Ketentuan peralihan (*lex mitior*), Pasal 2 living law, PP No. 55/2025	Konsistensi perbandingan norma dan penetapan delik adat sesuai kriteria
Asas Kesalahan	Pasal 54 ayat (1) huruf a-c UU 1/2023	Uraian eksplisit kualifikasi *dolus/culpa* dalam pertimbangan putusan
Asas Ultimum Remedium/Proporsionalitas	Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023; mekanisme RJ dalam UU 20/2025	Proporsi perkara ringan yang diselesaikan tanpa pemidanaan penuh
Asas Keadilan-Kepastian-Kemanfaatan	Pasal 53 UU 1/2023 (keadilan diutamakan atas kepastian)	Putusan yang menyeimbangkan kepastian norma dengan keadilan substantif

4. Sintesis: Empat Asas sebagai Satu Kesatuan Uji Kualitas Putusan

Keempat asas yaitu legalitas, kesalahan, ultimum remedium/proporsionalitas, dan keadilan-kepastian-kemanfaatan pada hakikatnya tidak berdiri sendiri-sendiri dalam pertimbangan hukum sebuah putusan, melainkan saling berinteraksi dan kerap dipertimbangkan secara simultan oleh hakim. Sebuah putusan yang berkualitas tinggi pascaberlakunya KUHP Nasional idealnya mampu menunjukkan bagaimana keempat asas tersebut dipertimbangkan secara koheren, bukan sekadar disebutkan secara terpisah sebagai formalitas normatif. Kemampuan mengintegrasikan keempat asas tersebut secara koheren dalam satu pertimbangan hukum yang utuh menjadi salah satu tolok ukur kualitas penerapan KUHP Nasional yang paling substantif, dan menjadi jembatan menuju pembahasan studi kasus konkret.

Tabel 12.4 Kombinasi Penerapan Simultan Asas-Asas KUHP Nasional dalam Putusan

Kombinasi Asas	Contoh Situasi Penerapan Simultan	Risiko Apabila Diterapkan Terpisah
Legalitas + Kesalahan	Penentuan unsur delik sekaligus kualifikasi dolus/culpa pada masa transisi	Ketidakkonsistenan penerapan lex mitior tanpa uraian kesalahan yang jelas
Kesalahan + Proporsionalitas	Penilaian sikap batin pelaku dalam menentukan kelayakan pemaafan hakim	Penjatuhan pidana yang tidak proporsional terhadap tingkat kesalahan riil
Proporsionalitas + Keadilan-Kemanfaatan	Penerapan RJ pada delik ringan dengan mempertimbangkan dampak sosial	Penyelesaian formal berkepanjangan untuk perkara yang sebenarnya dapat dipulihkan
Keempat asas secara simultan	Putusan komprehensif yang menguraikan seluruh pertimbangan secara koheren	Putusan yang rentan dibatalkan pada tingkat banding/kasasi karena tidak cukup pertimbangan

C. Studi Kasus Tindak Pidana Pasca KUHP Nasional

Mengingat KUHP Nasional baru berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, ketersediaan putusan berkekuatan hukum tetap yang secara eksplisit menerapkan norma-norma baru KUHP Nasional pada masa penyusunan buku ini masih relatif terbatas. Oleh karena itu, sub-bab ini menyajikan studi kasus dalam bentuk ilustrasi akademik (*hypothetical case study*) yang disusun berdasarkan pola tipikal perkara yang lazim ditangani pengadilan negeri di Indonesia, dengan tujuan mendemonstrasikan bagaimana kerangka analisis empat lapis dapat diterapkan. Ilustrasi ini tidak merujuk pada identitas atau peristiwa nyata tertentu, melainkan disusun murni untuk kepentingan pembelajaran metodologis.

1. Ilustrasi Kasus A: Penerapan Pemaafan Hakim pada Delik Pencurian Ringan

Ilustrasi pertama menggambarkan seorang terdakwa yang didakwa melakukan pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV Buku Kedua UU 1/2023, dengan nilai kerugian yang tergolong dalam kategori denda rendah. Terdakwa merupakan pelaku pertama kali, mengembalikan barang yang dicuri sebelum proses persidangan, dan korban menyatakan telah memaafkan serta tidak berkeberatan terhadap penghentian proses hukum.

Tabel 12.5 Kerangka Analisis Ilustrasi Kasus A

Lapis Analisis	Temuan pada Ilustrasi Kasus A
Identifikasi delik	Pencurian ringan, Bab XXIV Buku Kedua UU 1/2023
Pembuktian unsur	Unsur mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum terbukti sederhana dan tidak dibantah terdakwa
Pedoman pemidanaan (Pasal 54)	Faktor pemaafan korban dan sikap pascaperbuatan terdakwa terpenuhi secara kuat
Kesesuaian tujuan pemidanaan	Penjatuhan pemaafan hakim lebih selaras dengan tujuan pemulihan (Pasal 51 huruf c) dibandingkan pemidanaan penuh

2. Ilustrasi Kasus B: Penerapan Delik Kohabitasi dan Batasan Delik Aduan

Ilustrasi kedua menggambarkan skenario penerapan delik kohabitasi sebagaimana diatur Pasal 412 UU 1/2023, di mana laporan diajukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pasangan, orang tua, atau anak dari pihak yang diduga melakukan kohabitasi. Ilustrasi ini dirancang untuk menguji pemahaman aparat penegak hukum terhadap batasan delik aduan terbatas (*klachtdelict*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 412 juncto ketentuan umum mengenai delik aduan dalam Buku Kesatu UU 1/2023, laporan yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengadu seharusnya tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap

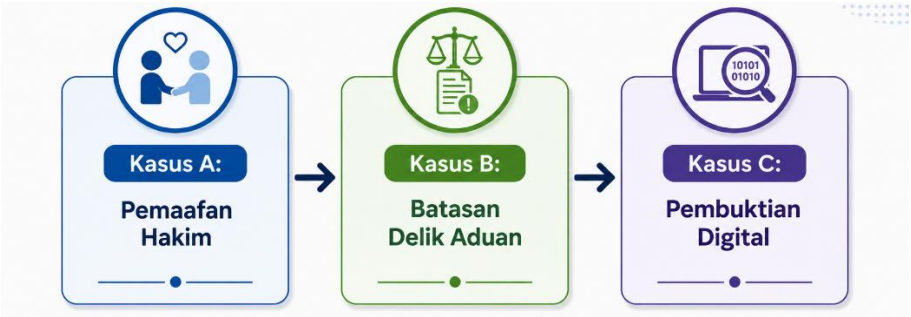
penyidikan, dan penyidik yang menerima laporan tersebut wajib menjelaskan kepada pelapor mengenai batasan pihak yang berhak mengadu. Ilustrasi ini menegaskan pentingnya pemahaman aparat penegak hukum di tingkat kepolisian sektor mengenai konstruksi delik aduan terbatas.

3. Ilustrasi Kasus C: Tindak Pidana Berbasis Teknologi Digital

Ilustrasi ketiga menggambarkan perkara penipuan investasi daring yang dilakukan melalui platform digital dengan korban tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mengenai adaptasi KUHP Nasional terhadap kejahatan harta benda berbasis digital. Ilustrasi ini menampilkan kompleksitas penerapan delik perbuatan curang dalam KUHP Nasional yang harus dibaca secara harmonis dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tantangan utama dalam ilustrasi ini terletak pada pembuktian digital (*digital forensic evidence*) dan penentuan yurisdiksi pengadilan yang berwenang mengingat sebaran korban lintas wilayah, sebuah persoalan yang menuntut kapasitas teknis aparat penegak hukum. Ilustrasi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KUHP Nasional terhadap delik-delik kontemporer tidak semata bergantung pada kelengkapan norma hukum materiil, melainkan juga pada kapasitas teknis dan infrastruktur pendukung penegakan hukum.

Gambar 12.2 Tiga Pola Ilustrasi Kasus dan Isu Hukum Dominannya



4. Ilustrasi Kasus D: Penerapan Keadilan Restoratif pada Delik Penganiayaan Ringan

Ilustrasi keempat menggambarkan perkara penganiayaan ringan sebagaimana diatur Bab XXII Buku Kedua UU 1/2023 yang terjadi dalam konteks perselisihan antartetangga. Kedua belah pihak pelaku dan

korban menyatakan keinginan untuk berdamai melalui mediasi yang difasilitasi oleh perangkat desa setempat sebelum perkara sampai ke tahap penuntutan, sejalan dengan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyidikan sebagaimana diatur Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Tabel 12.6 Kerangka Analisis Ilustrasi Kasus D

Lapis Analisis	Temuan pada Ilustrasi Kasus D
Identifikasi delik	Penganiayaan ringan, Bab XXII Buku Kedua UU 1/2023
Pembuktian unsur	Unsur kekerasan fisik ringan terbukti melalui visum dan keterangan saksi
Kesesuaian syarat RJ (Perpol 8/2021)	Ancaman pidana di bawah lima tahun, bukan residive, ada perdamaian kedua pihak
Kesesuaian tujuan pemidanaan	Penghentian penanganan melalui RJ lebih selaras dengan Pasal 51 huruf c dibandingkan proses formal berkepanjangan

Ilustrasi Kasus D menegaskan keterkaitan erat antara pembahasan keadilan restoratif dengan praktik penanganan perkara pascaberlakunya KUHP Nasional. Konsistensi penerapan keadilan restoratif pada kasus-kasus dengan karakteristik serupa di berbagai wilayah Indonesia menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan implementasi.

5. Sintesis Pembelajaran dari Keempat Ilustrasi Kasus

Keempat ilustrasi kasus yang telah diuraikan menunjukkan pola yang konsisten: keberhasilan penerapan norma-norma progresif KUHP Nasional dalam praktik peradilan sangat bergantung pada tiga prasyarat yang saling berkaitan, yaitu pemahaman aparat terhadap batasan dan syarat penerapan norma secara tepat, ketersediaan pedoman teknis yang jelas untuk mengurangi ruang penafsiran yang berbeda-beda, dan kesediaan aparat untuk secara aktif mempertimbangkan dimensi keadilan substantif di luar sekadar pemenuhan unsur delik secara formal..

Tabel 12.7 Sintesis Empat Ilustrasi Kasus dan Pelajaran Metodologisnya

Ilustrasi Kasus	Isu Hukum Dominan	Pelajaran Metodologis Utama
Kasus A	Pemaafan hakim pada pencurian ringan	Faktor pemaafan korban sebagai penentu arah putusan
Kasus B	Batasan pihak yang dapat mengadu (delik aduan)	Pentingnya pemahaman aparat terhadap legal standing pelapor
Kasus C	Pembuktian digital pada delik ekonomi	Kapasitas forensik digital menentukan keberhasilan penegakan
Kasus D	Keadilan restoratif pada penganiayaan ringan	Konsistensi penerapan syarat RJ lintas wilayah

D. Evaluasi Efektivitas Implementasi

Bagian penutup Bab 12 ini membahas kerangka evaluasi efektivitas implementasi KUHP Nasional secara lebih sistemik, dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan hukum (*legal policy evaluation*) yang lazim digunakan dalam kajian implementasi undang-undang berskala besar.

1. Kerangka Evaluasi: Input, Proses, Output, dan *Outcome*

Evaluasi efektivitas implementasi KUHP Nasional dapat disusun mengikuti kerangka evaluasi kebijakan publik klasik yang membedakan empat tahapan: input (sumber daya yang tersedia), proses (bagaimana norma diterapkan), output (hasil langsung penerapan), dan *outcome* (dampak jangka panjang terhadap tujuan yang hendak dicapai). Kerangka ini relevan diterapkan pada evaluasi KUHP Nasional karena keempat dimensi tantangan implementasi pada dasarnya dapat dipetakan ke dalam kerangka evaluasi ini.

Tabel 12.8 Kerangka Evaluasi Input-Proses-Output-*Outcome* bagi Implementasi KUHP Nasional

Tahapan Evaluasi	Indikator Terkait KUHP Nasional
Input	Ketersediaan peraturan pelaksana, anggaran, dan sumber daya manusia terlatih
Proses	Konsistensi penerapan asas dan pedoman pemidanaan oleh aparat
Output	Jumlah dan jenis putusan yang menerapkan pemaafan hakim, keadilan restoratif, dan pidana alternatif
Outcome	Penurunan disparitas pemidanaan, penurunan overkapasitas lapas, peningkatan kepercayaan publik

2. Tantangan Metodologis dalam Evaluasi Dini

Perlu ditegaskan bahwa evaluasi efektivitas implementasi KUHP Nasional pada masa penyusunan buku ini masih berada pada tahap yang sangat dini, mengingat undang-undang ini baru berlaku efektif kurang dari satu tahun. Evaluasi *outcome* jangka panjang, seperti dampak terhadap tingkat residivisme atau tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, memerlukan rentang waktu observasi yang jauh lebih panjang untuk menghasilkan kesimpulan yang *valid* secara metodologis. Oleh karena itu, evaluasi yang dapat dilakukan pada tahap ini lebih tepat difokuskan pada indikator input dan proses, sementara evaluasi output dan *outcome* memerlukan kajian lanjutan pada periode mendatang.

Sejumlah kajian akademik terbaru menegaskan bahwa efektivitas KUHP Nasional sangat bergantung pada kesiapan sistem pembinaan, perangkat pengawasan, dan koordinasi antarinstitusi yang berkelanjutan, bukan semata pada momentum pemberlakuan undang-undang itu sendiri (MariNews, 2026). Pandangan ini konsisten dengan teori efektivitas hukum yang menekankan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh interaksi antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman

dalam teori sistem hukumnya yang tetap relevan digunakan sebagai kerangka analisis hingga kini.

Gambar 12.3 Tiga Komponen Teori Efektivitas Hukum Friedman Diterapkan pada KUHP Nasional

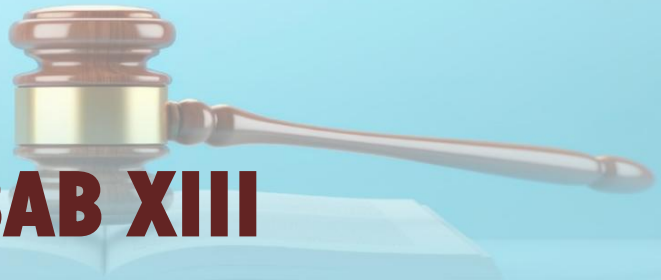


Ketiga komponen tersebut saling berkorelasi dengan pembahasan sebelumnya dalam buku ini: substansi hukum, struktur hukum berkaitan erat dengan kesiapan aparat dan penyesuaian lembaga peradilan, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sosialisasi masyarakat. Evaluasi efektivitas yang komprehensif menuntut perhatian yang seimbang terhadap ketiga komponen tersebut, karena kelemahan pada salah satu komponen berpotensi menggagalkan tujuan pembaharuan hukum pidana secara keseluruhan, betapapun kuatnya substansi norma yang telah dirumuskan.

3. Peran Perguruan Tinggi dalam Ekosistem Evaluasi Berkelanjutan

Perguruan tinggi hukum di Indonesia, melalui pusat kajian dan klinik hukum yang dimilikinya, dapat memainkan peran strategis dalam ekosistem evaluasi berkelanjutan implementasi KUHP Nasional. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan Mahkamah Agung dalam bentuk program magang penelitian, pemantauan sidang secara sistematis, dan penyusunan basis data putusan tematik dapat menjadi sumber daya penelitian yang berharga sekaligus menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa hukum mengenai penerapan norma-norma baru dalam praktik peradilan. Model kolaborasi semacam ini telah terbukti efektif dalam konteks pemantauan implementasi berbagai kebijakan hukum lain di Indonesia, dan dapat direplikasi secara khusus untuk memantau

implementasi KUHP Nasional secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.



BAB XIII
ARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA DEPAN

Bab penutup buku ini mengalihkan perspektif dari evaluasi implementasi KUHP Nasional menuju proyeksi arah pembaharuan hukum pidana Indonesia pada masa yang akan datang. Pembaharuan hukum pidana bukanlah peristiwa sesaat yang selesai dengan diundangkannya satu kodifikasi, melainkan proses berkelanjutan (*ongoing process*) yang harus terus disesuaikan dengan dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan keadilan yang terus berkembang. Bab ini membahas empat pokok bahasan: evaluasi implementasi KUHP Nasional secara ringkas, reformasi sistem peradilan pidana berkelanjutan, tantangan hukum pidana di era digital dan globalisasi, serta prospek pengembangan hukum pidana Indonesia.

A. Evaluasi Implementasi KUHP Nasional

Bagian ini merangkum secara reflektif capaian dan kekurangan implementasi KUHP Nasional sebagai titik pijak bagi proyeksi arah pembaharuan hukum pidana selanjutnya.

1. Capaian Positif Pascaberlakunya KUHP Nasional

Sejumlah capaian positif dapat diidentifikasi dari proses transisi menuju KUHP Nasional. Pertama, dari sisi kesiapan kelembagaan, langkah proaktif berupa penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen sinergi antaraparat penegak hukum sejak masa persiapan, bukan setelah persoalan penerapan yang berbeda-beda muncul di lapangan. Kedua, dari sisi regulasi, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai peraturan pelaksana pertama yang rampung menunjukkan bahwa proses legislasi turunan, meskipun tidak sepenuhnya tepat waktu, tetap berjalan dan menghasilkan produk hukum yang konkret.

Ketiga, dari sisi kelembagaan peradilan, penguatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diamanatkan Bab XXI UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menunjukkan komitmen jangka panjang untuk memodernisasi administrasi peradilan pidana, sejalan dengan tren transformasi digital peradilan yang juga terjadi di berbagai yurisdiksi lain di dunia. Keempat, dari sisi substansi hukum, penguatan legitimasi keadilan restoratif dari yang semula hanya diatur peraturan internal lembaga menjadi diatur eksplisit dalam undang-undang, baik melalui KUHP maupun KUHAP Nasional, menandai pengakuan formal tertinggi terhadap paradigma restoratif.

2. Kekurangan yang Masih Memerlukan Perhatian

Di sisi lain, sejumlah kekurangan tetap memerlukan perhatian serius pada tahun-tahun mendatang. Keterlambatan penyelesaian sebagian besar peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan kekosongan hukum yang berkepanjangan apabila tidak segera dituntaskan. Kesenjangan kesiapan antara aparat di kota besar dan aparat di wilayah terpencil, juga memerlukan strategi afirmatif yang lebih terarah, tidak sekadar mengandalkan pendekatan sosialisasi yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia yang sangat beragam kondisi infrastrukturnya.

Tabel 13.1 Ringkasan Evaluasi Capaian dan Kekurangan Implementasi KUHP Nasional

Dimensi	Capaian Positif	Kekurangan yang Perlu Diperkuat
Kelembagaan	MoU dan PKS lintas-lembaga penegak hukum sejak masa persiapan	Kesenjangan kesiapan antara wilayah perkotaan dan terpencil
Regulasi Turunan	PP No. 55/2025 tentang living law telah terbit	Mayoritas RPP dan RUU turunan lain masih tertunda
Teknologi Peradilan	Legitimasi SPPT-TI dalam Bab XXI UU 20/2025	Infrastruktur teknologi belum merata di seluruh daerah
Paradigma Substantif	Keadilan restoratif memiliki basis hukum setingkat undang-undang	Konsistensi penerapan lintas wilayah masih perlu dipantau

Refleksi menyeluruh ini menegaskan bahwa keberhasilan KUHP Nasional bukanlah kondisi biner (berhasil atau gagal), melainkan sebuah spektrum yang terus bergerak seiring waktu, sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut seluruh pemangku kepentingan. KUHP Nasional dengan demikian lebih tepat dipahami sebagai fondasi normatif yang kokoh, namun keberhasilan bangunan di atasnya masih harus terus dikonstruksi melalui kerja implementasi yang konsisten.

3. Posisi Indonesia dalam Perbandingan Regional

Dalam perspektif perbandingan regional, langkah Indonesia merampungkan kodifikasi hukum pidana nasional yang lepas dari warisan hukum kolonial menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif maju dibandingkan sejumlah negara bekas jajahan lain di kawasan Asia Tenggara yang hingga kini masih mempertahankan kerangka hukum pidana kolonial dengan amendemen parsial. Momentum ini menjadi modal simbolis dan substantif bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam forum-forum kerja sama hukum pidana regional, termasuk berbagi pengalaman transisi kodifikasi dengan negara-negara

anggota ASEAN yang menghadapi tantangan serupa dalam upaya modernisasi hukum pidana masing-masing.

Namun demikian, posisi maju secara normatif tersebut perlu diimbangi dengan kesungguhan dalam implementasi, mengingat pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kodifikasi hukum yang progresif secara tekstual tidak serta-merta diikuti keberhasilan implementasi yang sepadan apabila tidak didukung komitmen politik dan alokasi sumber daya yang konsisten dalam jangka panjang,.

4. Menimbang Ulang Makna Keberhasilan Kodifikasi

Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi KUHP Nasional pada akhirnya menuntut definisi ulang mengenai makna "keberhasilan" itu sendiri. Keberhasilan kodifikasi hukum pidana tidak dapat diukur semata dari kelancaran administratif pemberlakuannya, melainkan harus diukur dari sejauh mana tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan Pasal 51 UU 1/2023 pencegahan, pemasyarakatan, pemulihan, dan penghapusan rasa bersalah, benar-benar terwujud dalam pengalaman konkret masyarakat yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun anggota masyarakat yang menaruh kepercayaan terhadap sistem hukum pidana negaranya. Dengan demikian, evaluasi implementasi KUHP Nasional sesungguhnya baru merupakan langkah awal dari proses evaluasi yang jauh lebih panjang dan mendalam, yang akan terus berlanjut seiring bertambahnya pengalaman kolektif bangsa Indonesia dalam menjalankan kodifikasi hukum pidana yang benar-benar lahir dari rahim pemikiran dan nilai-nilai bangsa sendiri.

5. Pesan Kunci bagi Pemangku Kepentingan

Sejumlah pesan kunci bagi masing-masing kelompok pemangku kepentingan dalam mengawal keberlanjutan implementasi KUHP Nasional. Bagi pembentuk kebijakan, pesan kuncinya adalah pentingnya konsistensi antara komitmen politik dan realisasi anggaran. Bagi aparat penegak hukum, pesan kuncinya adalah pentingnya menempatkan pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian permanen dari budaya kerja profesional. Bagi akademisi, pesan kuncinya adalah pentingnya terus menghasilkan kajian empiris yang objektif dan konstruktif. Bagi masyarakat luas, pesan kuncinya adalah pentingnya partisipasi aktif

dalam memahami dan mengawal implementasi hukum pidana yang berdampak langsung terhadap kehidupan bersama.

Tabel 13.2 Pesan Kunci bagi Masing-Masing Kelompok Pemangku Kepentingan

Kelompok Pemangku Kepentingan	Pesan Kunci
Pembentuk kebijakan (pemerintah dan DPR)	Konsistensi antara komitmen politik dan realisasi anggaran regulasi teknis
Aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, MA, Lapas)	Pembelajaran berkelanjutan sebagai budaya kerja permanen
Akademisi dan peneliti hukum	Produksi kajian empiris independen dan konstruktif secara berkelanjutan
Masyarakat sipil dan media	Partisipasi aktif dalam pengawasan dan penyebaran literasi hukum akurat

Gambar 13.2 Rantai Tanggung Jawab Kolektif Pemangku Kepentingan



B. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Berkelanjutan

Pembaharuan hukum pidana yang telah dituangkan dalam KUHP dan KUHAP Nasional perlu dipandang sebagai satu titik dalam rangkaian reformasi sistem peradilan pidana yang bersifat berkelanjutan (*continuous criminal justice reform*), bukan sebagai titik akhir. Sub-bab ini membahas sejumlah agenda reformasi lanjutan yang relevan bagi keberlanjutan pembaharuan hukum pidana Indonesia.

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia secara Berkelanjutan

Reformasi berkelanjutan menuntut agar penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sebagaimana telah dimulai melalui sosialisasi dan pelatihan menjelang berlakunya KUHP Nasional, tidak berhenti pada masa transisi awal, melainkan menjadi bagian permanen dari sistem pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing legal education*) bagi hakim, jaksa, polisi, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan. Pendekatan ini penting mengingat pemahaman terhadap norma hukum yang progresif, seperti pedoman pemidanaan dan pemaafan hakim memerlukan pembaruan berkelanjutan seiring berkembangnya yurisprudensi dan pedoman teknis dari waktu ke waktu.

2. Penyempurnaan Regulasi Teknis secara Bertahap

Sebagaimana lazim terjadi pada implementasi kodifikasi hukum berskala besar di berbagai negara, penyempurnaan regulasi teknis KUHP dan KUHAP Nasional idealnya dilakukan secara bertahap dan responsif terhadap temuan-temuan dari praktik peradilan, bukan sekadar menyelesaikan kewajiban legislasi turunan yang telah dimandatkan undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah yang masih dalam proses termasuk RPP tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati serta RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan masukan empiris dari implementasi lapangan pada masa transisi, bukan semata berdasarkan kajian normatif di atas meja.

3. Penguatan Mekanisme Evaluasi dan Pengawasan Berkala

Reformasi berkelanjutan menuntut pula pembentukan mekanisme evaluasi dan pengawasan berkala yang melibatkan lintas-pemangku kepentingan, mulai dari lembaga negara, akademisi, hingga masyarakat sipil, sejalan dengan fungsi pengawasan yang telah ditegaskan Komisi III DPR RI. Mekanisme evaluasi berkala ini idealnya menggunakan kerangka evaluasi input-proses-output-*outcome*, dengan pelaporan yang transparan dan dapat diakses publik, sehingga proses reformasi hukum pidana tidak berjalan secara tertutup, melainkan menjadi bagian dari akuntabilitas publik yang berkelanjutan.

Gambar 13.2 Siklus Reformasi Sistem Peradilan Pidana Berkelanjutan



Siklus reformasi berkelanjutan menegaskan bahwa keempat tahapan tersebut bersifat sirkuler, bukan linear. Penyempurnaan regulasi teknis dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari satu putaran evaluasi akan menjadi bahan bagi implementasi norma yang lebih baik pada putaran berikutnya, sehingga sistem peradilan pidana Indonesia dapat terus beradaptasi tanpa harus menunggu revisi undang-undang secara menyeluruh setiap kali ditemukan kelemahan dalam praktik.

4. Penguatan Peran Akademisi dan Masyarakat Sipil

Reformasi sistem peradilan pidana yang berkelanjutan tidak dapat semata mengandalkan inisiatif pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan aktif akademisi dan masyarakat sipil sebagai mitra kritis dalam proses evaluasi dan penyempurnaan. Akademisi memiliki peran strategis dalam menghasilkan kajian empiris independen mengenai efektivitas implementasi KUHP Nasional, sementara organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memantau dampak implementasi KUHP Nasional terhadap kelompok rentan dan menyuarakan aspirasi masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya terjangkau oleh mekanisme pengawasan formal kelembagaan negara.

Pengalaman advokasi masyarakat sipil selama proses pembahasan rancangan KUHP dan KUHAP sebelum pengesahannya sebagaimana tercermin dari berbagai forum debat terbuka dan aksi advokasi yang turut mewarnai proses legislasi kedua kodifikasi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan konstruktif dalam mendorong kualitas regulasi yang lebih baik, sepanjang disalurkan melalui mekanisme partisipasi publik yang

konstruktif. Keterlibatan tersebut idealnya berlanjut pada tahap implementasi, tidak hanya berhenti pada tahap pembahasan legislasi, mengingat tahap implementasi pada dasarnya sama pentingnya dengan tahap perumusan norma dalam menentukan keberhasilan pembaharuan hukum pidana secara keseluruhan.

C. Tantangan Hukum Pidana di Era Digital dan Globalisasi

Bagian ini membahas tantangan struktural yang akan dihadapi hukum pidana Indonesia pada dekade mendatang, yang bersumber dari dua kekuatan besar yang saling terkait: percepatan transformasi digital dan intensifikasi globalisasi kejahatan lintas batas negara.

1. Kejahatan Siber dan Regulasi yang Terus Berkembang

Kajian akademik terbaru menunjukkan tren peningkatan kejahatan siber di Indonesia secara signifikan, mulai dari penipuan daring, peretasan, hingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, yang menuntut respons hukum pidana yang adaptif dan berkelanjutan. Kerangka regulasi kejahatan siber di Indonesia saat ini bertumpu pada kombinasi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun regulasi terbaru dinilai lebih komprehensif dan adaptif dibandingkan regulasi sebelumnya, penelitian menunjukkan masih terdapat hambatan implementasi seperti keterbatasan kapasitas teknis aparat, kesulitan koordinasi lintas-lembaga dan lintas-negara, serta regulasi yang belum sepenuhnya harmonis (Nurjanah, 2026).

2. Kecerdasan Buatan sebagai Sarana dan Objek Tindak Pidana

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menghadirkan dimensi tantangan baru yang belum sepenuhnya terantisipasi oleh KUHP Nasional maupun undang-undang sektoral yang ada. Kajian terbaru mengidentifikasi pola pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kejahatan siber di Indonesia yang ditandai dengan tingkat anonimitas pelaku yang tinggi, di mana pelaku menggunakan teknik penyamaran identitas digital dan sistem otomatis untuk menyembunyikan jejak elektronik (Sihombing & Hermanto, 2026). Salah satu bentuk pemanfaatan kecerdasan buatan yang

mengkhawatirkan ditemukan dalam tindak pidana penipuan digital, di mana pelaku memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan untuk menganalisis pola komunikasi korban, gaya bahasa, serta kebiasaan interaksi di ruang digital guna meningkatkan efektivitas manipulasi terhadap korban (Sihombing & Hermanto, 2026).

Fenomena *deepfake* rekayasa audio-visual berbasis kecerdasan buatan yang menyerupai wajah dan suara seseorang secara meyakinkan turut menjadi tantangan konkret bagi penegakan hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercermin dari kajian mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam modus penipuan berkedok bantuan sosial yang mencatut identitas tokoh publik (Sofia, Shahrullah, & Situmeang, 2026). Tantangan hukum yang muncul dari fenomena ini bersifat ganda: pertama, tantangan pembuktian, karena rekayasa digital yang semakin canggih menyulitkan pembedaan antara konten asli dan konten hasil rekayasa; dan kedua, tantangan pertanggungjawaban pidana, mengingat kompleksitas menentukan pertanggungjawaban ketika sistem kecerdasan buatan beroperasi secara otonom atau semi-otonom dalam merancang dan mengeksekusi tindak pidana (Sulistio & Salsabilla, 2026).

Tabel 13.3 Bentuk-Bentuk Tantangan Hukum Pidana Berbasis Kecerdasan Buatan

Bentuk Tantangan Digital	Karakteristik Utama	Kerangka Hukum yang Relevan
Penipuan digital berbasis AI	Analisis pola komunikasi dan gaya bahasa korban secara otomatis	KUHP Nasional (perbuatan curang) jo. UU ITE
Deepfake dan pencemaran identitas	Rekayasa audio-visual yang menyerupai identitas nyata seseorang	KUHP Nasional jo. UU ITE jo. UU Perlindungan Data Pribadi
Agen otonom berbasis AI	Sistem AI yang mengeksekusi tindakan tanpa	Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (lihat Sub-bab

Bentuk Tantangan Digital	Karakteristik Utama	Kerangka Hukum yang Relevan
	kendali langsung manusia	4.4) sebagai rujukan analogis
Anonimitas dan penyamaran identitas digital	Penyamaran jejak elektronik pelaku melalui sistem otomatis	Kerja sama forensik digital lintas-lembaga (lihat Sub-bab 11.3.1)

3. Perlindungan Data Pribadi sebagai Fondasi Hukum Pidana Digital

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan digital tidak dapat dilepaskan dari kerangka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menjadi fondasi regulatif bagi perlindungan hak privasi digital warga negara. Namun, kajian terbaru mencatat bahwa implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi masih menghadapi tantangan serius karena belum sepenuhnya terbentuknya peraturan pelaksana dan otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang independen dan berfungsi penuh. Ketiadaan otoritas pengawas yang kuat berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi, termasuk kejahatan berbasis kecerdasan buatan yang bertumpu pada eksploitasi data personal korban.

4. Globalisasi Kejahatan dan Kebutuhan Kerja Sama Internasional

Selain tantangan digital, globalisasi turut menghadirkan tantangan berupa semakin kompleksnya kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*), seperti perdagangan manusia, pencucian uang lintas yurisdiksi, dan kejahatan siber yang pelakunya dapat berada di luar wilayah teritorial Indonesia. KUHP Nasional telah mengantisipasi sebagian tantangan ini melalui perluasan asas yurisdiksi sebagaimana disinggung dalam kajian pembaharuan hukum pidana, namun implementasinya dalam praktik menuntut penguatan kerja sama hukum internasional, termasuk perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang lebih responsif terhadap

karakteristik kejahatan digital yang dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik pelaku di wilayah yurisdiksi Indonesia.

5. Kesiapan KUHP Nasional Menghadapi Kejahatan Generasi Berikutnya

KUHP Nasional dirumuskan pada periode ketika sejumlah teknologi mutakhir seperti model bahasa besar (*large language models*) dan sistem kecerdasan buatan generatif belum berkembang seluas dan secanggih kondisi saat ini. Konsekuensinya, meskipun KUHP Nasional telah menunjukkan fleksibilitas normatif melalui rumusan delik yang cukup luwes, kesiapan kerangka hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan generasi berikutnya termasuk potensi penyalahgunaan sistem kecerdasan buatan otonom untuk merancang serangan siber yang semakin canggih, atau manipulasi opini publik melalui konten sintetis berskala masif tetap memerlukan kajian dan penyesuaian berkelanjutan.

Pendekatan yang paling realistis dalam menghadapi ketidakpastian teknologi masa depan bukanlah berupaya merumuskan setiap kemungkinan skenario kejahatan secara kasuistis dalam undang-undang, melainkan memperkuat prinsip-prinsip umum yang telah dirumuskan KUHP Nasional seperti asas kesalahan, konsep pertanggungjawaban korporasi yang dapat diperluas secara analogis, dan pedoman pemidanaan yang fleksibel agar tetap mampu diadaptasi dalam menghadapi bentuk kejahatan baru yang belum terbayangkan saat ini, sejalan dengan filosofi kodifikasi yang responsif.

Tabel 13.4 Skenario Kejahatan Masa Depan dan Prinsip KUHP Nasional yang Relevan sebagai Jangkar Regulasi

Skenario Kejahatan Masa Depan	Potensi Celah Regulasi	Prinsip KUHP Nasional yang Relevan sebagai Jangkar
Serangan siber terkoordinasi berbasis AI otonom	Kesulitan menentukan subjek pertanggungjawaban	Analogi pertanggungjawaban korporasi

Skenario Kejahatan Masa Depan	Potensi Celah Regulasi	Prinsip KUHP Nasional yang Relevan sebagai Jangkar
Disinformasi massal melalui konten sintetis	Kesulitan pembuktian keaslian dan niat jahat	Asas kesalahan dan pembuktian sikap batin
Kejahatan lintas negara berbasis teknologi terdesentralisasi	Keterbatasan yurisdiksi teritorial konvensional	Perluasan asas yurisdiksi KUHP Nasional
Eksploitasi data biometrik dan genetik	Regulasi perlindungan data belum sepenuhnya matang	Harmonisasi dengan UU Pelindungan Data Pribadi

D. Prospek Pengembangan Hukum Pidana Indonesia

Bagian penutup buku ini membahas proyeksi arah pengembangan hukum pidana Indonesia pada masa mendatang ke dalam sejumlah agenda strategis jangka menengah dan jangka panjang.

1. Konsolidasi Regulasi Teknis sebagai Prioritas Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, prioritas utama pengembangan hukum pidana Indonesia terletak pada penuntasan seluruh peraturan pelaksana KUHP dan KUHAP Nasional yang hingga pertengahan tahun 2026 masih belum lengkap. Konsolidasi regulasi teknis ini menjadi prasyarat mutlak sebelum arah pengembangan jangka menengah dan panjang dapat dibahas secara bermakna, karena tanpa fondasi regulasi teknis yang lengkap, evaluasi efektivitas substansi hukum akan sulit dilakukan secara *valid*.

2. Digitalisasi Pelayanan Hukum Pidana sebagai Prioritas Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, pengembangan hukum pidana Indonesia perlu difokuskan pada penuntasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diamanatkan UU Nomor 20 Tahun 2025, dengan memastikan pemerataan infrastruktur

teknologi ke seluruh wilayah Indonesia. Digitalisasi yang merata ini akan menjadi fondasi bagi pengembangan kapasitas penanganan kejahatan digital, karena penegakan hukum terhadap kejahatan siber dan kejahatan berbasis kecerdasan buatan menuntut kapasitas forensik digital yang mumpuni di seluruh tingkatan aparat penegak hukum, bukan hanya di unit-unit khusus di ibu kota.

3. Pembaharuan Substansi Hukum Pidana Responsif Teknologi sebagai Prioritas Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, KUHP Nasional itu sendiri perlu dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan revisi atau penambahan pengaturan yang responsif terhadap perkembangan teknologi yang belum sepenuhnya terantisipasi saat perumusannya, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas tindakan sistem kecerdasan buatan otonom. Sejalan dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana bagi entitas nonmanusia yang bertindak secara otonom dapat menjadi salah satu agenda akademik dan legislatif penting bagi generasi pembaharuan hukum pidana berikutnya, meskipun penerapannya menuntut kehati-hatian ekstra mengingat implikasinya yang mendalam terhadap asas kesalahan dan asas legalitas.

Tabel 13.5 Peta Jalan Prioritas Pengembangan Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Horizon Waktu

Horizon Waktu	Agenda Prioritas
Jangka Pendek (1–2 tahun)	Penuntasan seluruh peraturan pelaksana KUHP dan KUHAP Nasional
Jangka Menengah (3–5 tahun)	Pemerataan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
Jangka Panjang (lebih dari 5 tahun)	Pengembangan norma responsif teknologi, termasuk pertanggungjawaban entitas otonom berbasis AI

4. Penguatan Paradigma Restoratif sebagai Benang Merah Jangka Panjang

Terlepas dari horizon waktu yang berbeda-beda, satu benang merah yang menyatukan seluruh agenda pengembangan hukum pidana Indonesia adalah konsistensi terhadap paradigma keadilan restoratif yang telah menjadi jiwa pembaharuan hukum pidana sejak diundangkannya KUHP Nasional. Baik dalam konteks penyempurnaan regulasi teknis, digitalisasi peradilan, maupun pengembangan norma responsif teknologi, paradigma restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat idealnya tetap menjadi kompas moral yang mengarahkan setiap langkah pembaharuan hukum pidana Indonesia ke depan.

5. Indikator Keberhasilan Peta Jalan Jangka Panjang

Untuk memastikan peta jalan pengembangan hukum pidana Indonesia tidak sekadar menjadi dokumen aspirasional, diperlukan indikator keberhasilan yang jelas bagi setiap horizon waktu, sehingga pencapaiannya dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif oleh generasi mendatang.

Tabel 13.6 Indikator Keberhasilan bagi Setiap Horizon Waktu Peta Jalan Pengembangan Hukum Pidana

Horizon Waktu	Indikator Keberhasilan Utama	Pihak Penanggung Jawab Utama
Jangka Pendek	Seluruh peraturan pelaksana KUHP-KUHAP telah diundangkan dan disosialisasikan	Kementerian Hukum dan DPR RI
Jangka Menengah	SPPT-TI beroperasi penuh di seluruh pengadilan negeri se-Indonesia	Mahkamah Agung dan Kementerian Komunikasi dan Digital
Jangka Panjang	Tersedia kerangka hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban entitas berbasis AI	DPR RI, akademisi, dan Kementerian Hukum

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cetakan Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.

Ambisius News. (2025, 16 Desember). Jelang KUHP-KUHAP 2026: Bagaimana Pemerintah Menjamin Kesiapan Aparat Hukum? news.ambisius.com.

Antara News. (2026). Akademisi Sarankan Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Pelaksana KUHP. antaranews.com.

Arief, Barda Nawawi. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.

Atmasasmita, Romli. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Cetakan ke-4). Jakarta: Kencana.

Budi Luhur. (2024). Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Universitas Budi Luhur.

Dandapala. (2026). Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru yang Disesuaikan. *dandapala.com*.

Dandapala. (2026). Hari Jumat Ini Berlaku KUHAP 2025! *dandapala.com*.

Dandapala. (2026). Kapan KUHAP Baru Berlaku terhadap Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan? *dandapala.com*.

Datahukum. (2026). UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *datahukum.com*.

Detik.com. (2025, 18 Desember). Pemerintah Siapkan Aturan Turunan untuk KUHP-KUHAP Baru yang Berlaku 2026. news.detik.com.

Fauzi, A. (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 9(2), Desember 2025.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Hastuti, K. S. (2021). Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan Terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan

Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*.

Hiariej, Eddy O.S. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hiariej, Eddy O.S., & Santoso, Topo. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.

Husni Mubarok & Yeni Yulianti. (2023). Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 47.

IDN Times. (2026, 18 Juni). UU Baru LPSK 2026: Apa Saja Hak Tambahan bagi Saksi dan Korban? *idntimes.com*.

Kabar6.com. (2025, 31 Desember). Adang Daradjatun Soroti Kesiapan Aparat Penegak Hukum Songsong KUHP dan KUHAP Baru. kabar6.com.

Kusuma, R. (2023). Harmonisasi Hukum Pidana Nasional dengan Perkembangan Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2).

Latifah, M., & Hairi, P. J. (2023). Pengaturan Pedoman Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Kajian Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.

LHP Law Firm. (2026, 4 Februari). Paradigma Baru KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025: Menuju Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Berorientasi HAM. lhp.co.id.

LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban). (2026). LPSK Serahkan Kompensasi atas Restitusi Kurang Bayar Melalui Dana Bantuan Korban. *lpsk.go.id*.

Mahendra, Y. (2024). Ketegangan antara Living Law dan Kepastian Hukum dalam KUHP Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 21(1).

Mataelang. (2026, 6 Januari). Memahami UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026), Perubahan Krusial, dan Dampaknya bagi Masyarakat. *mataelang.org*.

Mataelang.org. (2025, 31 Desember). KUHAP Baru 2025: 5 Perbedaan Mendasar UU Nomor 20 Tahun 2025 dengan KUHAP Lama. mataelang.org.

Mediapatriot.co.id. (2026, 27 Januari). Kemenkum RI Gelar Sosialisasi KUHP Nasional, Kupas Tantangan Implementasi dan Arah Pembaruan Hukum Pidana. mediapatriot.co.id.

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia et Virtus*, 8(1), 225 247. https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465

Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2022). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Cetakan ke-6). Bandung: Alumni.

Muladi, & Nawawi Arief, B. (2021). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

Nawawi Arief, B. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Penerapan KUHP dan KUHAP Baru, 16 Desember 2025.

Nugroho, S. (2024). Tantangan Implementasi KUHP Nasional Pasca-Pengesahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1).

Nurjanah, I. (2026). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Hukum (SENPISHUM)*, 1(1).

OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2026). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *ojk.go.id*.

OJS UID. (2026). Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Pasca-Kolonial: Telaah. ojs.uid.ac.id.

Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64 71.

Peraturan BPK. (2026). UU No. 1 Tahun 2026 - Penyesuaian Pidana. *peraturan.bpk.go.id*.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Pound, R. (1910). Law in Books and Law in Action. *American Law Review*, 44, 12–36.

Prasetya UB. (2023). Implikasi Pembaharuan Sistem Pembinaan Narapidana Berdasar UU Nomor 22 Tahun 2022. *prasetya.ub.ac.id*.

Prasetyo, T., & Wibowo, A. (2023). Strict Liability dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2).

Prasetyo, Teguh. (2021). *Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Depok: RajaGrafindo Persada.

Rahayu, D., & Kurniawan, F. (2023). Pergeseran Paradigma Asas Legalitas dalam KUHP Nasional. *Mimbar Hukum*, 35(1).

Ramdani, Ahdan. (2024). Pasal 34 KUHP Baru: Pembelaan Terpaksa (Noodweer). *lawyer-ahdanramdani.com*.

Ramdani, Ahdan. (2024). Pasal 36 KUHP Baru: Pertanggungjawaban Pidana. *lawyer-ahdanramdani.com*.

Ramdani, Ahdan. (2025). Penjelasan Pasal 51 KUHP: Tujuan Pemidanaan. *lawyer-ahdanramdani.com*.

Ramdani, Ahdan. (2026). Analisis Mekanisme Plea Bargain dan Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP Baru. *lawyer-ahdanramdani.com*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas)*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

Robensyah. (2024). Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam. *Pagaruyuang Law Journal*.

Robensyah. (2026). Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam. *Pagaruyuang Law Journal*.

Santoso, Topo, & Hiariej, Eddy O.S. (2023). *Kodifikasi Hukum Pidana Nasional: Refleksi Sejarah dan Arah ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sari, N., & Nugroho, B. (2024). Living Law dan Pluralisme Hukum Pidana Pasca KUHP Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1).

Setiawan, Iwan. (2026). Tindak Pidana Khusus dalam Kodifikasi Terbuka: Analisis Bridging Articles KUHP Nasional Pasca UU No. 1 Tahun 2026. *zakenwet.wordpress.com*.

Setiawan, R. (2024). Asas Proporsionalitas dalam Kebijakan Kriminalisasi KUHP Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1).

Setiawan, R., & Putri, A. (2024). Ketegangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Pembentukan KUHP Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1).

Sihombing, G. R. A., & Hermanto, B. (2026). Dinamika Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).

Situmorang, K. M., & Lyanthi, M. E. (2023). Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Bawah 500 Juta dalam Perspektif Keadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).

Sofia, R. S. S., & Situmeang, A. (2026). Tanggung Jawab Hukum atas Penyalahgunaan Teknologi AI: Studi Kasus Deepfake dalam Modus Bantuan Uang. *Perspektif Hukum*, 26(1), 165–191.

Sulistio, F., & Salsabilla, A. D. (2026). Pertanggungjawaban pada Tindak Pidana yang Dilakukan Agen Otonom Artificial Intelligence. *Unes Law Review*, 6.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

Susanto, Chabib. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Jakarta: JDIH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tempo.co. (2025, 16 Desember). Pemerintah Siapkan Enam Peraturan Turunan KUHP dan KUHAP Baru. tempo.co.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 20 Tahun 2025).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Veritask. (2026). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Perluas Pelindungan Saksi dan Korban, serta Perkuat Kewenangan LPSK. *veritask.ai*.

Wibowo, A., & Santoso, T. (2023). Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum dalam Pembaharuan KUHP. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1).

Widi, S. (2023). Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023. *DataIndonesia.id*.

Widya Mataram. (2026). Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana Indonesia). *hukum.widyamataram.ac.id*.

Wulandari, S. (2023). Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi RKUHP. *Jurnal Konstitusi*, 20(2).

Yosia, B., & Prakoso, D. (2025). Model Pertanggungjawaban Kumulatif Korporasi dalam KUHP Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 9(2).

Yusep Mulyana. (2026). Eksploitasi Teknologi AI dalam Tindak Pidana Siber: Perspektif Criminal Law Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.



GLOSARIUM

Actus Reus	Unsur perbuatan lahiriah yang menjadi dasar terjadinya suatu tindak pidana.
Asas Legalitas	Prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah berlaku sebelumnya.
Asas Proporsionalitas	Prinsip bahwa berat ringannya pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.
Asas Ultimum Remedium	Prinsip yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara.
Barang Bukti	Benda atau alat yang digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana di persidangan.
Delik	Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
Delik Aduan	Tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak yang dirugikan.
Delik Biasa	Tindak pidana yang dapat diproses tanpa memerlukan pengaduan dari korban.
Diversi	Pengalihan penyelesaian perkara pidana tertentu ke luar proses peradilan formal.
Eksekusi Pidana	Pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hak Asasi Manusia (HAM)	Hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara.
Hukum Pidana	Cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang, sanksi pidana, dan pertanggungjawaban pelaku.
Hukum Pidana Materiil	Ketentuan yang mengatur tindak pidana, pelaku, dan jenis pidana.
Hukum Pidana Formil	Ketentuan yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana melalui proses peradilan.
Imunitas	Perlindungan hukum tertentu yang diberikan kepada subjek tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Implementasi Hukum	Penerapan norma hukum dalam praktik oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.
Keadilan Restoratif	Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.
Kesalahan (*Mens Rea*)	Unsur batin berupa kesengajaan atau kelalaian yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.
Kepastian Hukum	Jaminan bahwa hukum diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.
Kodifikasi	Penyusunan aturan hukum secara sistematis dalam satu kitab undang-undang.

Kriminalisasi	Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan.
KUHP Nasional	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang menggantikan KUHP warisan kolonial.
Lex Certa	Asas yang mengharuskan rumusan tindak pidana disusun secara jelas dan tidak multitafsir.
Lex Scripta	Asas yang mengharuskan hukum pidana dituangkan dalam bentuk tertulis.
Lex Stricta	Asas yang melarang penggunaan analogi dalam hukum pidana untuk memberatkan pelaku.
Mediasi Penal	Penyelesaian perkara pidana melalui perundingan antara pelaku dan korban dengan fasilitator.
Pemidanaan	Proses penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
Penegakan Hukum	Serangkaian tindakan untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum.
Pengampunan Hakim	Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan KUHP.
Penyidikan	Tahap pemeriksaan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka.
Penyelidikan	Tahap awal untuk menemukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana.

Pidana Denda	Jenis pidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara.
Pidana Penjara	Jenis pidana berupa pembatasan kemerdekaan pelaku dalam lembaga pemasyarakatan.
Pidana Pengawasan	Jenis pidana yang menempatkan terpidana di bawah pengawasan dalam jangka waktu tertentu.
Pidana Kerja Sosial	Jenis pidana berupa kewajiban melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa upah.
Pidana Pokok	Jenis pidana utama yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan KUHP.
Pluralisme Hukum	Keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Rehabilitasi	Upaya pemulihan hak, kedudukan, atau kondisi seseorang setelah proses hukum.
Resosialisasi	Proses pembinaan agar pelaku pidana dapat kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat.
Restitusi	Ganti kerugian yang dibayarkan pelaku kepada korban tindak pidana.
Sanksi Pidana	Konsekuensi hukum berupa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
Tujuan Pemidanaan	Sasaran yang ingin dicapai melalui penjatuhan pidana, seperti perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan korban.

Viktimisasi	Proses atau keadaan ketika seseorang menjadi korban akibat tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan.



INDEKS

A

asas, i, 1, 3, 6, 8, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 47, 50, 51, 70, 84, 85, 87, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 129, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 160, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 183, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 211, 224, 225, 226, 227, 248, 253

D

delik, 5, 11, 14, 18, 22, 25, 31, 33, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 63, 64, 65, 74, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 118, 161, 163, 165, 169, 170, 173, 175, 185, 189, 201, 203, 205, 206,207, 208, 209, 210, 225, 248

E

evaluasi, 4, 13, 15, 34, 114, 156, 174, 185, 189, 190, 193, 194, 199, 202, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 221, 226, 248

H

hakim, 3, 10, 16, 18, 19, 20, 24, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 51, 54, 57, 59, 62, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 98, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 124, 132, 133, 137, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 172, 178, 182, 184, 185, 191, 192, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 213, 219, 243, 248

harmonisasi, 14, 17, 27, 28, 29, 30, 61, 99, 102, 146, 161, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 191, 248

hukum, i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 240, 241, 242, 243, 244, 248, 253

I

implementasi, i, 4, 14, 15, 101, 102, 112, 113, 139, 144, 146, 151, 153, 154, 158, 173, 174, 175, 181, 182, 183, 186, 190, 193, 195, 196, 198, 199, 202, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 248, 253

K

keadilan, 4, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 24, 32, 37, 38, 40, 42, 48, 50, 53, 64, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 146, 149, 154, 158, 161, 172, 174, 182, 185, 186, 187,189, 190, 191, 196, 203, 204, 205, 209, 210, 211, 213, 215, 216, 227, 248

kebijakan, 2, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 27, 29, 47, 55, 61, 69, 80, 102, 130, 136, 138, 164, 177, 179, 184, 189, 194, 210, 212, 213, 214, 218, 248, 253

kepastian, i, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 46, 48, 54, 70, 76, 88, 90, 91, 99, 108, 129, 150, 154, 166, 167, 172, 195, 203, 204, 205, 248

kodifikasi, 1, 4, 6, 8, 9, 14, 23, 30, 57, 58, 61, 68, 82, 85, 99, 144, 153, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 171, 177, 179, 181, 182, 184, 202, 215, 217, 218, 220, 221, 225, 248

konstitusi, 23, 61, 181, 196, 241, 242, 248

korporasi, 3, 6, 8, 14, 16, 27, 29, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 71, 92, 144, 149, 154, 155, 163, 164, 166, 175, 189, 223, 225, 227, 248

kriminalisasi, 20, 47, 83, 95, 99, 101, 102, 248

L

legislasi, 1, 3, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 30, 164, 174, 197, 198, 215, 220, 221, 248

M

masyarakat, i, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,

20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 55, 57, 58, 60, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 79, 83, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 123, 125, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 169, 173, 179, 181, 186, 188, 189, 190, 193, 199, 203, 212, 218, 220, 221, 228, 242, 244, 248, 253

N

norma, 3, 4, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 38, 57, 61, 62, 74, 80, 85, 91, 98, 108, 119, 120, 141, 153, 154, 155, 167, 168, 169, 172, 174, 177, 179, 183, 184, 185, 186, 189, 193, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 219, 221, 227, 228, 242, 248

P

pembaharuan, i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 27, 28, 31, 43, 51, 56, 62, 68, 83, 86, 88, 95, 96, 102, 103, 106, 119, 123, 127, 133, 134, 136, 143, 149, 150, 159, 161, 184, 186, 190, 199, 212, 215, 219, 221, 224, 227, 249
pembuktian, 37, 47, 51, 74, 91, 93, 97, 98, 201, 208, 223, 225, 249
pemidanaan, 3, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 87, 89, 92, 99, 103, 105, 107, 108, 109, 117, 120, 122, 132, 133, 136, 137, 139, 141, 146, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 163, 164, 171, 172, 173, 182, 185, 186, 192, 200, 201, 202, 205, 207, 209, 211, 218, 220, 225, 249, 253
penafsiran, 19, 20, 23, 31, 55, 60, 62, 73, 95, 115, 144, 153, 154, 155, 163, 164, 167, 201, 202, 210, 249
penegakan, i, 2, 14, 16, 37, 54, 56, 61, 70, 82, 95, 99, 102, 105, 121, 122, 123, 125, 139, 142, 145, 146, 149, 151, 165, 169, 170, 177, 178, 195, 202, 208, 210, 222, 224, 226, 242, 249, 253
pengadilan, 11, 15, 39, 73, 93, 97, 108, 110, 112, 113, 114, 120, 129, 131, 132, 136, 141, 153, 156, 185, 190, 191, 192, 194, 199, 200, 201, 206, 208, 228, 243, 249
peradilan, i, 3, 5, 11, 15, 20, 26, 29, 41, 46, 47, 51, 61, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 92, 93, 101, 108, 109, 110, 111, 113, 115,

116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 136, 138, 141, 142, 144, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 181, 186, 187, 190, 192, 194, 199, 203, 204, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 228, 241, 242, 249
pertanggungjawaban, 6, 9, 19, 29, 31, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 69, 71, 139, 144, 149, 154, 155, 163, 166, 174, 223, 225, 227, 228, 241, 242, 249, 253

R

regulasi, 199, 215, 219, 221, 226
restoratif, 4, 8, 15, 18, 27, 38, 50, 60, 62, 71, 73, 78, 79, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 137, 138, 139, 140, 146, 149, 158, 174, 182, 185, 187, 189, 190, 191, 196, 204, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 227, 249

S

sanksi, 31, 40, 42, 45, 48, 54, 55, 63, 72, 77, 79, 96, 108, 171, 172, 187, 241, 243, 249
sosiologis, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 42, 96, 106, 153, 249

T

tindak, i, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 27, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101,102, 107, 108, 109, 110, 114, 126, 130, 131, 132, 136, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 156, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 199, 203, 217, 222, 223, 240, 241, 242, 243, 244, 249, 253

Y

yuridis, 2, 16, 17, 20, 21, 30, 115, 170, 249

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M., M.Hum.

Lahir di Medan pada tanggal 30 November 1967. Aktif sebagai Dosen Tetap di Universitas Islam Sumatera Utara pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata-1 Ilmu Hukum di Universitas Andalas Padang Tahun 1991, menyelesaikan pendidikan Strata-2 Ilmu Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta Tahun 2002, menyelesaikan pendidikan Strata-2 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara Tahun 2007, dan pada Tahun 2019 menyelesaikan pendidikan Strata-3 Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (PDIH UNISSULA) Semarang. Penulis memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala Gol. IV/a.



Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.

Lahir di Medan 29 September 1968. Gelar Sarjana Hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Gelar Magister Humaniora diperoleh pada Pascasarjana Unand tamat tahun 2002. Tahun 2016 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Fakultas Hukum Unand. September 1991 diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, S.U., Medan. Tahun 2004 – 2012 menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum (FH) Unika Santo Thomas, Tahun 2018 – 2022 sebagai Kepala Biro Bantuan Hukum dan sejak September 2022 menjabat Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Unika Santo Thomas. Beberapa matakuliah yang diampu, khususnya konsentrasi hukum pidana: Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, TPT Dalam KUHP, Tindak Pidana Korupsi, Psikologi Kriminal, Perbandingan Sistem Peradilan. Karya ilmiah, selain hasil penelitian yang dikumpulkan di Perpustakaan Lembaga Penelitian Unika Santo Thomas, juga publikasi buku lainnya: Remisi Untuk Koruptor (Rajawali Pers, 2018), Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum (Eureka Media Aksara, 2022), Sistem Hukum Indonesia (Eureka Media Aksara, 2025).

BUKU
REFERENSI

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

PASCA KUHP NASIONAL

— Teori dan Implementasi

Buku referensi "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP Nasional: Teori dan Implementasi" membahas secara komprehensif konsep, prinsip, dan implementasi pembaruan hukum pidana di Indonesia setelah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai tonggak reformasi hukum nasional. Dengan pendekatan integratif, buku ini memadukan teori-teori hukum pidana dengan perkembangan kebijakan hukum serta praktik penegakan hukum di Indonesia. Pembahasan mencakup asas dan tujuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, jenis-jenis tindak pidana, konsep restorative justice, perlindungan hak asasi manusia, serta berbagai tantangan implementasi KUHP Nasional dalam menghadapi dinamika masyarakat dan perkembangan kejahatan di era modern. Buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan seluruh pembaca yang ingin memahami arah pembaruan hukum pidana Indonesia secara teoritis maupun praktis.

PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

mediapenerbitindonesia.com
+6281362150605
Penerbit Idn
@pt.mediapenerbitidn

ISBN 978-634-316-102-8
9 786343 161028